

**Analisis Hukum Islam tentang Klaim TNI-AD terhadap
Tanah Milik Petani di Urutsewu, Kabupaten Kebumen,
Jawa Tengah**



Oleh:

Azhar Muhammad Hasan

NIM: 16421147

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

Analisis Hukum Islam tentang Klaim TNI-AD terhadap Tanah Milik Petani di Urutsewu, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah



Oleh:

Azhar Muhammad Hasan

NIM: 16421147

Pembimbing:

Dr. YUSDANI, M, AG.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azhar Muhammad Hasan
NIM : 16421147
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam tentang Klaim TNI-AD terhadap Tanah Milik Petani di Urutsewu, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 9 Juli 2021

Yang Menyatakan,



AZHAR MUHAMMAD HASAN



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaj@uii.ac.id
W. fis.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 30 Maret 2022
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam tentang Klaim TNI-AD terhadap Tanah Milik Petani di Urutsewu, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah
Disusun oleh : AZHAR MUHAMMAD HASAN
Nomor Mahasiswa : 16421147

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Penguji I : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)
Penguji II : Nurhadi, SH, M.Hum, Not. (.....)
Pembimbing : Dr. YUSDANI, M.Ag (.....)



Yogyakarta, 11 April 2022

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 9 Mei 2021

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 109/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

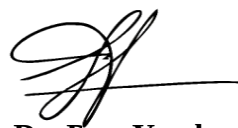
Nama Mahasiswa : Azhar Muhammad Hasan
Nomor Mahasiswa : 16421147
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam tentang Klaim TNI-AD terhadap Tanah Milik Petani di Urutsewu, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : AZHAR MUHAMMAD HASAN

Nomor Mahasiswa : 16421147

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam tentang Klaim TNI-AD terhadap Tanah Milik Petani di Urutsewu, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Drs. YUSDANI, M.AG.

HALAMAN MOTTO

*Pesan ini untuk polisi dan pemerintah
Dari ketidakadilan yang kami dapatkan
Hanya Tuhan yang menjadi saksi kami*

...

*Setiap hari kalian cap kami sebagai kriminal
Menuduh kami, menjadikan kami sebagai incaran
Media, masyarakat atas, dan pemerintah
Kami benci kalian, kami siap berperang*

...

*Dalam air mata ibuku, ibuku tidak tidur kemarin
Maaf, Bu, anakmu sedang ditindas!
Di negaraku, aku hidup seperti di neraka*

...

*Tuhan kita Maha Besar, Tuhan kita Maha Besar!
Ia akan melindungi kita dari para penindas
Tuhan kita Maha Besar, Tuhan kita Maha Besar!
Ku mohon Tuhan, lindungi kami dari para penindas, lindungi selalu
Di sini kami siap untuk berperang!*

Ultras Helala Boy's Supporter

Marocco

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

(Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

(Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i

ـَ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

(Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئل suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

(Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Analisis Hukum Islam tentang Klaim TNI-AD terhadap Tanah Milik Petani di Urut Sewu, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

Azhar Muhammad Hasan

16421147

Penelitian ini menjelaskan tentang latar belakang konflik perebutan tanah yang terjadi di Urut Sewu dan mencoba menggali siapa pemilik sah dari tanah serta apa yang ada di bawah tanah di pesisir Urut Sewu. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana Islam menjawab dan menyikapi perampasan ruang hidup serta peran negara dalam menghadapi konflik agraria. Fokus dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana proses klaim sektoral yang dilakukan oleh TNI-AD di atas sawah milik petani Urutsewu? *Kedua*, bagaimana analisis Hukum Islam mengenai klaim sektoral yang dilakukan oleh TNI-AD di atas sawah milik petani Urut sewu? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis, dengan lokasi penelitian di Urut Sewu, Kebumen. Teknik pengumpulan data berupa: Wawancara, observasi, serta penelitian dokumen. Setelah data tercukupi, peneliti melakukan reduksi data sehingga mendapatkan data yang relevan. Kesimpulan yang didapat, *Pertama*, dengan analisis ekologi-politik, menjelaskan negara masuk ke dalam arus kapitalisme dan mengharuskan turut-serta bersaing memenuhi pasar hingga memenuhi kebutuhan industri. Banyak undang-undang yang dilanggar atau disahkan dengan modus kepentingan golongan. *Kedua*, Berdasarkan analisis hukum Islam, tanah pesisir adalah tanah yang dikelola secara turun-temurun, artinya tanah tersebut didapat dari hasil waris dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memasok kebutuhan pangan nasional.

Kata Kunci: Konflik agraria, Masyarakat adat, Keadilan sosial, Ekologi-politik.

ABSTRACT

Analysis of Islamic Law on TNI-AD Claims towards Peasant's Land in Urut Sewu, Kebumen, Central Java

Azhar Muhammad Hasan

16421147

This study explains the background of conflict over land grabbing that occurred in Urut Sewu and tries to find out who is the rightful owner of that land and what lies underground in coast of Urut Sewu. In addition, this study also explains how Islam answers and respond land grabbing and role of state in dealing with agrarian conflicts. Focus of this study are: first, how is the process of sectoral claims carried out by TNI-AD on Urutsewu Peasant's field? Second, how is the analysis of Islamic law regarding sectoral claims made by TNI-AD on Urutsewu Peasant's field? This study uses a qualitative method with a normative-sociological approach and located in Urut Sewu, Kebumen. Data collection techniques include: interviews, observations, and document researchs. After data is sufficient, researcher performs data reduction to obtain relevant data. The conclusions obtained are, First, with an ecological-political analysis, it can explain that state enters into flow of capitalism and requires to compete in market to meet the needs of industry. Many laws are violated or approved for benefit of the groups. Second, based on analysis of Islamic law, coastal land is land that is managed for generations, it means that land is obtained from inheritance and used as much as possible to supply national food needs.

Keywords: Agrarian conflict, Indigenous peoples, Social justice, Political-ecology.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah *subhanahu wata'ala*, raja dari semua para raja, pemimpin dari semua pemimpin, atas taufik dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam tentang Klaim TNI-AD terhadap Tanah Milik Petani di Urutsewu, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah”. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana di Universitas Islam Indonesia. Selain itu, skripsi ini saya persembahkan untuk menyatakan sikap saya kepada *kedzaliman* dan menjunjung setinggi-tingginya rasa kemanusiaan.

Dengan itu, saya menyadari bahwa cukup sulit untuk berjalan sendiri jika tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.SC., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA., MIS., selaku Kepala Program Studi Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag., selaku pembimbing skripsi saya yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga, pikiran, serta tak ragu-ragu untuk menghajar saya dalam

bentuk kritik. Dengan itu semua, saya mendapatkan suasana keilmuan yang luar biasa serta mendidik saya agar tidak takut mengkritik bentuk-bentuk argumen lainnya.

5. Superman saya, Imam Sayuti Hasan dan Wonder Women saya, Ibu Nur Hasanah, yang telah memberikan kepercayaan kepada anaknya untuk belajar sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dan setinggi-tingginya hingga tak ragu mengingatkan bahwa tidak seharusnya membatasi diri untuk mempelajari sesuatu. Dengan ini, saya mempertanggungjawabkannya dalam bentuk skripsi, meskipun saya sendiri menyadari bahwa skripsi ini tidak cukup untuk dikatakan kritis atau menarik. Juga, beribu maaf karena saya sempat membuat khawatir dalam pengerjaan penelitian ini.
6. Kyai Seniman, Kyai Imam Zuhdi, Widodo Sunu Nugroho dan Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) yang terus membantu saya dengan rupa masukan serta bantuan di tengah perjuangannya untuk mempertahankan hak-haknya. Semoga Allah terus mengijabahi perjuangannya untuk mengingatkan kaum *dzalim*. Tak lupa juga, Teguh Purnomo dan Tim Advokasi Perjuangan Urutsewu Kebumen (TAPUK) yang bersedia meluangkan waktunya untuk bersedia saya wawancarai.
7. Zulfikar Muhammad Hasan yang turut membantu memberikan masukan dan mengajak saya berdiskusi mengenai tema ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kawan-kawan reporter di Lembaga Pers HIMMAH maupun di banyak tempat lainnya, yang sudi menghantarkan saya ke Urut Sewu. Dari sana pula, saya mendapatkan bacaan untuk menunjang penelitian skripsi. Tak Luput, kawan-kawan dari Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) yang terus menghujani kritik terhadap hasil penelitian saya dalam menggarap skripsi.
9. Kawan-kawan yang tergabung dalam Lingkar Studi Perbangsaan Duniawi (LSPD), seperti Muhammad Luthfi Al-Munawwar, Harunian Ahmad, Ahmad Nasrul Wathan,

Muhammad Nafis Purbayadin, dan Muhammad Ubaidillah yang terus mendiskusikan buku-buku, sehingga saya tersadar, bahwa Islam menjamin sebuah kemenangan bagi orang-orang mustadh'afin yang bangkit secara bersama-sama. Dari sana pula, saya tuangkan ke dalam kerangka pemikiran agar dapat memperkokoh argumen di dalam skripsi ini.

10. Tak lupa juga kawan-kawan lainnya yang tak pernah lelah mendidik saya: Zikra Wahyudi Nazir, Nalendra Ezra, Alif Fathurrohman, Ahmad Sarjun, Alif Madani, Ilyasa, Maksy Al-Khattab, Muhammad Ibrahim, Aniqoh Bachriwindi, Rizqi Akbar Maulana, Hilmi Mubarrok, dan kawan-kawan lainnya yang tak sempat saya sebut nama dan tersebar di berbagai tempat.
11. Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada ibu bumi yang telah menyediakan makan dan minum, tanah yang dibagi sama adilnya, dan langit sebagai atap bagi semua makhluk Tuhan bernaung.

Yogyakarta, 3 Juni 2021

Penulis

Azhar Muhammad Hasan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	14
A. Kajian Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	19
1. Tanah	19
2. Kedudukan Tanah dalam Hukum Islam	21
3. Ekologi Politik di Negara Dunia Ketiga	28
4. Keadilan Sosial	31
C. Alur Berpikir	39
BAB III. METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Keabsahan Data	44
F. Teknik Analisis Data	45

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian	46
1. Wilayah Urut Sewu	46
2. Penghidupan Masyarakat Pesisir	48
3. Sejarah Tanah Urut Sewu	52
4. Upaya Mempertahankan Ruang Hidup demi Mimpi Anak Petani	70
a. Dikasih Hati, Minta Rempela	70
b. Udang di Balik Batu	95
5. Kesimpulan Hasil Penelitian	104
B. Pembahasan	104
1. Proses Klaim oleh TNI-AD terhadap Tanah Masyarakat Urut Sewu	104
2. Analisis Hukum Islam terhadap Klaim yang Dilakukan TNI-AD	114
BAB V. PENUTUP.....	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN	141
A. Lampiran 1: Pedoman Wawancara	142
B. Lampiran 2: Informan Penelitian	152
C. Lampiran 3: Curriculum Vitae Peneliti	153

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pandangan Islam, apa pun yang ada di alam, langit, maupun bumi, semuanya adalah milik Allah, termasuk tanah sekalipun. Tanah merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam kehidupan manusia. Manusia dapat bertani, berladang, bercocok tanam, hingga membangun rumah demi mempertahankan hidupnya.¹

Sebagai pemilik mutlak atas tanah, Allah SWT memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelolah tanah sesuai hukum-hukum yang telah Allah berikan kepada manusia melalui perantara Al-Quran dan Al-Hadis. Melalui Al-Quran, Allah menyebut tiga kata kala menjelaskan tentang tanah. Seperti: *Al-ardhun; at-thin; al-ardhun*.²

Ada pun penjelasan *Al-Raghib al-Ashfahani*, ia mendefinisikan jika tanah adalah sesuatu yang menyuburkan sesuatu yang lainnya dan dapat menumbuhkan sesuatu.³ Ada juga, Fairuz Abadi, yang ia tulis dalam kitabnya yang berjudul *Al-Qamus Al-Muhith*. Ia mendefinisikan tanah dengan tempat bermukim semua manusia di samping sebagai sumber kehidupan bagi yang mencari nafkah melalui usaha tani.⁴

Pandangan lain juga menjelaskan, awal abad ke-20, Friedrich Rostel dan Ellen C. Sample memperkenalkan sebuah teori yang mereka namakan dengan

¹Hasanuddin Ishak, *Ketentuan Pembatasan Kepemilikan Atas Tanah Pertanian Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, Society, 2019.

²Nurhayati A, "Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria", *Al-Muqaranah*, 5.1 (2017), 31 <<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1350/1097>>. Diakses pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 pukul 02.22 WIB.

³*Ibid.*, 33.

⁴*Ibid.*, 33

Environmental Determinism. Secara substansial bahwa seluruh aspek budaya dan perilaku manusia—salah satunya keyakinan—dipengaruhi oleh ‘alam’.⁵

Namun, teori *Environmental Determinism* dibantah oleh Karl Marx karena terlalu lemah. Tak selesai sampai di situ, Marx merekonstruksi teori yang digagas oleh Rostel dan Ellen, yang ia namakan *Technological Determinism*, artinya perilaku manusia dan kepribadiannya sangat dipengaruhi teknologi yang ada dilingkungannya.⁶

Antropolog Materialisme, Marvin Harris, dalam bukunya menuliskan kesimpulannya, bahwa tanah yang menjadi tempat semua makhluk tumbuh dapat mempengaruhi suatu proses konstruksi dari sebuah agama itu sendiri, entah itu agama lokal maupun agama Abraham.⁷

Dewasa ini, masyarakat menjadikan tanah sebagai komoditas. Semakin banyaknya permintaan tanah untuk usaha non-pertanian dengan persediaan tanah yang minim.⁸ Pada tahun 1980-an, Eric Hobsbawm menulis jika perubahan sosial yang signifikan adalah matinya lahan pertanian, ia menyebutnya dengan istilah *the death of peasantry*. Ia merujuk pada lahan pertanian yang tersubordinasi ke dalam banyak variasi, seperti negara, ekonomi, dan *buruhisasi* besar-besaran. *Buruhisasi* besar-besaran lahir dari para petani yang memiliki modal (materi) yang minim dan terpaksa masuk ke dalam sirkuit kapital yang disebabkan oleh kekalahannya dalam bertahan hidup di dalam pasar bebas. Hobsbawm menyebutnya dengan fenomena globalisasi.⁹

⁵A. Mujiyono, (2005), *Fikih Lingkungan*, (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan), 19.

⁶*Ibid.*, 20.

⁷Marvin Harris, *Sapi, Babi, Perang, dan Tukang Sihir: Menjawab Teka-Teki Kebudayaan*, (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2017).

⁸Misbakhul Anwar, "Analisis Hukum Islam Terhadap HapusnyaA Hak Milik Tanah Dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria", 2018.

⁹Haroon Al-Akram dan Cristobal Kay, *Bagian 1: Menyelidiki Permasalahan Agraria: Menggali Dasar Meninjau Perbedaan*, diterjemahkan dari *Surveying the Agrarian Question (Part 1)*, diterjemahkan oleh Ahmad Syifa, dkk, (2020).

Seperti yang diuraikan Andi Achdian dalam menelaah gagasan dari Clifford Geertz. Ia menjelaskan bahwa perkembangan sistem kapitalisme selama masa kolonial pertanian milik pribumi tidak mengalami kenaikan, justru kemandekan di tengah sistem pertanian tradisional dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Akibatnya, dengan luas tanah dan tingkat produksi yang *mandek*, tidak cukup mampu menampung lonjakan populasi yang terus meningkat. Geertz menyebutnya dengan sebuah proses pemiskinan bersama (*shared poverty*).¹⁰

Seiring berakhirnya abad ke-20, masalah lahan produktif (tanah) semakin gencar didiskusikan. Pasalnya, kala politikus atau dewan perwakilan tidak paham sama sekali tentang permasalahan-permasalahan agraria, ahli hukum hanya paham hukum-hukum normatif yang menjadikan hukum sebagai sarana rekayasa sosial,¹¹ dan dilanggengkannya oleh negara sistem neo-liberalisme yang tentu bersifat kapitalistik, di situ juga terdapat perampasan-perampasan lahan produktif (sawah) yang dilakukan oleh negara melalui alatnya yang disebut aparaturnegara.¹²

Dalam dinamika maupun sejarah kapitalisme, terdapat dua tujuan:¹³

- 1) Proses untuk menguasai tanah dan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sehingga terakumulasilah modal-modal kapitalis serta memperlancar buruhisasi.
- 2) Memasukkan wilayah tersebut ke dalam suatu bentuk formasi yang memungkinkan untuk terjadinya proses produksi hingga distribusi secara massal.

¹⁰Andi Achdian, *Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965*, (Bogor:Kekal Press, 2008), 18.

¹¹M Mashudi, "Membumikan Hukum Islam Progresif: Respons Konsumen Muslim Terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal", *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 19.1 (2017), 47 <<https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1742>> diakses pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 pukul 20.31 WIB.

¹²Rachman, Noer. F, *Bersaksi untuk Pembaharuan Agraria: dari Tuntutan Lokal hingga Global*, (Yogyakarta:InsistPress, 2016), 3.

¹³Berdasarkan konsep *law as a tool of social* yang dipopulerkan oleh Mochtar Kusuma Atmadja.

Seperti yang kita pahami, petani dan tanah; negara agraris dan sawah merupakan dua term yang tak bisa dipisahkan.¹⁴ Meskipun Indonesia mendapatkan label negara agraris, kepemilikan yang timpang melahirkan konflik-konflik yang tak pernah usai. Tahun 2020, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan, terdapat 241 konflik yang terjadi di 359 desa, serta melibatkan 135.337 Kepala Keluarga di atas tanah seluas 624.272,711 hektar.¹⁵ Sedangkan, pada tahun 2015 hingga 2019, Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara mencatat, sebanyak 9.124 konflik pertanahan yang ada di Indonesia, yang artinya, dalam 4 tahun sebanyak 2.281 konflik meletus di berbagai daerah.¹⁶ Salah satunya konflik yang terjadi di Urut Sewu, Kebumen.

Skripsi yang ditulis oleh Devy Dhian Cahyati yang berjudul “Konflik Ekologi Politik di Era Desentralisasi Sumber Daya Alam. Studi Kasus: Konflik Penambangan Pasir Besi Di Urut Sewu, Kabupaten Kebumen”, menjelaskan sebuah konflik antara petani dan Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD) yang telah terjadi cukup lama. Puncak dari konflik itu sendiri terjadi pada tanggal 16 April 2011, saat warga melakukan ziarah kubur ke makam lima anak kecil yang meninggal terkena mortir (rudal) pada tahun 1998¹⁷ dan diikuti aksi blokade. Namun, pemblokadean ini dibongkar oleh TNI-AD.¹⁸

¹⁴Aditya Ekky Silviani, “Gerakkan Perlawanan Petani Setrojenar: Upaya Petani Mempertahankan Klaim Tanah dari TNI”, *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012.

¹⁵Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria (Pandemi Covid-19 dan Perampasan Tanah Berskala Besar)*, Edisi Peluncuran I: Laporan Konflik Agraria di Masa Pandemi dan Krisis Ekonomi, (Jakarta: 2020), 3.

¹⁶Kementerian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Kasus Pertanahan di Indonesia, dikutip dari <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Data-Pertanahan/Kasus-Pertanahan/Nasional> diakses pada Hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 jam 03.07 WIB.

¹⁷Di Urut Sewu, ziarah kubur ke lima anak yang gugur terkena rudal menjadi ritual tahunan sebagai bentuk penghormatan kepada korban.

¹⁸Devy Dhian Cahyati, “Konflik Ekologi Politik di Era Desentralisasi Sumber Daya Alam. Studi Kasus: Konflik Penambangan Pasir Besi Di Urut Sewu, Kabupaten Kebumen”, *Skripsi sarjana*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011.

Warga pun merasa terusik dan murka saat mendengar kabar tersebut.¹⁹ Pembongkaran yang dilakukan oleh TNI-AD pun dibalas oleh warga dengan memblokade berupa bongkahan kayu dan merobohkan gapura TNI-AD, dan melempari gudang amunisi yang berdiri di atas tanah milik warga.²⁰

Kejadian ini menyebabkan enam petani dikriminalisasi dengan tuduhan pengrusakan dan penganiayaan, 13 orang luka-luka, enam di antaranya mengalami luka berat akibat tembakan peluru karet, 1 petani lainnya tertembak peluru timah, 12 sepeda motor milik warga rusak.²¹

Hal ini semakin melanggengkan rezim otoriter-birokratik paska Orde Baru, di mana militer sebagai pelaku penembakkan dan kekerasan masih bebas berkeliaran tanpa tersentuh satu proses hukum pun.²²

Peristiwa tersebut berawal dari klaim sektoral yang dilakukan TNI berdasarkan argumentasi jika TNI telah menggunakan tanah tersebut sejak 1937 dengan lebar 500 meter dan panjang 22,5 kilometer, dengan status tanah negara, meliputi kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit. Pangdam IV/Diponegoro, Mayor Jendral TNI Haryadi Soetanto menjelaskan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut:²³

- a. 1937-1940 dikuasai dan digunakan oleh tentara Belanda.
- b. 1940-1949 dikuasai dan digunakan oleh tentara Jepang.
- c. 1949-sekarang dikuasai dan digunakan oleh TNI sebagai daerah dan latihan.

¹⁹Etnografi Wilayah and Konflik Agraria, *Seni Dan Sastra Untuk Kedaulatan Petani Urut Sewu; Etnografi Wilayah Konflik Agraria Di Kebumen*, 2015.

²⁰Maulida Illiyani, "Tinjauan Buku: Konflik Agraria di Urut Sewu", *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 19.1 (2017), 153 <<https://doi.org/10.14203/jmb.v19i1.487>> diakses pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 pukul 02.39 WIB.

²¹*Ibid.*, 83.

²²*Ibid.*, 84.

²³*Ibid.*, 84.

Sedangkan, warga meyakini jika tanah di Urut Sewu berdasarkan tanah *klangsiran* (pemetaan tanah dengan tujuan menentukan besarnya pajak yang harus dibayar masyarakat) pada 1932 oleh pemerintah kolonial dengan partisipasi petani Urut Sewu.

Saksi sejarah, Karto Mihardjo, dari Desa Ayam Putih, saat masa *klangsiran* masih berusia 11 tahun:

“Sinareng kulo medal sekolah dugi tahun 1932, wonten klangsiran. Jaman riyin sing nderek klangsiran utawa tumut niku ingkang tiyang pun gadhah siti. Ning kulo dilintiri ten bapake, kulo tumut klangsiran. Kulo piyambak tesih kelingan. Klangsiran niku perlu badhe nglangsir awon saene siti, siti sae dados awon, siti awon dados sae. Siti sae dados awon meniko siti ingkang kesedot lepen. Siti awon dados sae niku siti tilaran lepen.” (Video kesaksian Karto Mihardjo, dokumentasi Divisi Litbang dan Media Center Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan).²⁴

“Saat saya lulus sekolah pada 1932, ada klangsiran. Zaman dulu orang yang ikut klangsiran itu orang yang punya tanah. Saya dilimpahi tanah oleh bapak saya untuk ikut klangsiran. Saya masih ingat. Klangsiran itu digunakan untuk mengganti kegunaan tanah, tanah baik menjadi buruk, tanah buruk menjadi baik. Tanah baik menjadi buruk itu tanah yang terbawa sungai. Tanah buruk menjadi baik itu tanah bawaan sungai.” (penulis)

Karto juga menjelaskan batasan-batasan tanah:

*“Nek saiki, sing ler kagungane masyarakat, sing kidul kagungane Angkatan Darat. Lha lajeng ndoro klangsir siti bates Tanggul Angin, Ayam Putih, kebatesan pal, minangkane kangge patok. Mengilen Tanggul Angin, mengetan Ayam Putih, mengidul ne kompeni, ngaler ne wong tani. Lha jaman riyin, masyarakat diwastani kuli niku wong tani. Kidul saniki kagemane Angkatan Darat, riyin kompeni. Wetan pisan, watese Setrojenar dipasang pal. Meniko rikolo tahun ‘32. Dina bulan tanggale kulo kesupen.”*²⁵

“Sekarang, sebelah utara adalah milik masyarakat, sebelah selatan milik TNI AD. Dari petugas klangsir, batas tanah Tanggul Angin dan Ayam Putih ditandai dengan pal sebagai patok. Tanggul Angin di barat, Ayam Putih di timur, selatan dimiliki oleh kompeni, utara dipunyai petani. Zaman dulu, masyarakat yang disebut kuli adalah petani. Selatan sekarang milik TNI AD, dulu kompeni. Di sebelah timur, batasnya Setrojenar, juga dipasang pal. Begitulah pada 1932. Saya lupa hari dan bulannya.’

²⁴Devy Dhian Cahyati, “Konflik...”, 85.

²⁵Devy Dhian Cahyati, “Konflik...”, 56.

Hal serupa juga dibenarkan oleh Muhammad Samidja, mantan Kepala Dusun Godi yang menjabat antara 1962 hingga 2006. Menurutnya, tanah di Desa Setrojenar merupakan tanah pajak yang dimiliki oleh rakyat. *Pethuk* sebagai instrumen karena belum adanya sertifikat kala itu. Pada saat itu, tidak ada orang yang memiliki tanahnya sendiri, karena masih memakai sistem *galur larak*, yaitu sistem distribusi atau penataan tanah.

“Tanah niku sedoyo tanah pemajekan, tanah rakyat. Batese riyin jaman klangsir saler pal. Selere pal niku tanah rakyat persil nomer 5. Jaman kulo narik pajek, ngangge pethuk. Lha nek tanah iku sekidul pal niku hak negara, sanes hak ABRI.” (Video kesaksian Muhammad Samidja, dokumentasi Divisi Litbang dan Media Center FPPKS)²⁶

“Semua tanah itu merupakan tanah pemajekan, tanah rakyat. Pada masa klangsiran, batasnya di utara pal. Di sebelah utara pal itu tanahnya rakyat dengan persil (sebidang tanah dengan batas tertentu) nomor 5. Pada saat menarik pajak, saya menggunakan pethuk. Tanah di sebelah selatan pal itu hak negara, bukan hak ABRI.”

Saat Rezim Orde Baru, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)²⁷ menggunakan wilayah Urut Sewu sebagai tempat latihan. Konflik mulai meletus berkisar tahun 1980-an ketika TNI-AD mendirikan kantor Dinas Penelitian dan Pengembangan-Angkatan Darat (Dislitbang AD) di Desa Setrojenar. Tanah yang digunakan untuk membangun kantor Dislitbang AD merupakan tanah yang telah dibeli dari kepala Desa Setrojenar. Seperti perkataan Muhammad Samidja:²⁸

“Saking ngendikanipun Mbah Lurah Durohman, tentara wonten mriki niki mboten gadhah tanah. Tentara wonten mriki niku tujuan nyambut lapangan kangge uji coba senjata berat. Menawi tentara wonten mriki gadhah tanah,

²⁶Devy Dhian Cahyati, “Konflik...”, 56

²⁷Istilah ABRI digunakan saat penyatuan dua organisasi militer, TNI dan Polri untuk menjauhkan negara dari kelompok politik tertentu. Istilah tersebut terakhir digunakan pada tanggal 1 April 1999, saat rezim reformasi.

²⁸Devy Dhian Cahyati, “Konflik...”, 87.

niku Pak Lurah Djali sade tanah bengkok kalih tanah rakyat. Lebar 100 meter, panjang 200 meter. Sing kagem mes.”²⁹

“Menurut perkataan Mbah Lurah Durohman, tentara di sini tidak memiliki tanah. Tentara di sini menggunakan lapangan untuk uji coba senjata berat. Apabila tentara memiliki tanah, itu karena Pak Lurah Djali menjual tanah bengkok dan tanah rakyat. Lebar 100 meter, panjang 200 meter. Itu untuk asrama.”

Konflik di Urut Sewu juga berangkat atas keberatan yang dirasakan oleh masyarakat lantaran TNI-AD yang menyebabkan mereka tak bisa bertani. Pada bulan November 2008, TNI-AD melakukan latihan dan telah merusak dua lahan milik petani.

Ketika kedua petani tersebut meminta ganti rugi, Komandan Dislitbang TNI-AD Kebumen, Mayor Kusmayadi melempar tanggung jawab dan membalikkan fakta jika seharusnya wargalah yang memberikan ganti rugi kepada unit yang sedang latihan.

Selain pengrusakan, TNI-AD juga tidak memberikan ganti rugi karena telah mencabut 17 pohon kelapa milik petani, tanpa izin. Permasalahan yang lebih rumit lagi, pada bulan Oktober 2007, ketika TNI AD melakukan pematokan di atas tanah milik warga. Patok tersebut bertuliskan “TNI AD”. Memajang dari desa Ayam Putih di Kecamatan Buluspesantren hingga desa Wiromartan di Kecamatan Mirit.³⁰

Berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri oleh Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), Komando Distrik Militer (Kodim) 0709/Kebumen, Sidam IV Purworejo, Dislitbang Buluspesantren, kepala desa Ayam Putih, kepala desa Setrojenar, Brecong, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) dari ketiga desa, mantan kepala desa, dan warga ketiga desa; pada 8 November 2007 di pendapa kecamatan

²⁹Devy Dhian Cahyati, “*Konflik...*”, 57.

³⁰Devy Dhian Cahyati, “*Konflik...*”, 88.

Buluspesantren, disepakati bahwa, “TNI-AD tidak akan mengeklaim tanah rakyat, kecuali yang 500 meter (ditarik) dari bibir pantai sesuai aturan yang ada.”³¹

Nyatanya, pemasangan patok oleh TNI-AD kemudian tidak hanya pada area 500 meter dari bibir pantai, tapi 750-1.000 meter dari bibir pantai.³²

Namun, di balik klaim tersebut, terdapat udang di balik batu. Usaha klaim sektoral yang dilakukan oleh TNI-AD selama ini merupakan sebuah ambisi untuk mendatangkan investor agar dapat mengeruk pasir besi di lahan pantai, Kecamatan Mirit.³³

Pada 9 Juli 2008, Perseroan Terbatas Mitra Niagatama Cemerlang (PT. MNC) berhasil mendapatkan persetujuan pemanfaatan tanah dari TNI-AD. Pada 17 September 2008, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) melayangkan surat persetujuan kerja sama pemanfaatan tanah TNI-AD untuk digunakan penambangan pasir besi. Atas persetujuan tersebut, PT MNC melanjutkan tindakannya untuk mengurus administrasi perizinan ke Dinas Pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Pertanahan, dan Pemerintah Kabupaten Kebumen.³⁴

Jika menilik wacana dari Leon Trotsky, dalam bukunya yang berjudul *Revolusi yang dikhianati: Sebab-Sebab Kebangkrutan Uni Sovyet*, ia menjelaskan bahwa untuk merubah tatanan negara sangat diperlukan sebuah perubahan struktur dari yang paling bawah, yaitu desa. Ia membuat suatu wacana agar perubahan tersebut dapat berhasil, yaitu dengan menciptakan kondisi pertanian yang kuat dari pertanian kolektif yang lemah, lalu mendewasakan diri dengan cara membangun koperasi-

³¹Surat Bupati Kebumen kepada Komnas HAM, *Tanggapan atas Surat tentang Latihan TNI AD di Urut Sewu*, Kebumen, pada 30 Juli 2010.

³²Etnografi Wilayah and Konflik Agraria, *Seni...*, 89.

³³Devy Dhian Cahyati, *Konflik...*, 89.

³⁴Devy Dhian Cahyati, *Konflik...*, 90.

koperasi, lalu menjadi perseroan.³⁵ Tetapi, tampaknya wacana untuk merubah pertanian lemah menjadi pertanian yang kuat adalah usaha yang cukup utopis, jika perampasan ruang hidup masih dilanggengkan.

Terdapat sebuah catatan, bahwa dalam pengerjaan penelitian ini, Peneliti tidak dapat mewawancarai Letkol Kav MS. Prawira Negara M, S.E., M. M., Dandim 0709/Kebumen, karena tidak adanya respon. Sebelumnya, Peneliti beberapa kali melayangkan Surat Izin Penelitian ke Kodim 0709/Kebumen tertanggal 10 Mei 2021 dan 7 Juni 2021, namun hingga kini tak kunjung mendapatkan konfirmasi. Selain itu, usaha yang dilakukan oleh Peneliti yaitu mengirim pesan melalui Whatsapp, E-Mail, serta Twitter, dan hasilnya pun tetap nihil. Tertanggal 9 Juli 2021, Peneliti memutuskan untuk meniadakan wawancara, lantaran semakin sedikitnya waktu yang peneliti punya.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimana proses klaim sektoral yang dilakukan oleh TNI-AD di atas sawah milik petani Urut sewu?
2. Bagaimana analisis hukum Islam mengenai klaim sektoral yang dilakukan oleh TNI-AD di atas sawah milik petani Urut sewu?

³⁵Leon Trotsky, *Revolution Betrayed*, alih bahasa Rafiq Nadezhda, Revolusi yang Dikhianati: Sebab-Sebab Kebangkrutan Uni Sovyet, Cet. 1 (Yogyakarta: Resist Book, 2010), xxiv.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana proses TNI-AD dalam mengklaim tanah di Urut Sewu dan menelaah kepentingan-kepentingan di balik klaim sektoral.
- b. Untuk mendeskripsikan peran dan sikap Islam dalam memandang konflik horizontal dan advokasi ruang hidup manusia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal, di antaranya:

- a. Secara ilmiah
 - 1) Menjelaskan kajian fiqh-agraria kritis.
 - 2) Mengembangkan pemikiran-pemikiran akar rumput yang berlandaskan Islamiyyah.
- b. Secara praktis
 - 1) Menjadi acuan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan strategis terkait tentang lahan produktif berdasarkan Hukum Islam dan berasas kerakyatan.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan karya ilmiah ini, dibagi menjadi lima bab, yang mana pembagian bab dibagi lagi ke dalam beberapa sub-bab agar dapat dipahami alur maupun fokus pembahasan.

Bab pertama adalah pendahuluan, isi di dalamnya yaitu latar belakang masalah di mana karya ilmiah ini memaparkan berbagai penyebab yang menjadi dasar dan pendukung munculnya sebuah permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya, terdapat pertanyaan-pertanyaan yang menjadi acuan dari arah pembahasan penelitian. Setelah itu, pemaparan tentang tujuan dan manfaat penelitian untuk lebih menjelaskan ke mana arah pembahasan karya ilmiah ini. Di akhir bab, yaitu penjelasan terkait sistematika pembahasan yang mana di dalamnya menggambarkan alur maupun struktur pembahasan.

Bab dua, diawali dari kajian pustaka yang berfungsi untuk memaparkan atau menelaah karya ilmiah yang terdahulu yang memiliki tema hampir sama dengan penggarapan karya ilmiah ini. Di lanjut dengan kerangka teori yang berisi susunan kerangka berfikir untuk menuliskan suatu model yang ingin diuji.

Selanjutnya, bab tiga, yang berisi tentang pemaparan metode penelitian skripsi. Dalam metode penelitian, terdapat pembahasan jenis penelitian serta cara pendekatannya. Lalu menjelaskan tentang lokasi maupun letak geografisnya. Tak ketinggalan juga, pemaparan tentang data diri dari informan yang digunakan oleh penulis. Pokok dari pembahasan ini yaitu mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, keabsahan, serta teknik analisis data agar data dapat berfungsi dengan baik.

Setelah itu, terdapat bab keempat, yang membahas hasil penelitian dan pembahasan. Di bab ini, terdapat diskripsi lengkap tentang kronologi konflik maupun letak geografis, hak kepemilikan atas tanah. Lalu menganalisis semua data yang telah didapat dan mengaitkan Hukum Islam yang berlaku ke dalam pokok pembahasan karya ilmiah ini.

Selanjutnya terdapat bab lima, yaitu berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil analisis data lapangan dan hukum Islam serta saran.

Di bagian akhir ditutup dengan pemaparan data pustaka serta lampiran dokumentasi penting dalam pelaksanaan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam proses pengkajian permasalahan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam tentang Klaim Sektoral yang Dilakukan Tentara Negara Indonesia-Angkatan Darat Terhadap Tanah Milik Petani di Urut Sewu, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah”, juga bersandar pada penelitian-penelitian yang terdahulu yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan pertimbangan dalam penyusunan skripsi.

Pertama, disertasi yang ditulis oleh Prof. Sartono Kartodirdjo, berjudul “*The Peasants Revolt of Banten in 1888: its Condition, Course and Sequel—A Case Study of Social Movement in Indonesia*” dan telah diterjemahkan maupun dibukukan, dengan Judul “Pemberontakan Petani Banten 1888”. Di dalam buku tersebut, dijelaskan bahwa pajak bumi menjadi penanda, bahwa tanah tersebut telah menjadi milik petani. Di buku tersebut, memang tidak menjelaskan penyerobotan tanah, tapi, lebih kepada pajak yang harus disetorkan kepada Pemerintahan Belanda, cukup melambung tinggi, sehingga, petani sendiri mengalami kewalahan dan akhirnya memberontak.¹

Kedua, disertasi yang berjudul “*The Forgotten Years: the Indonesia’s Missing History of Mass Salughter (Jombang-Kediri, 1965-1966)*” yang ditulis oleh Hermawan Sulistyo saat menempuh doktoral di Arizona State University. Kini, disertasi tersebut telah dibukukan dan diterjemahkan, dengan judul “Palu Arit di Ladang Tebu—Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (Jombang-Kediri). Buku tersebut menjelaskan bagaimana perusahaan pabrik gula, yang saat itu dibonceng oleh

¹Sartono Kartodirdjo, *The Peasants Revolt of Banten in 1888: its Condition, Course and Sequel—A Case Study of Social Movement in Indonesia*, alih bahasa Hasan Basari, Pemberontakan Petani Banten 1888, Cet. I (Jakarta: Komunitas Bambu, Februari 2015).

bupati—saat itu, *Nahdlatul Ulama* (NU) mempunyai keterlibatan dalam penunjukan bupati—lalu, untuk mengambil lahan-lahan warga. Beberapa cara telah digunakan, seperti: menggunakan politik sewa rendah, paksaan, hingga dibuatlah peraturan daerah untuk memperlancar perusahaan pabrik gula.

Di lain sisi, petani-petani yang merasa dirugikan akan bergabung dengan Barisan Tani Indonesia (BTI)—organisasi tani yang juga merupakan *onderbouw* dari Partai Komunis Indonesia.

Konfrontasi dimulai ketika, barisan BTI melakukan aksi sepihak terhadap tanah-tanah wakaf milik *kyai*—tanah wakaf tersebut di dapat dari *waqif* yang berkomplot dengan perusahaan pabrik gula. Para santri NU geram, namun tak memberikan balasan.

Hingga pada akhirnya, meletuslah Gerakan September Tiga Puluh. Saat itu juga, merupakan waktu yang ditunggu-tunggu oleh santri NU untuk mengganyang PKI dan *onderbouw*-nya.²

Ketiga, jurnal yang berjudul “Hukum Pertanahan dan Eksistensi Manusia” yang dituluis oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Muhammad Arafah Sinjar. Dalam jurnalnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah membangun mental pemegang kebijakan yang konsisten dan amanah. Selain itu, pengelola tanah atau korporat yang bergerak dalam ekstraksi sumber daya alam harus mempunyai dasar pondasi, yaitu akidah dan akhlak.³

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Robert L. Weku dengan judul “Kajian terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum

²Hermawan Sulisty, *The Forgotten Years: the Indonesia's Missing History of Mass Salughter (Jombang-Kediri, 1965-1966)*, alih bahasa Suaedy, dkk, Palu Arit di Ladang Tebu (Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan, 1965-1966), Cet. II (Jakarta: Pensil, 2017)

³Muhammad Arafah Sinjar, “Hukum Pertanahan dan Eksistensi Manusia,” *Jurnal*, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/download/2480/1623> diakses pada Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 05.18 WIB.

Perdata”. Ada dua aspek yang harus dicermati, *pertama*, mekanisme berperkara yang terlalu lama secara perdata, sehingga pemilik tanah merasa kepastian hukum di dalam negara Indonesia belum menjamin penguasaan hak atas tanahnya. Di lain sisi, aktor penyerobot tanah masih dapat menikmati hak penguasaan tanah yang didudukinya sebelum adanya putusan dari pengadilan. *Kedua*, penyelesaian masalah penyerobotan tanah secara hukum pidana dirasa masih belum efektif. Hal tersebut disebabkan proses pidana hanyalah menghukum badan atas pelaku penyerobotan atas tanah yang bukan miliknya dan putusan pengadilan tidak dapat mengeksekusi penyerobot untuk keluar dari tanah yang diserobotnya.⁴

Kelima, karya ilmiah yang berjudul “*Islam dan Agraria: Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria*”, tulisan Gita Anggraini, menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang adil, salah satunya dalam mengatur agraria.

Sejarahnya, sejak zaman Rasulullah hingga era Khalifah Abbasiyah, telah terjadi perombakan hingga pengembangan metode untuk terus memberikan keadilan dalam membagi tanah untuk umatnya. Parameter yang digunakan untuk meratakan pembagian tanah dimulai dari Rasulullah membagikan tanah-tanah terlantar kepada kaum *mustadh’affin*, agar dikelola, sehingga ekonominya semakin membaik, hingga, zaman Abbasiyah mereformasi agrarian dengan memperhatikan skala ekonomi dari tuan tanah. Luasan tanah tersebut juga mempengaruhi besaran pajak yang akan disetorkan.⁵

Keenam, jurnal yang berjudul “*Role Player Analysis Dalam Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Kasus Konflik Pertambangan Mangan Di*

⁴Robert L. Weku, “Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata,” *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1713> diakses pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 pukul 02.28 WIB.

⁵Gita Anggraini, *Islam dan Agraria: Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2016).

Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2011)”, yang ditulis oleh Ignasius Usboko, menjelaskan bahwa ada beberapa fase yang terjadi dalam pertambangan Mangan, yaitu sebab konflik, fase laten, fase pemicu, fase eskalasi, fase krisis, fase resolusi konflik. Konflik tersebut diaktori oleh PT SMR dengan peran pelaksanaan pertambangan, negosiator perdamaian sekaligus aktor-aktor tindakan konflik.⁶

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh John F. McCarthy, Jacqueline A. C. Vel dan Suraya Afiff yang berjudul “Arah Pergerakan Akuisisi dan Penutupan Lahan: Skema-Skema Pengembangan, Pengambilalihan Semu, dan Akuisisi Lahan atas Nama Lingkungan di Luar Jawa”, menjelaskan bahwa munculnya gerakan-gerakan perlawanan yang bersifat protektif dari aktor-aktor sosial sebagai respon dari pasar yang bersifat destruktif. Selain itu, skenario pembangunan yang kerap menjadi dasar permasalahan, ditolak, dan hanya sebagian yang dapat dilakukan. Hal itu dikarenakan rumitnya proses-proses tata kuasa lahan informal yang berujung pada negoisasi lahan. Artinya, subjek yang mempunyai lahan dan modal yang besar, lambat laun akan menghantam penjualan lahan yang berskala kecil, dan akhirnya lahan yang mempunyai skala kecil akan menyerah dan menyerahkan lahannya kepada perusahaan.⁷

Kedelapan, jurnal yang berjudul “Pemilikan Tanah Perspektif Islam” yang ditulis oleh Rahma Fitriani. Menjelaskan tentang seluruh aspek kehidupan di dunia ini telah ditentukan oleh agama Islam, termasuk kepemilikan lahan dan pengelolannya.

Dalam pandangan Islam, apabila sebuah lahan dibiarkan tidak terurus atau tidak

⁶Ignasius Usboko, “Role Player Analysis dalam Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam,” *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, vol. 7, no. 1, pp. 16-36, Nov. 2016, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/12561> diakses pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 pukul 06.55 WIB.

⁷John F. McCarthy, dkk. “Arah Pergerakan Akuisisi dan Penutupan Lahan: Skema-Skema Pengembangan, Pengambilalihan Semu, dan Akuisisi Lahan atas Nama Lingkungan di Luar Jawa,” *JURNAL TRANSFORMASI SOSIAL*, ISSN 1410-1298, Nomor 30, Tahun XV, 2013, Halaman 15-70, Indonesian Society for Social Transformation (INSIST).

produktif selama tiga tahun berturut-turut, maka Islam dapat mencabut haknya dan diberikan kepada orang yang dapat mengelolanya. Dalam konteks Indonesia, tanah adalah sebuah harta benda, namun kepemilikan tanah masihlah lemah di hadapan undang-undang yang telah dianggap ideal. Masyarakat lemah dan petani gurem masih sering dikalahkan oleh kepentingan individu yang mengatasnamakan kepentingan negara.⁸

Kesembilan, tesis yang ditulis oleh Henny Agustina Palupi Puspitasari, dengan judul “Pendaftaran Tanah Bekas Tanah Yasan yang Tidak Ada Tanda Bukti Haknya”, menjelaskan bahwa pendaftaran tanah bekas tanah yasan dapat diakui melalui penegasan konversi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten atau kota, dengan syarat, terdapat bukti hak kepemilikan. Apabila tidak bukti, maka dapat menggunakan 2 orang untuk dijadikan saksi serta pernyataan persetujuan dari pemohon. Selain itu, lamanya kepenguasaan hak atas tanah tersebut juga dapat dijadikan menjadi syarat, dan itu pun, minimal 20 tahun.⁹

Kesepuluh, jurnal yang ditulis oleh Mukmin Zakie, dengan judul “Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda”, menjelaskan tentang konflik perebutan ruang hidup yang tak pernah usai. Faktor yang menyebabkan terjadinya konflik yaitu bertambahnya penduduk, bertambah pula kebutuhan atas papan; dan meluasnya akses untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Ada pula faktor yang bersifat substansial, pertama, tidak meratanya distribusi pemanfaatan sumber daya yang ada. Kedua, ekspansi teritori oleh suatu kelompok. Ketiga kegiatan

⁸Rahma Fitriani, “Pemilikan Tanah Perspektif Islam,” Vol. 2, No. 1 (2011), <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/AlMabsut/article/view/44> diakses pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 06.40 WIB.

⁹Syukron Afifufillah, “Analisis Konsep Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum)”, *Skripsi*, Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

ekonomi yang mempunyai dampak yang mengganggu bagi masyarakat di sekitarnya. Keempat, kepadatan penduduk yang menuntut pengadaan lahan.¹⁰

Perbedaan karya ilmiah yang terdahulu dengan karya ilmiah yang penulis garap adalah, menggunakan pendekatan fiqh-agraria kritis, yang berfungsi untuk membedah kemana negara berpihak, apakah lebih kepada pemodal atau rakyat.

B. Kerangka Teori

1. Tanah

Definisi tanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah¹¹:

- a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali;
- b. Keadaan bumi di suatu tempat;
- c. Permukaan bumi yang diberi batas;
- d. Bahan-bahan dari bumi yang dijadikan bahan sesuatu.

Sedangkan, definisi tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 4, disebutkan: *“Atas dasar hak menguasai dari negara di tentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang”*.

Menurut A.P. Parlindungan, jika meninjau kembali UUPA, yang dimaksud dengan tanah hanyalah salah satu dari bumi. Sedangkan pengertian tanah itu sendiri disama artikan dengan kata *land* menurut hukum Inggris.¹²

Budi Harsono menjelaskan, dalam hukum tanah negara-negara menggunakan apa yang disebut dengan *asas accessie* atau asas perlekatan.

¹⁰Mukmin Zakie, “Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda,” *Jurnal Legality*, Vol. 24, No. 1, Maret 2016-Agustus 2016, 40-55. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/4256> diakses pada hari Kamis 29 Oktober 2020 pukul 01.59 WIB.

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), Cet. III.

¹²Misbakhul Anwari, "Analisis Hukum Islam Terhadap HapusnyaA Hak Milik Tanah Dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria", 2018, 28.

Maksudnya, bangunan-bangunan dan benda atau tanaman yang terdapat di atasnya merupakan suatu kesatuan dengan tanah, serta merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Begitu juga dengan definisi hak atas tanah, yaitu seseorang yang memiliki kewenangan untuk mengambil dan menerapkan manfaat hak atas tanah yang telah menjadi hak milik.¹³

Adapun hukum tentang tanah dalam pengelolaan tanah di Indonesia. Hukum tanah adalah ketentuan hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama, yaitu hak atas penguasaan tanah sebagai lembaga hukum dan sebagai hukum hubungan hukum yang konkret, bersifat publik dan perdata, dapat dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang tersistem.¹⁴

Yang dimaksud dengan penguasaan hak atas tanah adalah hak yang berisi tentang kewajiban dan larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki.¹⁵

Hierarki hak penguasaan atas tanah dalam hukum UUPA, yaitu:¹⁶

- a. Hak bangsa Indonesia atas tanah;
- b. Hak menguasai negara atas tanah;
- c. Hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah;
- d. Hak perseorangan, meliputi:
 - 1) Hak atas tanah;
 - 2) Wakaf atas tanah;
 - 3) Hak jaminan atas tanah;
 - 4) Hak milik atas satuan rumah susun.

¹³Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya)*, (Jakarta: Djambatan, 2008).

¹⁴Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 12-13.

¹⁵Boedi Harsono, *Hukum...*, 10.

¹⁶Boedi Harsono, *Hukum...*, 11.

Dalam kaitan hukum antara pemegang hak dan hak atas tanah, terdapat dua macam asas yang dapat digunakan:¹⁷

a. Asas *Accessie* atau Asas Perlekatan

Dalam asas ini, apa pun yang di atas tanah menjadi satu kesatuan, seperti bangunan maupun tanaman juga termasuk dalam hak kepemilikan. Kecuali, jika terdapat kesepakatan lain dengan pihak yang membangun atau menanamnya.

b. Asas *Horizontale Scheiding* atau asas Pemisah Horizontal

Dalam asas ini, bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukanlah bagian dari tanah. Perbuatan atas hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman, maka, hal tersebut harus tertulis dalam akta.

2. Kedudukan Tanah dalam Hukum Islam

Kedudukan tanah termasuk bagian terdital dalam kepemilikan yang telah diatur dalam Islam, yaitu sebagai harta dan milik. Dalam bahasa arab, kepemilikan atau hak milik dari suatu harta, yaitu al-Milkiyyah atau al-Milku. Pengertiannya adalah keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keseriusannya dalam syara', yang mana keterikatannya menjadikan harta tersebut hanya khusus untuk dirinya dan berhak pula melakukan pentasyarufan atau penyerahan terhadap harta yang ia miliki.¹⁸

Para fuqoha bersepakat, definisi al-Milku sendiri mempunyai kandungan maksud dan makna yang sama. Kata *al-Milku* sendiri menunjukkan

¹⁷Urip Santoso, *Hukum...*, 13.

¹⁸Hasanuddin Ishak, *Ketentuan Pembatasan Kepemilikan Atas Tanah Pertanian Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, Society, 2019, 47.

keterikatan yang biasa digunakan untuk menunjuk arti atas kepemilikan atau dimiliki. Makna tersebut yang dimaksud dalam *al-Milku*, yaitu sesuatu hal yang dimiliki oleh seseorang yang berupa barang ataupun kemanfaatan.¹⁹

Maka sebab itu, jika terdapat seseorang atau badan hukum yang akan menguasai harta tersebut dengan cara yang legal, maka harta tersebut sah secara syara' menjadi miliknya selagi tidak ada penghalang seperti apa yang telah ditetapkan oleh syara'. Seperti orang dalam gangguan jiwa.²⁰

Sebelum berbicara mengenai pemahaman kedudukan tanah dalam sistem hukum Islam, haruslah dimulai dari pengertian harta, pembagian harta, dan hak milik dalam Islam.

a. Pengertian Harta

Di dalam hukum ekonomi Islam, harta dijelaskan dengan istilah *maal*²¹, jamaknya *amwal*, yaitu segala sesuatu yang dapat dikuasai dan diambil manfaatnya menurut cara yang terbiasa.²² Pengertian ini menjelaskan dua poin, yaitu dikuasai dan diambil manfaatnya menurut cara yang lazim.

b. Pembagian Harta

Hukum ekonomi Islam mengelompokkan harta menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Ditinjau dari bernilai atau tidak bernilai

Terdapat dua jenis dalam sub bab ini. *Pertama*, harta *mutaqawwim*, yaitu harta yang bernilai ketika terdapat orang yang merusaknya secara melawan hukum, wajib mengganti-

¹⁹ *Ibid.*, 47.

²⁰ *Ibid.*, 48

²¹ Ali Ma'shum, "*Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*" (Yogyakarta), 1352.

²² Zahri hamid, *Harta dan Milik dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bina Usaha, 2005), Cet. I, 1.

nya. Misalnya tanah, uang, barang berharga, rumah dan bentuk fisik lainnya.

Kedua, harta *ghairu mutqawwim*, yaitu apabila sesuatu yang tidak dipenuhi di dalamnya, salah satu dari dua hal yang berupa pemeliharaan dan kebolehan mengambil manfaat dalam keadaan leluasa. Contohnya daging babi, sebab seorang muslim tidak akan memakannya apabila tidak dalam keadaan terpaksa.

Dalam penerapannya, pembagian harta di atas terdapat faedah. Pertama, harta *mutqawwim* wajib untuk diganti rugi apabila terdapat seseorang yang merusaknya secara melawan hukum. Sedangkan *ghairu mutqawwim* tidak dikenakan ganti rugi.

Kedua, harta *mutqawwim* boleh dijadikan objek transaksi. Sebab, menurut *syara'*, jenis harta ini dipandang sah. Sedangkan, *ghairu mutqawwim* tidak dipandang sah karena terdapat unsure-unsur yang dilarang di dalam *syara'*.

- 2) Ditinjau dari segi dapat dipindahkan atau tidak dapat dipindahkan

Dalam kategori ini, ada dua jenis harta. *Pertama*, harta *uqaar* atau harta tidak bergerak, merupakan harta yang tidak dapat dipindah dari tempatnya. Seperti tanah. *Kedua*, harta *manquul* atau harta bergerak, yang sangat mungkin untuk dipindah dari tempatnya. Misalnya hewan ternak.

- 3) Ditinjau dari segi adanya keserupaan dan tidak adanya keserupaan

Harta dalam kategori ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama, harta *mistly* yaitu harta yang dapat diukur dengan kuantitas. Kedua, harta *qiemy* yaitu harta yang dapat diukur dengan kualitas, seperti tanah.

c. Hilangnya Hak Kepemilikan Tanah

Islam mengatur juga mengatur tentang hilangnya hak atas kepemilikan tanah, yaitu saat tanah tersebut ditinggalkan selama tiga tahun berturut-turut. Negara akan mencabut hak kepemilikan tanah tersebut dan memberikan kepada orang yang mampu untuk mengolahnya.

Mencabut hak milik ini tidak selalu berdasar tanah yang tidak terurus yang dimiliki secara *tahjir* atau pembuatan saja, melainkan tanah-tanah pertanian yang dimiliki dengan cara-cara lain atas dasar *Qiyas*. Motif pencabutan hak milik bukanlah cara-cara memilikinya, melainkan penelantaran selama tiga tahun berturut-turut, yang disebut dengan *ta'thil al-ardh*.²³

Kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* yang ditulis oleh Al-Mawardi, juga menjelaskan tentang peran negara yang berdasarkan syariat Islam dalam distribusi tanah, agar dapat dimanfaatkan oleh rakyatnya. Dalam kitabnya, Al-Mawardi menjelaskan bahwa manusia tidak bisa terlepas dari tanah dan alamnya. Karena, kedua faktor produksi itulah yang membuat manusia dapat

²³Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, (Beirut: Darul Ummah, 1990), Cet. IV, 139.

bertahan hidup. Ia menjabarkan dalam keunikan dalam faktor produksi tersebut:²⁴

- a. Tanah adalah rezeki dari Allah. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Surah Al-A'raf ayat 58:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا^{١٥}

كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan; dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”

Manusia harus mengelolah tanah tersebut agar mendapatkan kemanfaatannya. Untuk mendapatkannya, manusia harus taat kepada aturan yang telah Allah buat, agar tidak ada unsur ketimpangan di dalamnya.

- b. Eksistensi dari tanah itu sendiri sangatlah kompleks, sumber daya yang dapat dimanfaatkan berada di permukaan dan dalam tanah itu sendiri. Jika di permukaan, manusia dapat memanfaatkannya berupa ladang pertanian, apabila di dalam tanah, dapat berupa hasil tambang.
- c. Penyediaan atas tanah cukup terbatas. Artinya, kuantitas tanah itu sendiri tidak dapat ditambah atau dikurangi.

²⁴Mujahidin, “Konsep *Iqtha'* Pemberian Tanah kepada Masyarakat dalam Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi (Studi Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah)”, *Jurnal Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol 2, No. 1, Maret 2017, 4.

Dari sisi kegunaan, terdapat dua faktor yang mendasar, yaitu, hak kepemilikan tanah dan kewajiban memanfaatkan tanah. Sedangkan, status dari kepemilikan tanah dapat berubah karena ketidakmauan dan ketidakmampuan seseorang dalam mengelolanya. Islam mengatur cara-cara sah dalam memilik tanah:²⁵

- a. Pewarisan tanah, yaitu pemberian hak milik dari orang tua yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Tanah warisan adalah hak milik yang sah, di mana seseorang dapat memanfaatkan, menjual, atau mewariskan kembali kepada ahli waris selanjutnya.
- b. Akad pemindahan hak milik yang sah.
- c. Hasil kerja, artinya, seseorang dapat memanfaatkan tanah tersebut sebagaimana mestinya. Seperti, menghidupkan kembali tanah yang tidak terurus atau tanah mati. Tanah mati adalah tanah yang tidak terlihat jika tanah tersebut telah dimiliki orang lain.

Apabila seseorang tidak mampu dalam mengelolah dan memanfaatkan tanahnya, sebaiknya tanah tersebut diserahkan kepada orang yang mampu. Jika seseorang tersebut menelantarkan, maka pihak yang lain dapat mengambil alih tanah tersebut. Berdasarkan hadis nabi:

و حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ أَحَدَثَكَ جَابِرٌ

أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَزْرِعْهَا أَخَاهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ

وَلَا يُكْرِهَهَا قَالَ نَعَمْ

²⁵ *Ibid.*, 5.

“*Ar-Rabi’ ibn Nafi’ Abu Taubah: Mu’awiyah telah menceritakan kepada kami dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RS, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya atau ia berikan (penggarapannya) kepada saudaranya. Kemudian jika ia enggan, maka hendaklah ia sendiri yang menggarap tanahnya.”*”²⁶

Hadis tersebut menjelaskan bahwa suatu hak milik tanah dapat hilang setelah tiga tahun ditelantarkan.²⁷

Selain itu, konsep *iqtha’* (pengambilan atau pemberian tanah) hanya dapat dijalankan oleh negara. Jika *iqtha’* dijalankan oleh individu-individu, maka yang akan terjadi adalah kekacauan. *Iqtha’* juga tidak dapat dilakukan terhadap lahan yang telah mempunyai pemiliknya. Sebab, tugas negara adalah menjaga hak rakyatnya dengan menerbitkan surat kepemilikan atas tanah.²⁸

Dalam *iqtha’* terbagi menjadi dua macam: *iqtha’* kepemilikan dan *iqtha’* penggunaan lahan. Sedangkan dalam *iqtha* kepemilikan, terdapat tiga jenis, yaitu, lahan mati yang tidak bertuan, lahan yang telah dikelola, dan lahan yang mengandung bahan tambang.²⁹

Apabila terdapat pihak yang berusaha merebut lahan yang telah di-*iqtha’* dan ia akan mengelolanya, dalam fenomena tersebut, terdapat tiga mazhab ulama dalam menentukan status hukumnya. *Pertama*, Imam Syafii. Ia berpendapat, orang telah mengelolah tanah tersebut, maka ia lebih berhak mendapatkannya daripada pihak yang mendapatkan *iqtha’*. *Kedua*, Abu Hanifah. Menurutnya, jika ia mengelolanya sebelum lewat tiga tahun, lahan

²⁶Sahih al-Bukhari, hadis No. 2172 CD ROM *Mausu’ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis’ah*, Global Islamic Software, 1997.

²⁷Mujahidin, “*Konsep...*”, 6.

²⁸Mujahidin, “*Konsep...*”, 8.

²⁹Mujahidin, “*Konsep...*”, 8.

tersebut menjadi milik pihak yang mendapatkan *iqtha'*. Apabila ia mengelolanya namun telah melewati masa tiga tahun, maka lahan tersebut menjadi milik pihak yang mengelolanya. *Ketiga*, Imam Malik. Ketika yang mengelolah tanah tersebut mengetahui tanah tersebut telah di-*iqtha'* kepada seseorang, maka lahan tersebut telah menjadi milik pihak yang memegang *iqtha'*. Sedangkan, apabila orang yang mengelolah tanah tersebut tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah di-*iqtha'*, maka ia diberikan pilihan:

- a. Mengambil lahan.
- b. Memberikan ganti biaya pengolahannya kepada pihak yang telah mengelolanya.
- c. Menyerahkan kepada pihak yang mengelolanya dan memintanya untuk memberikan nilai tanah saat masih terlantar.

Sedangkan tanah yang telah dikelolah ada dua macam. Pertama, tanah yang jelas mempunyai pemiliknya. Tanah yang berstatus telah dimiliki tidak dapat diganggu-gugat, sekalipun oleh negara. Tanah yang sudah ada pemiliknya, maka negara harus membantu guna memfasilitasi pengurusan administrasi dalam bentuk sertifikat tanah. *Kedua*, adalah *kharaj*, lahan yang tidak dapat dijadikan *iqtha'*. Lahan yang berstatus *kharaj* terbagi menjadi dua, yaitu tanah wakaf dan tanah yang terdapat biaya sewa.

3. Ekologi Politik di Negara Dunia Ketiga

Kajian ekologi politik adalah meletakkan analisis politik pada urutan pertama lalu menjelaskan kembali keterkaitan manusia dan lingkungannya yang

mengalami kerentanan dalam hal tereksplorasi.³⁰ Teori ini melihat kekuatan ekonomi-politik yang mempunyai dampak buruk bagi lingkungan serta iming-iming sistem ekonomi neo-liberal dalam menyediakan pola *green production*.

Berangkat dari kajian Marx tentang berbagai relasi sosial yang muncul dalam produksi sistem kapitalisme, khususnya rantai komoditi,³¹ dengan pendekatan strukturalis-Marxisme, yang kemudian berkembang dengan mengadopsi *Post-strukturalis*. Keadilan sosial dan konflik perebutan sumber daya alam di negara berkembang menjadikan teori ini semakin diperhatikan dalam menganalisis ekologi politik.³²

Dalam kajian ini, ada beberapa analisis yang dapat digunakan:³³

- 1) Pendekatan yang merujuk pada penjelasan ekologi-politik negara ketiga dengan konteks ekologi. Hal ini dapat dilihat dengan bagaimana letak geografis dari suatu daerah dengan meninjau ekonomi dan politiknya.
- 2) Pendekatan yang mempunyai fokus pada pentingnya mempertanyakan kembali kondisi ekonomi politik serta rencana infrastrukturnya.
- 3) Pendekatan yang menggunakan kepekaan karakteristik sosial dan budaya. Seperti: kelas sosial, etnis, dan gender.

Menurut Le Billon, dalam pendekatan ekologi politik, terdapat dua perspektif yang tak bisa dipisahkan. *Pertama*, kelangkaan sumber daya menjadi penyebab konflik. *Kedua*, Melimpahnya sumber daya yang tak bisa

³⁰Rini Astuti, "Ekologi Politik REDD+: Kontestasi Politik, Modal, dan Pengetahuan", *Wacana Jurnal Transformasi Sosial*, ISSN 1410-1298, No. 30, Tahun XV (2013). 4.

³¹Suraya Afif, "Pendekatan Ekologi Politik: Sebuah Pengantar," *Jurnal Tanah Air*, edisi Oktober-Desember 2009.

³²*Ibid.*, 7.

³³Dewy Dhian Cahyati, "Konflik Ekologi Politik di Era Desentralisasi Sumber Daya Alam. Studi Kasus: Konflik Penambangan Pasir Besi Di Urut Sewu, Kabupaten Kebumen", *Skripsi sarjana*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011, 13.

diperbarui menjadi penyebab konflik. Maka dari itu, fokus yang bertitik pada politik, ekologi politik telah mengidentifikasi ketimpangan sebagai problem dasar dari negara dunia ketiga.

1. Negara

Dalam hal ini, negara mempunyai peran penting dalam ranah ekologi politik, yaitu kemampuan dalam mengkondisikan kepentingan aktor dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dalam permainannya, negara kerap kali mengalami kontradiksi. Banyak ahli menjelaskan seiring berkembangnya kekuasaan negara modern, negara selalu diiringi dengan perkembangan kapitalisme global.³⁴

Peran negara dalam fasilitator sistem kapitalisme sangat berhubungan erat dengan masalah perampasan ruang hidup. Karena itu, negara lebih mengutamakan kepentingan pemodal dengan dalih kesejahteraan.³⁵

Industrialisasi yang semakin berkembang memiliki implikasi, yaitu pencarian yang disponsori oleh negara yang telah diintegrasikan dengan perusahaan demi memaksimalkan ekstraksi sumber daya dan nantinya akan diekspor. Negara dunia ketiga mengalami ketergantungan pada ekspor impor dan mengabaikan faktor manusia dan lingkungan. Di sini dapat dilihat, bahwa negara tidak dapat menjamin keberlanjutan lingkungan untuk masa depan.³⁶

2. Perusahaan

Perkembangan kuasa atas bisnis berhubungan erat dengan kapitalisme global. Tak luput juga, degradasi lingkungan mendorong

³⁴Devy Dhian Cahyati, "*Konflik...*", 14.

³⁵Rini Astuti, "*Ekologi...*", 7.

³⁶Devy Dhian Cahyati, "*Konflik...*", 14.

keterpurukan menjadi nyata. Maka dari itu, mereka menutupi keterlibatan mereka dengan cara menghubungkan aktivitas ekonomi mereka dengan *economic sustainability*.³⁷

Ketika berbicara kapitalisme global, ada beberapa kunci untuk menjelaskannya. *Pertama*, dengan adanya reorganisasi ekonomi dunia ketiga serta masyarakat masa kolonial dan pasca-kolonial untuk memfasilitasi produksi pasar global. Hal ini berguna untuk memenuhi kebutuhan perusahaan kapitalis. Artinya, negara dunia ketiga menyediakan sumber daya alam untuk pasokan negara dunia pertama. *Kedua*, berhubungan dengan kapitalisme global, pemilik modal memiliki kontrol atas sumber daya alam, alat produksi, dan buruh demi mendapatkan keuntungan. Kekuasaan dan keyakinan tersebut berasal dari kemampuan mengontrol atas ‘sesuatu’ demi mendapatkan ‘sesuatu’ dan membatasi aktor lain untuk mengaksesnya. *Ketiga*, sistem kapitalisme global memiliki logika akumulasi modal yang melahirkan kontradiksi sosial maupun ekologi. Ketersediaan alam didominasi oleh modal dan menciptakan ketimpangan. *Keempat*, sistem kapitalisme global diprediksi akan menghilangkan praktik pengelolaan lingkungan yang dijalankan oleh aktor-aktor akar rumput.³⁸

4. Keadilan Sosial

Diskursus mengenai keadilan merupakan sebuah pembahasan yang menarik dan tak pernah menemukan garis finis. Setiap zaman

³⁷Devy Dhian Cahyati, “*Konflik...*”, 16.

³⁸Devy Dhian Cahyati, “*Konflik...*”, 17.

selalu mempunyai definisi keadilannya sendiri. Plato menjelaskan tentang keadilan menjadi dua bentuk, yaitu keadilan substantif dan keadilan prosedural. Keadilan substantive yaitu suatu bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud keadilan prosedural merupakan suatu keadilan yang menitikberatkan pada konsensus-konsensus yang berlaku. Konteks konsensus di sini bersifat interpretatif.³⁹

Dalam babak keadilan yang bersifat materialis, Thomas Hobbes memulai lebih dulu, seruannya yang sering di dengar yaitu *Leviathan*. Sebuah wacana politik radikal tentang negara yang kuat dan logika berpolitik yang digagasnya sebagai basis ajaran abosolutisme.

Leviathan sendiri menjadi dasar dari pemikiran-pemikiran mengenai kontrak sosial yang terus berkembang hingga hari ini, termasuk gambaran dari bentuk pemerintahan yang mengangkat tinggi tentang kesetaraan antar manusia, sebab, titik tolak dari filsafat Hobbes adalah keadaan manusia yang terlahir dalam keadaan setara dalam kemampuan dan hal tersebut berlangsung secara alamiah. Maksudnya, manusia sendiri terlahir dalam ketidaktahuan, kepolosan sifat, dan lemah. Jika suatu hari manusia mulai merasa mengetahui sesuatu, mempunyai sifatnya sendiri, dan semakin kuat, maka ia tetap dikatakan tetap di kondisi manusia, karena memang begitulah sifat manusia. Dari fenomena tersebut, John Locke menyebutnya dengan istilah Tabularasa.⁴⁰

³⁹Plato, *The Republik*, Penerjemah Sylvester G. Sukur, Republik, Cet. 2 (Yogyakarta: Narasi, 2016).

⁴⁰Bonar Hutapea, "Psikologi Politik Hobbesian: Analisis Teoritis tentang Basis Antropologis Kontrak Sosial dalam *Leviathan* dan Relevansinya", *Jurnal INSAN*, Vol. 14 No. 01 April 2012.

Selain Hobbes, ada juga konsep keadilan dari kalangan sosialis, Karl Marx. Ia menulis sebuah esai yang berjudul *On the Jewish Question* pada abad ke-20, yang mencerminkan jika ia sendiri memahami sebuah keterasingan primer, sebuah keterasingan kehidupan manusia dan hakikatnya. Lalu ia melanjutkan kembali menulis esai berjudul *Introductin*, yang menjelaskan, jika proletariat sangat memungkinkan untuk memberhentikan roda keterasingan tersebut. Tidak berhenti di situ, pada tahun 1844, Marx menjelaskan lagi tentang keterasingan yang dimaksud. Dalam karya lainnya yang berjudul *Philoshophical and Economic Manuscript* atau biasa dikenal dengan *The Paris Manuscript*, di dalamnya memuat, bahwa keterasingan manusia dalam hakikatnya disebabkan oleh sistem yang menindas, sistem kapitalisme. Yaitu sistem yang meng-aamiin-kan kepenguasaan alat produksi oleh individu, sehingga buruh dianggap terpisah dengan alat produksinya, istilah tersebut dikenal dengan diferensiasi.

Diferensiasi dapat dilihat dari tiga sisi. *Pertama*, buruh terasingkan dari apa yang ia buat. *Kedua*, hilangnya arti kerja, sebab kerja sehari-hari selalu di bawah paksaan. *Ketiga*, buruh memperalat dirinya sendiri dengan pekerjaan untuk memperoleh tujuan.

Dengan itu, Marx menjelaskan bahwa pekerjaan adalah pokok dasar dari manusia, itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Hewan bekerja hanya untuk kebutuhannya, dilakukan sesuai naluri, dan diambil langsung dari alam. Sedangkan manusia dapat bekerja

bebas, bebas dalam menentukan sikap politiknya, ekonominya, dan sosialnya.⁴¹

Selain itu, John Rawls juga menjelaskan keadilan sosial itu sendiri di dalam teorinya, *Theory of Justice*. John Rawls menganalisa kembali kajian-kajian filsafat politik dengan menyatukan kembali konsep kebebasan dan kesetaraan.⁴²

Dalam teori tersebut, Rawls menggunakan basis-basis ide kontrak sosial, yang pada awalnya diusung oleh Hobbes, John Locke, JJ Rousseau, dan Immanuel Kant. Ide kontrak sosial telah diperbaharui, yang sebelumnya bersifat klasik dan cenderung saklek dan sedikit mistis menjadi relevan dan saintifik.⁴³

John Rawls mengemukakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam teorinya:⁴⁴

1. Setiap orang mempunyai klaim yang sama untuk memenuhi hak dan kemerdekaan dasarnya.
2. Ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi dengan dasar, pertama, kesamaan kesempatan dalam menduduki jabatan atau posisi. Kedua, kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.

Sebelumnya, kaum utilitaris mengusung konsep keadilan hanya mengkodisikan masyarakat agar memperoleh kebaikan dan kebahagiaan secara rata. Namun, Rawl berpendapat, jika keadilan adalah kebajikan

⁴¹Ibnu Asqori Pohan, dkk, “Eksplorasi Kontemporer Konsep Keadilan Karl Marx”, *Jurnal Dialektika*, Vol. 3 No. 2. September 2018.

⁴²Pan Mohammad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls (John Rawls’ Theory of Justice)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6. Nomor 1, April 2009, 139.

⁴³*Ibid.*, 140.

⁴⁴*Ibid.*, 144.

dari hadirnya instuisi sosial. Kebaikan bagi seluruh manusia tidak dapat menggeser posisi rasa keadilan dari setiap orang yang telah mendapatkan keadilan, termasuk orang lemah sekalipun.⁴⁵

Maka dari itu, di dalam *Theory of Justice*, Rawls menggagas tentang *origanal position* atau posisi awal, yaitu sebuah imaji tentang keadaan di mana setiap orang berada pada posisi awal kala ia terlahir di dunia yang sifatnya setara. Jika diasumsikan, semua orang yang hidup mempunyai hak dan akses yang sama.⁴⁶

Orang-orang yang berada di dalam *original position* ini diasumsikan berada di belakang *veil of ignorance*. Seperti pembuatan aturan misalnya, semua tetap dianggap setara. Apabila terdapat perbeadaan, maka yang terjadi adalah gagalnya peranan aturan itu sendiri dalam mengatur sesuatu dan kecenderungan berpihaknya ke golongan yang mempunyai kepentingan tunggal tanpa memikirkan kehidupan komunal.⁴⁷

Pada prinsipnya, *Theory of Justice* ini sangat relevan bagi negara dunia ketiga. Kerelevansian dari teori tersebut dapat dilihat dari kelas sosial yang berdasarkan ekonomi, yaitu masih banyaknya masyarakat miskin.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri juga menyebut diksi “keadilan sosial” dalam alinea keempat. Selain itu, keadilan sosial juga termaktub dalam Pancasila, sila kelima. Dengan begitu,

⁴⁵*Ibid.*, 141.

⁴⁶Sahya Anggara, “Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal”, *Jurnal Jispo*, Vol. I, Edisi: Januari-Juni, 2013, 2.

⁴⁷Pan Mohammad Faiz, “*Teori...*”, 3.

keadilan sosial telah diletakan menjadi salah satu landasan dasar dalam filosofis dan menjadi cita-cita negara.⁴⁸

Islam juga membahas mengenai apa itu adil. Menurut Dr. Musthafa Husni Assiba'i ketidakmungkinan mengharapkan sebuah kehormatan dan kasih sayang bagi seseorang yang miskin dalam suatu masyarakat yang jahat, mementingkan diri sendiri, menumpuk kekayaan, dan mengabaikan nasib kaum faqir. Ia mengusulkan sebuah gagasan baru, yaitu sosialisme Islam. Sebuah sistem yang di dalamnya mempunyai peran-peran dan tanggung jawab untuk menjamin dan saling menghidupi antar golongan manusia.⁴⁹

Gagasan baru tersebut bermula dari ajaran Islam yang benar-benar memperhatikan masyarakat dengan praktek-praktek yang penuh dengan kemuliaan. Dalam Al-Quran, Surah Hud ayat 6 dijelaskan:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ

مُبِينٍ

Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).”⁵⁰

Semua harta benda di alam semesta adalah milik Allah yang dikuasakan kepada manusia demi menuju kebaikan. Maka sudah menjadi kewajiban apabila manusia berusaha mencari dan memanfaatkan apa yang telah Allah berikan kepada manusianya. Sekalipun orang itu tidak bekerja atau tidak memiliki harta benda,

⁴⁸ Pan Mohammad Faiz, “Teori..., 144

⁴⁹Musthafa Husni Assiba’I, Sosialisme Islam, (Bandung: CV. Diponegoro, 1969). 155.

⁵⁰Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991).

manusia tidak bisa menggunakan dalih takdir Allah untuk melihat kemiskinan. Menurut Musthafa, kemiskinan merupakan suatu penyakit masyarakat yang terhegemoni oleh sebuah konsep kapitalis yang membahayakan masa depan manusia.⁵¹

Musthafa mengemukakan beberapa konsep adil dalam sosialisme Islam.⁵² *Pertama*, kemuliaan dan solidaritas sebagai manusia, hal ini berdasarkan Al-Quran, surah Al-Hudjarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.*”

Berangkat dari ayat tersebut, Musthafa menyebut jika manusia adalah saudara bagi manusia itu sendiri. Maka sebab itu, Islam menyebut bahwa tidak ada manusia yang lebih mulia ketimbang manusia lainnya, karena semua sama.

Kedua, yaitu persamaan hak. Memang benar adanya jika manusia berbeda secara fisik dan ketangkasan. Namun dalam memandang manusia, Musthafa menekankan pentingnya untuk memandang kehormatan manusia, yaitu dengan cara memandang manusia berdasarkan hak dan hakikatnya. Semua manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah dan syariatnya.

Ketiga, kehormatan kedudukan dalam bermasyarakat, yaitu, kehormatan perikemanusiaan yang sejati. Orang-orang yang berpaham

⁵¹Musthafa Husni Assiba’I, *Sosialisme...*, 180.

⁵²Musthafa Husni Assiba’I, *Sosialisme...*, 155.

sosialisme Islam diwajibkan untuk saling menjaga keselamatan jiwa maupun benda dari manusia lainnya, tentunya tidak hanya Islam. Jika ditelisik lebih jauh lagi, sosialisme Islam juga turut menjamin kehormatan manusia kala ia meninggal, sebagaimana yang telah ia lakukan perilaku-perilaku baik di masa hidupnya.⁵³

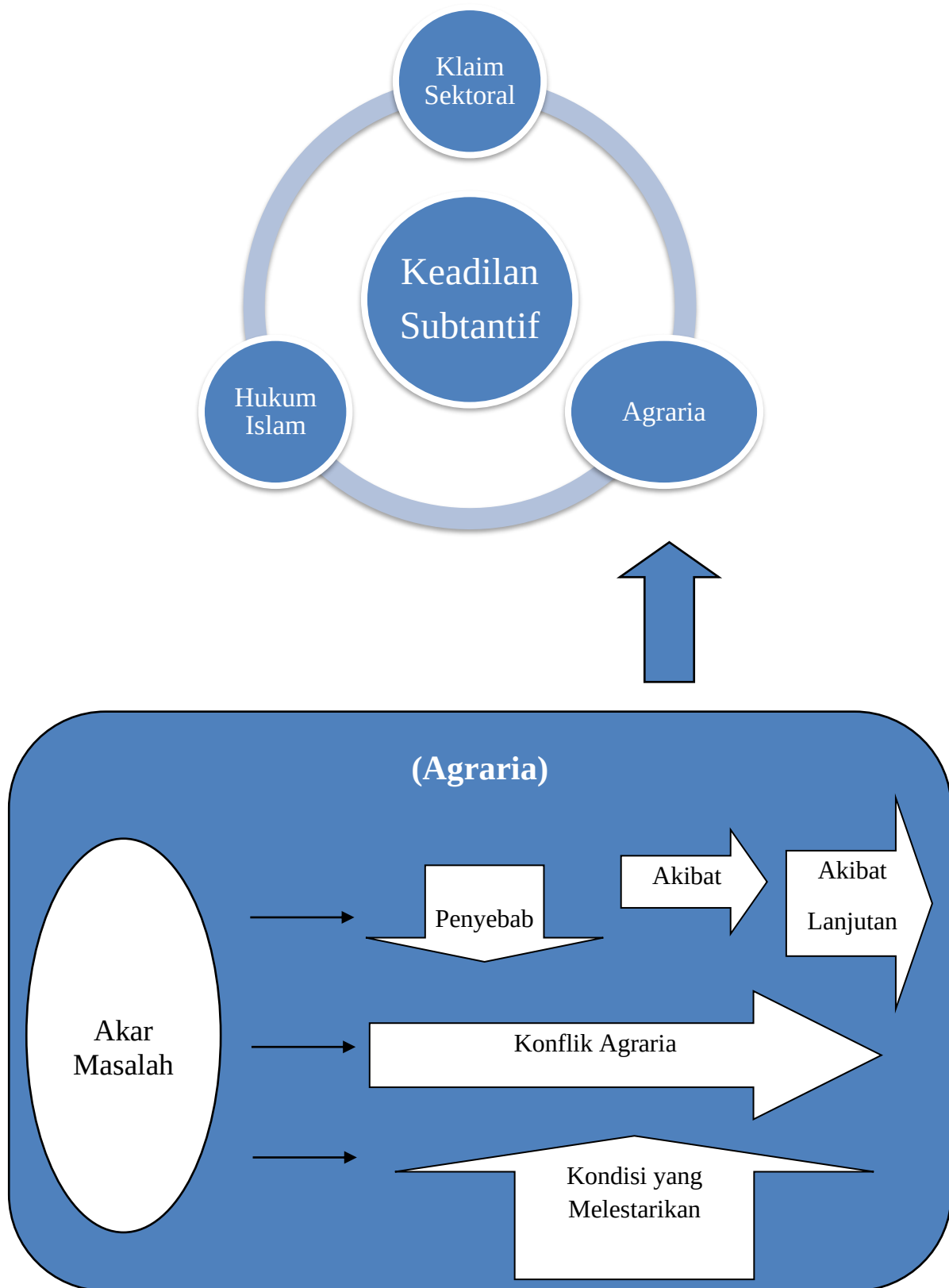
Di Indonesia, saat pra-disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria, ulama-ulama juga memperjuangkan konsep tujuan dari agama itu sendiri untuk turut merumuskan UUPA itu sendiri. Dalam Ilmu Hukum Islam, dikenal dengan *maqashidus syariah*. Tokoh-tokoh yang merumuskan, seperti KH. Zainul Arifin, Abdul Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadi Kusumo, dan tokoh-tokoh lainnya.

Dalam penerapan *maqashidus syariah*, mengadopsi nilai-nilai dari Pancasila, lalu dimodifikasi. Hasil modifikasi yang dirumuskan ulama dikenal dengan *adl-dlaruriyat al-khams*, yang terdiri dari agama (*hifzud din*), melindungi manusia (*hifzun nafs*), melindungi akal (*hifzun 'aql*), melindungi keberlangsungan manusia (*hifzun nasl*), dan juga melindungi harta dan benda (*hifzul mal*).⁵⁴

⁵³Musthafa Husni Assiba'I, *Sosialisme...*, 169.

⁵⁴Gita Anggraini, *Islam...*, 58-59.

C. Alur Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pengertian dari metode penelitian yaitu tata cara dalam mendapatkan suatu ilmu maupun pengetahuan. Maka dari itu, bisa juga diartikan sebagai suatu cara sistematis untuk menyusun ilmu maupun pengetahuan.¹

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis, yang menempatkan ilmu-ilmu sosial sebagai proses kritis dalam membedah struktur yang ditampilkan oleh dunia yang bersifat materialistik untuk merubah kehidupan manusia². Metode kualitatif juga bisa disebut dengan metode positivistik yang berdasarkan *post-positivisme*.

2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, data diambil langsung dari Kebumen, tepatnya di Desa Ambalresmi, demi mendapatkan data maupun informasi yang akurat, yang mana sangat berkaitan erat maupun relevan dengan permasalahan dan penyelesaian kepenulisan karya ilmiah.

¹Gunawan Wiradi, *Metodelogi Studi Agraria*, Cet. I (Bogor: Sajogyo Institute, 2009), 9.

²*Ibid.*, 63.

3. Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan

Nama	Latar Belakang
Seniman Martodikromo	Pengembala dari desa Ambalresmi, Sejarawan Urut Sewu, dan koordinator Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS)
Imam Zuhdi	Petani dari desa Mirit
Widodo Sunu Nugroho	Koordinator Urut Sewu Bersatu dan kepala desa Wiromartan periode 2013-2019
Dr. Teguh Purnomo, SH, M.Hum, M.Kn.	Ketua Tim Advokasi Petani Urut Sewu Kebumen
Gusmanto, SH, MM	Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Tengah.
Letkol Kav MS. Prawira Negara M, S.E., M. M.	Dandim 0709/Kebumen
Darul Jamali	Nelayan

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses komunikasi atau interaksi tanya jawab, yang berfungsi untuk mengumpulkan informasi atau data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.³

Peneliti telah melakukan proses wawancara kepada narasumber pada:

Nama	Hari
Seniman Martodikromo	Rabu, 3 Februari 2021.
Imam Zuhdi	Rabu, 3 Februari 2021.
Widodo Sunu Nugroho	Jumat, 5 Februari 2021.
Dr. Teguh Purnomo, SH, M.Hum, M.Kn.	Jumat, 5 Februari 2021.
Gusmanto, SH, MM.	Selasa, 27 April 2021.
Letkol Kav MS. Prawira Negara M, S.E., M. M.	Peneliti beberapa kali melayangkan Surat Izin Penelitian ke Kodim 0709/Kebumen tertanggal 10 Mei 2021 dan 7 Juni 2021, namun hingga kini tak kunjung mendapatkan konfirmasi. Selain itu, usaha yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengirim pesan melalui Whatsapp, E-Mail, serta Twitter, dan hasilnya pun nihil.

³*Ibid.*, 68.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam metode kualitatif. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran riil dari suatu fenomena untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil dari observasi sendiri dapat berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek tertentu.⁴

Untuk mendapatkan keterangan yang kuat, peneliti mendatangi wilayah Urut Sewu, hingga berdiskusi dengan masyarakat setempat. Mulai dari petani, koordinator gerakan rakyat, hingga lurah yang mengalami langsung kejadian klaim yang dilakukan Tentara Negara Indonesia-Angkatan Darat.

c. Penelitian Dokumen (*Document Research*)

Penelitian dokumen adalah suatu bentuk penelaahan dari penyusun terhadap referensi-referensi dalam bentuk dokumen yang berkaitan erat dengan materi penelitian. Dalam melakukan penelitian, peneliti mendapatkan beberapa dokumen, seperti:

Jenis Dokumen
Peta Residen Bagelen tahun 1855
Peta Residen Bagelen tahun 1901
Surat Akta Jual-Beli tahun 1956
Surat Akta Jual-Beli tahun 1988
Surat Hak Milik Hasil Konversi UUPA
Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik TNI-AD
Peta Desa Entak yang digambar oleh TNI-AD pada tahun 1998

⁴*Ibid.*, 77.

Peta Desa Kenoyojayan yang digambar oleh TNI-AD pada tahun 1998
Peta Desa Ambal Resmi yang digambar oleh TNI-AD pada tahun 1998
Peta Desa Kaibon Petangkuran yang digambar oleh TNI-AD pada tahun 1998
Peta Desa Kaibon yang digambar oleh TNI-AD pada tahun 1998
Peta Desa Sumberjati yang digambar oleh TNI-AD pada tahun 1998
Surat Pengantar Rumah Sakit untuk korban ledakan rudal, Nomor 045.2/42
Surat Permohonan Penghentian Latihan Militer TNI AD di Wilayah Urut Sewu Oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
Kliping Media Massa, dengan judul: KSAD Tak Keberatan, Ganti Rugi JJLS Dilanjutkan
Foto dokumen konsolidasi masyarakat Urut Sewu untuk menghentikan pemagaran TNI-AD
Surat Persetujuan Pemanfaatan Tanah TNI-AD di Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen untuk usaha pertambangan pasir besi
Surat Pencabutan Pemanfaatan Tanah untuk Pasir Besi Nomor B/664/IV/2011

5. Keabsahan Data

Demi memperkuat keabsahan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi, yang mana di dalam teknik ini, pengumpulan data dapat juga disebut sebagai teknik penggabungan antara berbagai sumber data dan teknik pengumpulannya yang sudah ada. Apabila metode ini diterapkan, maka

pengumpulan data tersebut dapat dijadikan sebagai penguji keakuratan data dengan berbagai sumber data.⁵

Dalam penelitian ini, pertama yang akan dilakukan yaitu pemeriksaan data visual maupun audio. Selanjutnya, memeriksa data dari hasil wawancara, yang mana pemeriksaan tersebut hasil dari wawancara dengan berbagai sumber.

Setelah itu, kembali menelaah hasil audio-visual maupun hasil wawancara dengan mempertimbangkan kembali pengamatan di lapangan selama penelitian berlangsung.

Selama di lapangan, peneliti telah melakukan wawancara yang disimpan dalam bentuk audio, kemudian membaca ulang dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan oleh Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan, kemudian memotret perjalanan sejarah tanah di Urut Sewu, Kebumen.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan suatu proses pencarian dan penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan observasi, maupun dokumentasi secara tersistematis.⁶

Dalam menganalisa, penelitian ini menggunakan cara reduksi data, yang mana, peneliti mengumpulkan dan memilah data yang berasal dari data-data yang telah dicari sebelumnya. Mulai dari pencarian data dengan teknik wawancara, observasi, maupun dengan cara studi dokumen.

⁵*Ibid.*, 82.

⁶*Ibid.*, 93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Wilayah Urut Sewu

Urut Sewu merupakan sebutan bagi daerah pesisir Selatan Pulau Jawa. Di Kebumen sendiri, daerah Urut Sewu meliputi Kecamatan Klirong, Petanahan, Puring, Buluspesantren, Ambal, dan Mirit. Sedangkan, yang mengalami konflik perebutan ruang oleh TNI-AD hanya Kecamatan Buluspesantren, Mirit, dan Ambal.

Dalam Kecamatan Buluspesantren terdapat 21 desa, Mirit 22 desa, dan Ambal 32 desa. Sedangkan yang terlibat langsung dalam konflik hanya beberapa desa saja. Seperti, Kecamatan Buluspesantren yang meliputi Desa Ayam Putih, Mbrecong, dan Setrojenar; Kecamatan Ambal meliputi Desa Entak, Ambalresmi, Kaibon, Kaibon Petangkuran, Sumberjati, Kenoyojayan; sedangkan Kecamatan Mirit meliputi Desa Mirit Petikusan, Mirit, Tlogo Pragoto, Tlogo Depok, Lembu Purwo, dan Wiromartan. Apabila ditotal, terdapat 15 desa yang sedang berjuang mempertahankan ruang hidupnya.¹

Untuk lebih detailnya, dapat dilihat dari peta di bawah ini:

¹Devy Dhian Cahyati, "Konflik Ekologi Politik di Era Desentralisasi Sumber Daya Alam. Studi Kasus: Konflik Penambangan Pasir Besi Di Urut Sewu, Kabupaten Kebumen", *Skripsi sarjana*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011, 31.



(Sumber: dicatut dari jurnal milik Devy Dhian Cahyati, yang berjudul ‘Pertarungan Aktor Dalam Konflik Penguasaan Tanah Dan Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu Kebumen’ <https://docplayer.info/docs-images/92/108022774/images/5-0.jpg>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2021, pukul 09:06 WIB)

Apabila ditarik dari Utara ke Selatan, daerah pesisir mempunyai 3 blok, yaitu, blok *Dongkelan*, Makam, dan *Berasengaja*. Sedangkan di dalam Berasengaja sendiri, dibagi menjadi 4 bagian, *Jenggereng*, *Gupakan*, *Pangonan*, *Kisik*.²

²Wawancara dengan Seniman di Kebumen, pada 3 Februari 2021.

Jalan Jalur Lintas Selatan		<div>U</div> <div></div>
<i>Dongkelan</i>		
Kuburan		
<i>Berasengaja</i>	<i>Jenggereng</i>	
	<i>Gupakan</i>	
	<i>Pangonan</i>	
	<i>Kisik</i>	
Laut		

Setiap blok mempunyai fungsinya sendiri. Seperti blok kuburan, membentang dari arah barat ke timur, yang berfungsi sebagai makam. Blok *pangonan* yang dijadikan tempat pengembalaan hewan. Yang terakhir blok *kisik*, yang menjadi wilayah pantai. Pada masa kolonial, blok tersebut difungsikan untuk budidaya garam. Saat itu juga, garam menjadi barang yang sangat langka. Apabila dikalkulasi, satu kilogram garam setara dengan harga sepuluh kilogram beras.³

2. Penghidupan Masyarakat Pesisir

Wilayah Urut Sewu menjadi wilayah yang sangat subur, sehingga masyarakatnya menggantungkan hidup dari lahan yang dikelola secara turun-temurun. Ketergantungan masyarakat terhadap tanah telah melahirkan falsafah hidup yang diyakini hingga saat ini: *sadhumuk bathuk sanyari bumi, yen perlu ditohi pati* (walaupun hanya menyentuh kening atau sejengkal tanah, akan dibela sampai mati). Dari falsafah tersebut dapat dipahami membela hak milik

³Devy Dhian Cahyati, *Konflik...*, 32.

secara turun-temurun adalah wajib dan hidup masyarakat sangat berkaitan erat dengan tanah.⁴

Pada tahun 2018, tercatat, desa-desa yang terlibat konflik dengan TNI-AD secara langsung, mempunyai sawah dan ladang yang dapat memasok kebutuhan pangan nasional. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat di bawah:

Kecamatan Ambal⁵			
Desa	Jumlah Petani	Luas (Ha)	Ton
Entak	1.242	97,05	527,44
Ambalresmi	1.260	191,55	1.041,00
Kaibon	970	263,06	1.429,63
Kaibon Petangkuran	814	191,55	1.041,00
Sumberjati	865	268,16	1.457,39
Kenoyojayan	595	178,78	971,60

Kecamatan Buluspesantren⁶			
Desa	Jumlah Petani	Luas (Ha)	Ton
Total	-	4.990	27.132

⁴Seniman, *Wawancara...*

⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, Kecamatan Ambal Dalam Angka 2019, (Kebumen: CV. Puspita Warna).

⁶Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, Kecamatan Buluspesantren Dalam Angka 2019, (Kebumen: CV. Puspita Warna).

Kecamatan Mirit⁷			
Desa	Jumlah Petani	Luas (Ha)	Ton
Mirit Petikuasn	516	58,40	297,84
Mirit	516	39,30	149,34
Tlogopragoto	336	38,20	191,00
Tlogodepok	836	68,90	338,30
Lembupurwo	1236	43,50	165,30
Wiromartan	590	46,70	237,24

Dari tanah yang subur tersebut, masyarakat Urut Sewu mengelolahnya menjadi sebidang lahan pertanian pangan yang dapat menghasilkan padi, ubi-ubian, cabai, tomat, dan sayur-sayuran.

Dalam setahun, petani dapat menanam tiga kali. Apabila diakumulasi dari tanah yang berukuran 100 ubin⁸ dan 1 hektar sawah, rata-rata pendapatan petani dapat mencapai delapan belas juta rupiah per tahunnya. Selain itu, ada juga buah-buahan, seperti melon, pepaya, semangka, yang mana, tanaman dari buah-buahan tersebut menyerap unsur hara yang lebih banyak.⁹ Nantinya, hasil dari panen tersebut selalu didistribusikan ke kota oleh tengkulak sebagai pasokan pangan nasional.¹⁰

Selain pertanian pangan, di bibir pantai juga terdapat pertanian garam, seperti Suradi, yang bekerja sebagai petani garam. Bersamaan dengan adanya kelompok petani garam sejak 2018, Suradi dan beberapa orang lainnya

⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, Kecamatan Mirit Dalam Angka 2019, (Kebumen: CV. Puspita Warna).

⁸1 ubin sama dengan 14 meter persegi.

⁹Jasmani Ginting, dkk, 'Respon Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Melon (*Cucumis Melo L.*) Terhadap Pemberian Pupuk NPK dan Pemangkasan Buah', *Jurnal Online Agroteknologi*, Vol.1, No.2, Maret 2013. 239.

¹⁰Wawancara dengan Imam Zuhdi di Kebumen, pada 3 Februari 2021.

memulai profesinya sebagai petani garam. Lahan yang digunakan saat ini adalah hasil sewa dari tanah *bengkok*¹¹ seluas enam ribu dua ratus meter persegi, dengan harga satu juta lima ratus ribu rupiah per tahun.

Apabila dijual di Koperasi Tanggul Angin, rata-rata Suradi dapat mengumpulkan garam sebanyak enam kwintal, dan jika dirata-rata, ia dapat mengumpulkan uang sebanyak tujuh juta lima ratus rupiah per tahunnya. Nantinya, garam-garam yang terkumpul di koperasi, akan dikirim ke berbagai daerah di Indonesia.¹²

Ada pula pengembala, seperti Seniman Martodikromo, ia mengambil rerumputan di lahan *pangonan* untuk kedua kambingnya. Setiap hari, ia harus membawa pulang satu *bagor*¹³ berisi rumput untuk dijadikan makan kambing-kambingnya. Ia mengaku, jika dirata-rata per dua tahun, Seniman dapat mengantongi dua juta lima ratus ribu rupiah. Selain kambing, di Urut Sewu juga seringkali dijumpai pengembala sapi, kerbau, kelinci, ayam, bebek, dan banyak lagi yang turut memanfaatkan rumput liar sebagai makan ternak.¹⁴

Hasil-hasil bumi yang dirupiahkan tersebut menjelaskan dengan mutlak, bahwa kehidupan masyarakat Urut Sewu sangat bergantung kepada tanah. Dari sana juga, lahirlah filosofi-filosofi yang mengajarkan bahwa manusia harus terus menjaga ekosistem dan rantai makanan yang telah disediakan oleh alam.¹⁵

¹¹Tanah bengkok adalah tanah milik desa yang menjadi inventaris desa. Di beberapa tempat, tanah bengkok disewakan kepada orang lain dan 50% dari hasil sewa, dijadikan untuk membayar kinerja kepala desa dan sekretaris desa.

¹²Wawancara dengan Suradi di Kebumen, pada 4 Februari 2021.

¹³Karung Besar.

¹⁴Seniman, *Wawancara...*

¹⁵Swary Utami Dewi, "Pilihan untuk Bertahan dan Terus Berjuang: Kasus Masyarakat Dusun Teluk Lombok Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur", *Jurnal Tanah Air*, Walhi, Edisi Oktober-Desember 2009.

3. Sejarah Tanah Urut Sewu

Sejarah tanah di Urut Sewu memang cukup sulit di lacak, sejak kapan eksistensi tanah di Urut Sewu ada. Namun, beruntungnya, di area pesisir masih menyimpan prasasti yang terus dirawat hingga kini.

Seperti makam tua yang berlokasi 100 meter dari bibir pantai. Masyarakat meyakini, bahwa orang yang terdapat di dalam kubur tersebut adalah seorang wali yang berdakwah dan menghidupi masyarakat dengan cara mengambil sebagian harta orang kaya dan dibagikan kepada masyarakat miskin. Dari kisah tersebut, masyarakat Urut Sewu menjulukinya dengan sebutan Mbah Begal yang hidup di masa Amangkurat berkuasa.

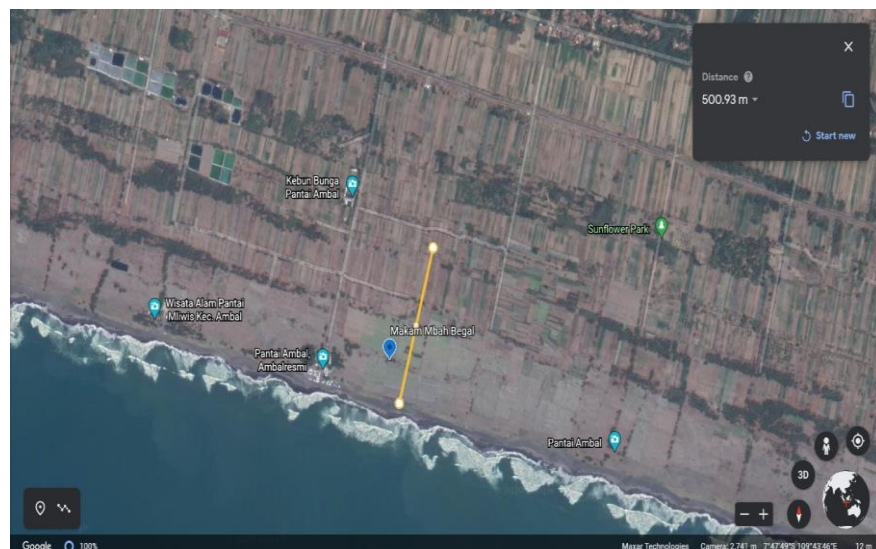
Diyakini juga, jika dulunya, Mbah Begal mempunyai peliharaan berupa merpati yang menggerombol. Merpati tersebut akan terbang di malam hari dan dijadikan penanda akan datangnya penyakit, seperti datangnya *Covid-19* pada tahun 2020 silam.

Makam Mbah Begal sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan. Mulanya, makam tersebut berupa batu-bata yang disusun membentuk persegi panjang. Tahun 1973, Ir. Jauhari Mulyono menambahi nisan bergaya Kasunan Solo. Selanjutnya, tahun 2011, Letnan Kolonil Infantri Dany, merubah nisan dari gaya Kasunanan Solo menjadi gaya Jawa pada umumnya. Selain itu, ia juga menambah pagar di sekeliling makam.¹⁶

¹⁶Seniman, *Wawancara...*



(Makam Mbah Begal di pesisir laut wilayah Ambal. Diambil pada 10 Januari 2021, pukul 13.39 WIB)



(Sumber: Makam Mbah Begal, diambil dari <https://www.google.com/earth/> pada tanggal 12 Januari 2021, pukul 17:23 WIB)

Selain makam Mbah Begal, terdapat juga makam keramat di Utara Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS), dikisahkan oleh juru kunci makam, Kyai Darul Jamali, yang masih mempunyai darah dari Sunan Kalijaga, bercerita jika makam tersebut terdapat seorang wali perempuan yang bernama Mbah Nyai Marfuah atau dikenal dengan nama Mbah Nyai Marhamah atau Mbah Nyai Kedungwot.



(Sumber: Makam Mbah Nyai Wali di daerah Ambal. Diambil pada 10 Januari 2021, pukul 16:04 WIB)

Mbah Nyai Wali masih memiliki darah biru dari keraton Yogyakarta Hadiningrat dan memilih hidup untuk melepas harta dunia. Maka dari itu, ia pergi ke pesisir Urut Sewu untuk menyendiri. Diceritakan secara turun-temurun, hampir setiap hari, Mbah Nyai Wali memanfaatkan *suket krema* sebagai sayur untuk di makan. Artinya, sejak jaman dahulu, hasil bumi pesisir

Urut Sewu telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya.¹⁷



(Suket Krema, diambil pada 10 Januari 2021 di Urut Sewu, Kebumen , pukul 13.32 WIB)

Berlanjut, antara tahun 1830 hingga 1872 adalah tahun di mana pengadministrasian tanah mulai berlangsung. Waktu itu ditunjuklah pemerintahan Kadipaten Ambal, Raden Poerbonegoro, untuk melakukan pembagian tanah dengan sistem *galur larak*, yaitu sistem yang membagi tanah dari utara hingga pantai laut selatan.¹⁸

Diceritakan oleh juru kunci makam, Tusino, naiknya Raden Ario Adipati (RAA) Poerbanegoro menjadi adipati adalah sebuah hadiah sayembara atas keberhasilannya menangkap—dalam keadaan hidup atau mati—begal

¹⁷Wawancara dengan Kyai Darul Jamali bin Kyai Asqolani bin Kyai Haji (KH) Aboe Asyhad Chasan Sadzili bin Kyai Ngusaman bin Nyai Achmad bin Nyai Tjokrowidjojo bin Nyai Nidabasyari (Bei Wedono Kutowinangun) bin Nyai Basyariman bin Kyai Besyari bin Kyai Abdul Karim bin Notoprojo bin Sunan Hadi bin Sunan Kalijaga (Raden Mas Syahid) di Kebumen, pada 4 Februari 2021.

¹⁸Seniman, *Wawancara...*

yang bernama Gamawijaya. Penyebabnya Gamawijaya menjadi buronan kala itu adalah seringnya merampas *bulu bekti*¹⁹ yang akan dikirim ke Kesultanan Yogyakarta atau Kasunanan Surakarta.²⁰

Atas keberhasilannya, *Keresidenan Bagelen* menjadi *afdeling*²¹ yang ditetapkan oleh Tumenggung Cokronegoro I dengan pengetahuan Gubernur Hindia-Belanda, Van Den Bosch. Dalam surat kabar *Samarangsch Advertentie-Blad*, tanggal 7 April 1854, sedikit memberitakan tentang Poerbonegoro.²²

*“Bij besluit van Zijne Excellentie den Gouverneur—Generaal van Nederlandsche-Indie van 20 Maart 1854 no. 10, is aan den regent van Ambal (resid., Bagelen), radhen toemengoong Poerbo Negoro, toegekend de rang en titel van Adhipati”*²³

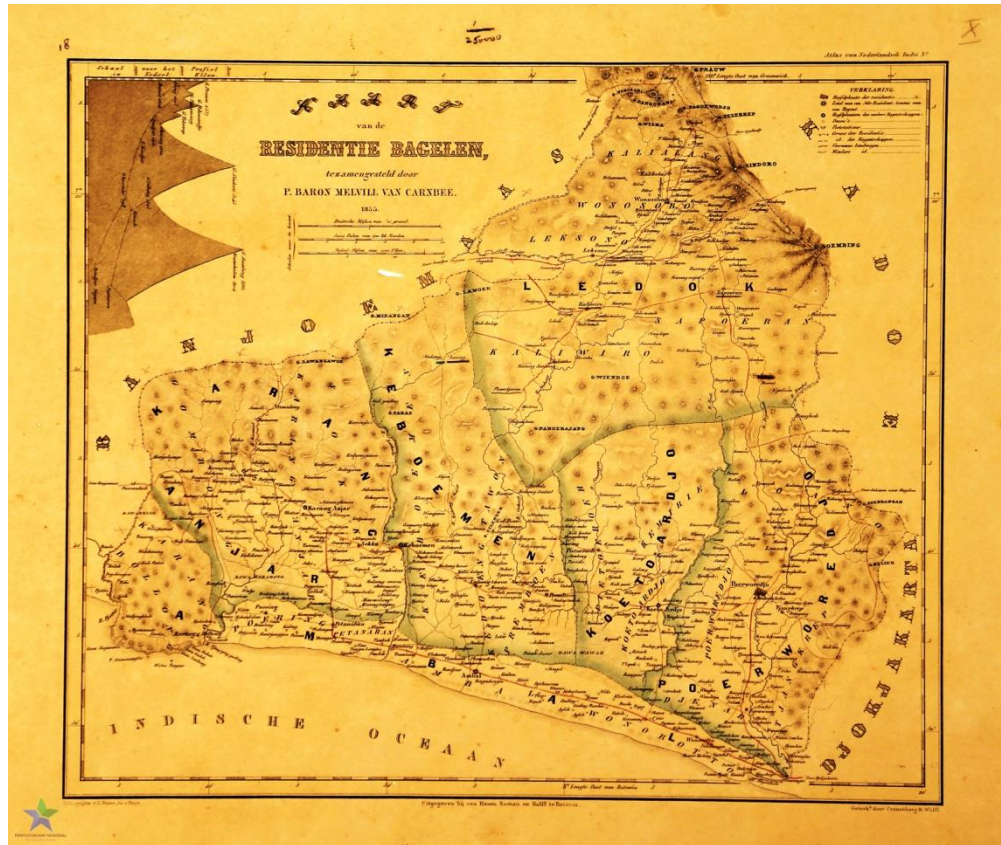
¹⁹Upeti atau pajak yang akan diserahkan kepada keraton.

²⁰Wawancara dengan Tusino di Kebumen, tanggal 5 Februari 2021.

²¹Sebuah wilayah administrasi setingkat dengan kabupaten pada masa Kolonial Belanda.

²²Dikutip dari <https://www.inikebumen.net/2019/09/kraa-poerbonegoro-dan-nasib-historis.html>, pada 9 Februari 2021, pukul 21.37 WIB.

²³Terjemahan: “Dengan keputusan Yang Mulia, Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 20 Maret 1854 No. 10, bupati Ambal (Karesidenan Bagelen) Raden Toemenggoeng Poerbo Negoro, diberi pangkat dan gelar Adhipati”



(Sumber: Peta 1855. Arsip FPPKS yang diambil dari Perpustakaan Nasional)

Paska pemerintahan RAA. Poerbanegoro berakhir, pernah terjadi penggabungan 2 hingga 4 desa untuk dijadikan satu wilayah pada tahun 1920, kegiatan tersebut dikenal dengan istilah *blengketan*²⁴. Penggabungan atau pemisahan desa tersebut untuk mempersiapkan perubahan struktur kepengurusan dan wilayah, yang mulanya dipimpin oleh *bekel*²⁵ menjadi kepala desa. Hasil dari kegiatan tersebut masih digunakan hingga hari ini.

Berselang dua tahun, proses pengadministrasian pun dijalankan. Pengadministrasian yang dilakukan oleh pemerintahan desa diserahkan kepada *jawatan*²⁶. Pengadministrasian tersebut berupa pemetaan tanah guna

²⁴Blengketan lebih dikenal dengan penataan ulang tanah wilayah desa.

²⁵Setara dengan kepala desa.

²⁶Lembaga pemerintah yang bertugas untuk mencatat dan mendata hasil penetapan besarnya pajak yang diperoleh dari proses *klangsiran*.

menentukan besarnya pajak yang harus dibayar masyarakat kepada Kesunanan Surakarta atau disebut dengan istilah *klangsiran*, menghasilkan:

- a. Pencatatan tanah milik perorangan;
- b. Penetapan tanah *bengkok* dan *bandha desa*;
- c. Penggabungan tanah bengkok desa menjadi satu lokasi dengan menggunakan cara tukar guling.

Pada periode ini, telah diputuskan bahwa sisi selatan hingga bibir pantai adalah tanah milik perorangan dan desa.



(Sumber: Peta tahun 1901. Arsip FPPKS yang diambil dari Perpustakaan Nasional)

Setelah itu, pada tahun 1925, telah ada kontestasi politik untuk memilih seorang kepala desa. Pemilihan tersebut dilakukan langsung oleh masyarakat. Agar mendapatkan hak pilih, masyarakat diwajibkan untuk mendapatkan tanah atau sawah. Maka dari itu, dilakukan redistribusi tanah dengan sistem *dodokan*²⁷. Sedangkan, orang yang tidak memiliki tanah, oleh

²⁷Berasal dari Bahasa Jawa *ndodok*, yang artinya jongkok. Waktu itu semua petani harus jongkok di atas sawahnya agar dapat menjadi bukti bahwa tanah tersebut benar-benar miliknya.

Kasunanan Surakarta diberikan lahan garapan di sisi selatan. Tanah tersebut berasal dari tanah *bengkok* dan tanah yang telah diterlantarkan oleh pemiliknya.

Paska runtuhnya feodalisme Kasunanan Surakarta tahun 1930, yang diakibatkan oleh ketidakseriusan Kasunanan Surakarta dalam mengelolah tanahnya dan melahirkan kebijakan untuk menyerahkan wilayah dan juga tanahnya kepada petani. Karena faktor tersebut, membuat wilayah Urut Sewu dikenal dengan daerah *Tlatah eks-Residen* Bagelen. Inilah yang menjadi tonggak sejarah kepemilikan tanah, sehingga lahirlah sebuah peribahasa: *run-temurun wenang nganggo*.²⁸

Dua tahun berikutnya setelah proses *dodokan*, dilakukan *klangsir*an kedua yang dijalankan oleh pejabat tanah atau disebut dengan *mantri klangsir*an yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan asisten *wedono*²⁹ dengan partisipasi masyarakat Urut Sewu.

Dalam proses *klangsir*an kali ini, tanah-tanah tersebut dipetakan berdasar nilai ekonominya, sehingga melahirkan kelas-kelas tanah. Seperti blok DI, DII, DIII, DIV, DV, dan DIV. Tujuannya adalah memudahkan untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan masyarakat. Semakin besar luas sawahnya—seperti DI—semakin mahal pajak yang dibayarkan, semakin sempit luas sawahnya—DV dan DIV—semakin murah pajaknya.

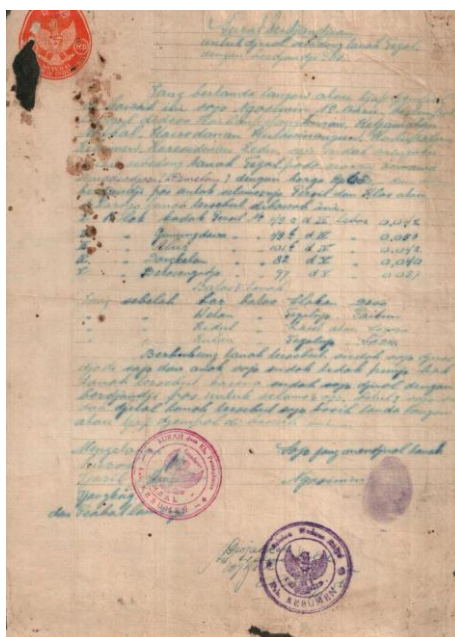
Pada jaman tersebut, imajinasi pembayaran pajak tidak seperti sekarang, kita datang ke kantor pajak atau lain sebagainya. Dulu, setiap

²⁸Artinya: “turun-temurun mempunyai hak dan kuasa atas nilai guna”. Seperti wilayah makam, seluruh keturunan masyarakat Urut Sewu mempunyai hak untuk dikebumikan di sana. Begitu juga dengan tanah milik petani yang bersifat privat, sampai kapan pun, anak keturunan petani mempunyai hak untuk mengelolah dan memanfaatkannya.

²⁹Sekelas kepala kecamatan.

*bayan*³⁰ yang mengkoordinir para petani untuk membayar pajak. Ketika hasil pajak terkumpul, dusun menyetorkan kepada desa untuk dikelola.³¹

Pada Tahun 1956, telah ada bukti surat perjanjian jual-beli tanah pesisir Urut Sewu atas nama Arjo Ngatimin yang beralamat di Ambal, Keresidenan Kedu menjual tanah kepada Ramelan, dengan harga enam ratus lima puluh rupiah yang ditandatangani *lurah*, *carik*, dan *wedono*.



(Sumber: Akta jual-beli tahun 1956. Arsip FPPKS)

Memasuki tahun 1960, Indonesia mengalami perubahan orientasi politik terus mendorong aktifitas industrialisasi. Hasilnya, alih fungsi lahan secara massif dan sistematis terus bergulir di mana-mana. Pada 17 Agustus 1959, Soekarno menanggapi fenomenana tersebut dalam pidatonya yang berjudul *Penemuan Kembali Revolusi Kita*.

*Demikian pula persoalan tanah. Kita mewarisi dari zaman Belanda beberapa hal jang harus kita brantas. Antara lain, apa jang dinamakan hak eigendom*³²

³⁰Kepala dusun.

³¹Seniman, *Wawancara...*

*di atas sesuatu bidang tanah. Mulai sekarang kita tjoret sama sekali hak eigendom tanah dari hukum pertanahan Indonesia...*³³

Setahun kemudian, pembahasan tentang reforma agraria untuk kemerdekaan kaum tani ditegaskan kembali melalui pidato yang berjudul *Djalannja Revolusi Kita*.

Landreform di satu pihak berarti penghapusan segala hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah, dan mengakhiri penghisapan feodal setjara berangsur-angsur, di lain pihak, landreform memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakjat Indonesia terutama kaum tani ...

*Ja! Tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan! Tanah untuk tani! Tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah! tanah tidak untuk mereka jang duduk ongkang-ongkang menjadi gendut-gendut karena menghisap keringatnja orang-orang yang disuruh menggarap tanah itu!*³⁴

Dari pidato tersebut, model yang ingin dijalankan atas perombakan kepemilikan tanah yaitu Soekarno ingin menghidupkan kembali golongan tani yang merdeka yang memiliki hak milik penuh atas tanah. Meletusnya pidato tersebut berangkat dari realitas saat itu, bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah tidak merata dan banyak sekali petani-petani yang menjadi buruh. Apabila dikalkulasi, setiap keluarga mempunyai 0,5 hektar lahan dan perbedaannya pun drastis, 40% merupakan golongan tani kaya dan tuan tanah. Sedangkan 60% golongan tani miskin dan buruh tani yang tak bersawah.³⁵

³²Hak *eigendom* adalah pengakuan hak milik atas individual oleh masyarakat pribumi yang diakui oleh undang-undang kolonial.

³³Andi Achdian, *Tanah bagi yang Tak Bertanah: Landreform pada Masa Demokrasi Terpimpin*, (Bogor:Kekal Press, 2008), Cet. I, 63.

³⁴*Ibid.*, 64.

³⁵*Ibid.*, 65.

Tepat pada tanggal 24 September 1960, disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang ini bersifat nasional yang bertujuan:³⁶

- a. Memberikan kepastian hukum berupa sertipikat tanah;
- b. Meredistribusi tanah secara adil dan merata;
- c. Meningkatkan produktifitas hasil pangan tanpa ada lahan yang tidak digarap;
- d. Menghilangkan budaya dan sistem feodal yang melahirkan petani tak bertuan;
- e. Menghilangkan budaya kapitalisme yang menjadikan tanah sebagai alat penghisap.

Setelah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diundangkan, organisasi Petani Nahdlatul Ulama juga memberikan dukungan penuh praktik-praktik reforma agraria yang di-*ridhoi* oleh Islam.³⁷

Bagi Pertanu, tiap2 usaha dan ichtiarkan dapat diterima dengan baik dan dengan sewadjarnja, asalkan tiap2 usaha dan ichtiar itu tidak melanggar pada prinsip2 Islam, jang telah dinjatakan sebagai Sjari'at Islam... Sebagaimana telah ternjata, bahwa Undang2 Pokok Agraria jang dibuat sebagai landasan pertama bagi land-reform itu, tidak melanggar pada prinsip2 Islam bahkan mengindahkan dan menghormati pada prinsip2 Islam itu, maka Pertanu dengan sendirinja dapat menjatakan penerimaan dengan baik dan dengan sewadjarnya kepada land-reform, jang berlandaskan atas Undang2 Pokok Agraria itu.

Sebelum UUPA disahkan, tanah adat merupakan tanah yang tidak mempunyai kepastian hukum karena tidak ada legalitas yang pasti dan seringkali terjadi konflik perebutan lahan. Maka sebab itu, dengan disahkannya UUPA, tanah adat mendapatkan kepastian hukum yang diatur

³⁶*Ibid.*, 67.

³⁷*Ibid.*, 70.

dalam Pasal 16 Ayat (1), Bab IV tentang Ketentuan-Ketentuan Peralihan, dan juga Pasal I hingga Pasal IX Ketentuan Konversi UUPA.³⁸

Di dalam UUPA Pasal II, untuk mengkonversi hak tanah yang mirip dengan hak milik yaitu:

- a. Hak *agrarisch eigendom*
- b. Hak milik
- c. Hak yasan atau hak atas tanah yang dimiliki oleh perorangan secara turun-temurun.
- d. Hak *andarbeni*
- e. Hak atas *druwe*
- f. Hak atas *druwe* desa
- g. Hak pesini
- h. *Grand Sultan*
- i. *Landerijbezitrecht*
- j. *Altijddurende*
- k. Hak *erfpacht* atau hak guna usaha yang terdapat di UU kolonial.
- l. Hak usaha atas bekas pertikelir

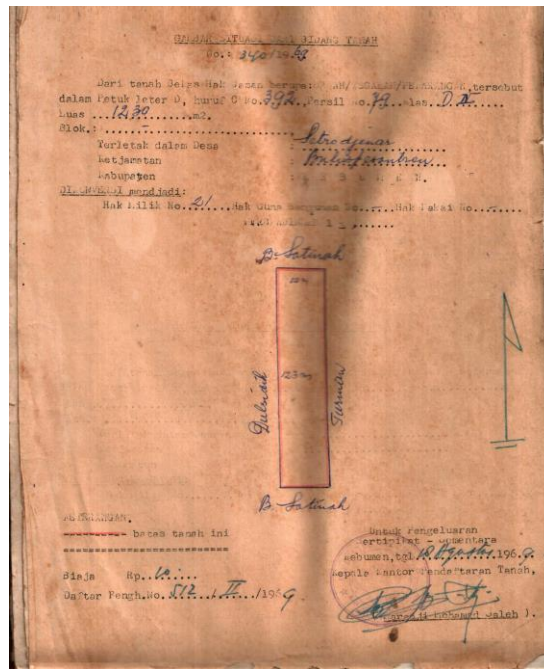
Untuk mendapatkan kepastian hukum yang dijamin oleh negara, UUPA mengaturnya ke dalam Pasal 19 Ayat (1) yang menjelaskan tentang pendaftaran tanah. Istilah konversi sendiri dijelaskan sebagai bergantinya status atau hak tanah yang telah ada, dari sebelum disahkannya UUPA menuju hak atas tanah yang telah diatur dalam UUPA.³⁹

³⁸Aditya Christy Hanggara, “Pelaksanaan Konversi Hak atas Tanah Adat (Letter C) menjadi Hak Milik di Kabupaten Magelang”, jurnal, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Atma Jaya Yogyakarta.

³⁹*Ibid.*

Setelah mendengarkan kabar tersebut, masyarakat Urut Sewu yang sebagian besar mempunyai tanah yang berstatus hak yasan, berbondong-bondong untuk melakukan pendaftaran tanah secara massal di Departemen Agraria.

Seperti sertipikat hak milik No. 21 atas nama Satinah Sanmardjo dalam Petuk letter D, huruf C No. 392, Persil No 19, D IV, seluas 1.230 meter persegi, yang beralamat di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1969 oleh Taradji Mohamad Saleh.



(Sumber: Surat hak milik hasil konversi UUPA. Arsip FPPKS)

Tak lama berselang, di Jakarta, meletus peristiwa Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu). Beberapa kesatuan tentara menyebar ke berbagai tempat, menuju pos-pos yang telah ditentukan dan menuju ke rumah pemimpin Angkatan Darat (AD), Jendral AH. Nasution, Letnan Jendral Achmad Jani, Mayor Jendral Suprpto, Mayor Jendral S. Parman, Mayor

Jendral Harjono MT., Brigadir Jendral DI. Panjaitan, dan Brigadir Jendral Sutojo Siswomihardjo. Tujuan utama hanya dua: membawa jendral-jendral tersebut dalam keadaan hidup atau mati ke Halim Perdanakusuma. Namun, kesatuan-kesatuan tersebut hanya kembali dengan membawa tujuh orang, tiga diantaranya tewas, sisanya dibunuh dan dimasukkan ke Lubang Buaya.⁴⁰

Pada esok harinya, di bawah pimpinan Mayor Jendral Soeharto, melakukan aksi balasan yang disebut dengan Gerakan Satu Oktober (Gestok). Sebelumnya, perwira AD sekaligus Komandan Batalyon I Resimen Pengawal Presiden Cakrabirawa, Letnan Kolonel Oentoeng, menyampaikan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia, bahwa ia yang memimpin Gestapu untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari kemungkinan kudeta yang dilakukan oleh Dewan Jendral. Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Soekarno dalam keadaan selamat dan diamankan dalam suatu tempat yang dirahasiakan, namun, pemerintahannya telah dibubarkan dan diganti dengan Dewan Revolusioner. Sembari menunggu Dewan Revolusi Nasional, ia mengutus rakyat untuk membentuk sebuah dewan di tingkat provinsi dengan maksimal 25 orang, kabupaten 15 orang, kecamatan 10 orang, dan desa 7 orang.⁴¹

Pada hari yang sama, Jendral AH. Nasution yang melarikan diri dari kepungan kesatuan-kesatuan penculik berhasil diselamatkan dan segera dibawa di Markas Kostrad. Di sana, ia bertemu dengan Mayor Jendral Soeharto dan jendral-jendral lainnya. Hasil pertemuannya, Nasution sepakat apabila Soeharto dijadikan pimpinan untuk menggantikan posisi Letnan Jendral Achmad Yani yang tewas terbunuh. Hal tersebut dapat terjadi karena

⁴⁰Hermawan Sulisty, *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966)*, (Jakarta Selatan:Pensil-324), 2017. 2

⁴¹*Ibid.*, 5.

minimnya kebutuhan atas tokoh yang dapat mengendalikan situasi, sehingga Soeharto dianggap satu-satunya tokoh yang dapat melaksanakan tugas tersebut.⁴²

Pada 4 Oktober 1965, jenazah 6 jendral beserta ajudan Nasution ditemukan. Kegaduhan politik nasional semakin berdarah-darah ketika Soeharto yang mengatasnamakan AD mengkonsolidasikan diri, dan membuahkan rencana. *pertama*, PKI harus dapat dibuktikan sebagai dalang pembunuhan para jendral.⁴³ *Kedua*, kampanye anti-PKI digaungkan-gaungkan sebagai musuh bersama untuk menyatukan berbagai identitas sosial. Kemudian, TNI-AD mendesak Soekarno untuk membubarkan PKI, agar dapat dengan mudah untuk mengendalikan situasi negara. Menanggapi hal ini, presiden menolak, sebab ia masih mempercayai kepercayaan Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (NASAKOM) yang telah ia gagas.⁴⁴

Meskipun ditolak, AD tidak kehabisan akal, ia meluncurkan usaha sistematis dan terstruktur. Sejak tanggal 10 Oktober 1965, melalui radiogram Nomor T-0269/A/G.5/1965, Komando Operasi Tertinggi (KOTI), memerintahkan kepada seluruh jajaran kantor pemerintahan untuk mengabsen pegawainya setiap dua hari sekali dengan tujuan menemukan orang-orang yang menghilang dari kantornya. Departemen AD juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KEP-1146/10/1965 tentang hukuman bagi anggota AD yang dicurigai sebagai simpatisan Gestapu dan Surat Keputusan Nomor Kep-1196/10/1965 tentang dibentuknya pengadilan militer regional dan militer.

⁴²*Ibid.*, 9.

⁴³Sudah sejak lama, Angkatan Darat mengalami perseteruan ideologis dengan PKI. Angkatan Darat yang berpihak ke Amerika dengan bantuan CIA, dan PKI dengan faham sosialisnya.

⁴⁴Hermawan Sulisty, *Palu...*, 13.

Serta didukung dengan keputusan Mahkamah Agung dengan Nomor 1281/Sek/5334/65 untuk mendukung kedua surat perintah tersebut.

Setahun kemudian, pada 11 Maret 1966, Soekarno menyepakati Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) guna pelimpahan operasional guna menertibkan stabilitas politik nasional kepada Soekarno. Namun, surat tersebut juga dapat ditafsirkan sebagai pelimpahan kekuasaan.⁴⁵

Belum genap 24 jam memimpin, Soeharto yang mengatasnamakan Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966 yang bersisi, *pertama*, menghapus keberadaan PKI di Indonesia, termasuk *onderbouw-onderbouw*-nya. *Kedua*, pelarangan PKI di dalam teritori yuridis Indonesia. *Ketiga*, keputusan berlaku sejak dikeluarkannya surat keputusan tersebut. Di lain cara, AD juga melakukan aksi-aksi sistematis untuk melakukan genosida kepada orang yang dianggap anggota dan simpatisan PKI.⁴⁶

Efek domino dari genosida 1965-1966 terasa hingga Urut Sewu, masyarakat ditakut-takuti untuk mengakui sertifikat tanah karena dapat dituduh sebagai simpatisan PKI. Akibatnya, tanah pesisir Urut Sewu dianggap kosong, sehingga perusahaan perkebunan tebu Madukismo masuk untuk mengelolanya. Untungnya, masyarakat Urut Sewu dapat menunjukkan akta jual-beli tahun 1956, sehingga sistem *glabagan*⁴⁷ pun terjadi.

Beberapa tahun berselang, mengingat wilayah selatan Jawa adalah wilayah zona gempa dan tsunami, guna mitigasi, Surat Kades Setrojenar

⁴⁵Hermawan Sulisty, *Palu...*, 16.

⁴⁶Hermawan Sulisty, *Palu...*, 16.

⁴⁷Sistem perjanjian hubungan sewa tanah antara perusahaan perkebunan tebu dengan petani yang mempunyai sawah sekaligus penggarap di desa. Di beberapa tempat, terdapat aktor-aktor yang diuntungkan dengan adanya sistem ini, seperti *wedana*, camat, dan lurah.

Dalam studi kritis, sistem sewa-rotasi ini masih sering dijumpai, karna sangat menguntungkan bagi perusahaan perkebunan dan merugikan bagi petani. Sebab, ketika tingkat kesuburan tanah mulai menipis, perusahaan dapat beralih menyewa lahan milik petani lain—yang masih subur—, sehingga perusahaan tidak mengeluarkan modal lebih untuk menyuburkan tanah yang telah disewa sebelumnya.

Nomor 340/XII/2006 tertanggal 12 Desember 2006 yang mengatur tentang tanah *berasengaja* atau sehamparan tanah yang sengaja tidak ditanami. Hal ini dimaksudkan agar tanah tersebut diperuntukkan kepada pengembala kambing maupun sapi dapat mengambil rumput. Selain itu, lahan tersebut berfungsi sebagai *green-belt* yang dapat mengurangi dampak buruk dari bencana tsunami.

Bulan Januari 2020, Bupati Kebumen, Yazid Mahfudz, memanggil kepala desa se-Urut Sewu untuk melakukan sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebuah program yang dilancarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR /BPN) di era Joko Widodo.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sendiri merupakan sebuah program kerja jangka panjang, seperti apa yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai mana yang telah diamanatkan:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya, dimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.”

Tujuan dari program ini yaitu sebagai jaminan kepastian hukum atas hak yang telah dimiliki masyarakat seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017.⁴⁸

⁴⁸Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021 Tanggal 4 Januari 2021*, (Jakarta: 2021).

Di Urut Sewu, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sendiri telah dilakukan di dua tempat. *Pertama*, pada tahun 2018, di Wiromartan. *Kedua*, pada tahun 2020, di Brecong.

4. Mempertahankan Hak Waris

a. Dikasih Hati, Minta Rempela

Bibit klaim sektoral yang dilakukan oleh TNI-AD dimulai pada tahun 1972. Waktu itu, pemilik tanah di bagian pesisir Urut Sewu dikumpulkan di pendopo kelurahan. Di sana juga terdapat perwakilan dari TNI-AD, Letnan Sardi.

Dalam pertemuan yang *alot* tersebut, menghasilkan kesepakatan bahwa masyarakat yang memiliki tanah di pesisir terpaksa mengiyakan peminjaman tempat selama lima hari di Desa Ambal, sebab TNI-AD mendalihkan untuk latihan perang. Artinya, tanah pesisir hanya dipinjam untuk keperluan latihan saja.

Saat itu juga, masyarakat sudah merasa khawatir akan kehilangan tanahnya. Salah satunya, Almarhum Sojari, yang membawa segel akta jual-beli tahun 1956 untuk disimpan.⁴⁹

Setelah itu, pada tahun 1982, masih di desa yang sama, TNI-AD merencanakan untuk membangun Kantor Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang), namun gelombang

⁴⁹Seniman, *Wawancara...*

penolakan pun terjadi. Pemicunya adalah TNI-AD enggan memberikan ganti rugi kepada desa.⁵⁰

Sejak gelombang penolakan tersebut terjadi, kantor Dislitbang dipindahkan ke Desa Setrojenar. Kepala Dusun Godi saat itu, Muhammad Samidja, menjelaskan jika *manten*⁵¹, Ghozali, menjual tanah bengkok dan tanah rakyat selebar 100 meter dengan panjang 200 meter kepada TNI-AD. Namun, pembayaran atas jual beli tanah tersebut terdapat kecacatan, TNI-AD tidak melunasi pembayaran yang telah disepakati dalam akad.⁵²

Selanjutnya, bibit tersebut beranjak tumbuh, klaim tanah yang dilakukan TNI-AD dimulai sejak bulan Mei-April 1998, ketika TNI-AD melakukan pemetaan sepihak yang digunakan untuk area uji coba senjata dan latihan. Area tersebut dihitung dari Muara Kali Lakulo hingga Muara Kali Wawar, sepanjang 22,5 kilometer dan lebar 500 meter.

Peta tersebut ditandatangani oleh Sersan Mayor Hartono, tertanggal 28 Maret 1998. Kemudian, TNI-AD meminta kepala desa di kawasan Urut Sewu untuk turut menandatangani, dengan dalih: ijin penggunaan tanah hak milik untuk latihan.⁵³

Beberapa tahun berselang, akibat konflik yang berlarut-larut, tanggal 13 Desember 2007, terjadilah audiensi yang

⁵⁰Seniman, *Wawancara...*

⁵¹Jabatan setingkat kepala desa

⁵²Devy Dhian Cahyati, *Konflik...*, 57.

⁵³Seniman, *Wawancara...*

1. DAWAN WENON / J. SAKILI

2. SAKITO / J. SAKILI

3. SAKITO / J. SAKILI

SKALA 1 : 15750

Kebupaten Jayapura 1998

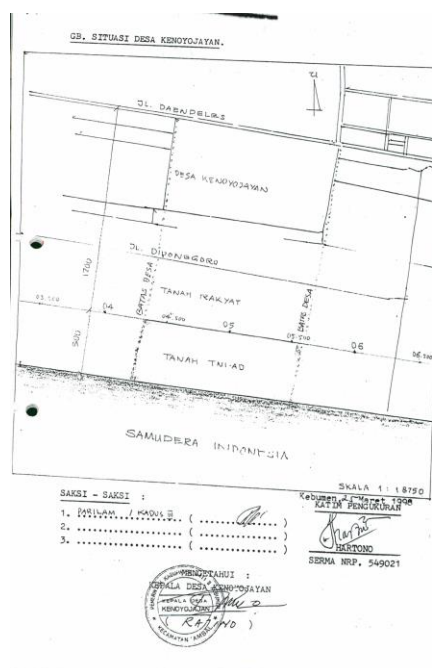
KATIB PENGURUSAN

SIMPON

SERMA NUP. 549021.

MENGETAHUI :
KEPALA DESA ENTAK
PEMERINTAH KABUPATEN
ENTAK
AGATIN

Arsip FPPKS)

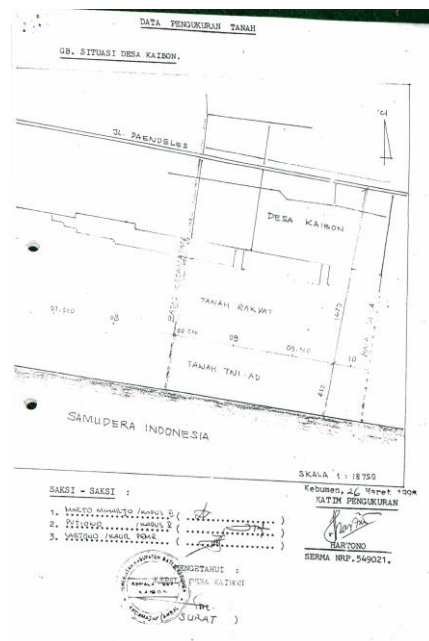


[illegible]

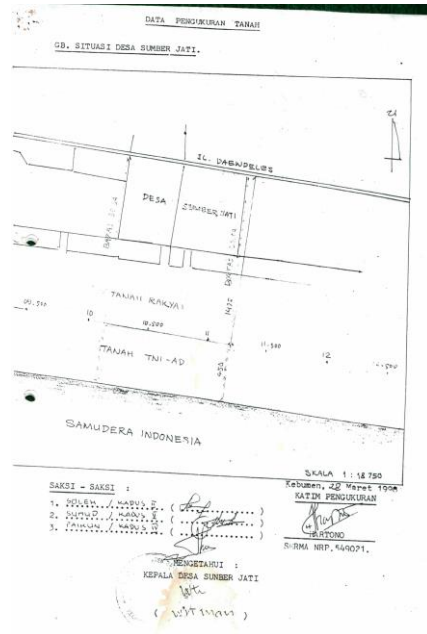
73



(Peta Desa Kaibon Petangkuran yang digambar oleh TNI-AD pada tahun 1998. Arsip FPPKS)



(Peta Desa Kaibon yang digambar oleh TNI-AD pada tahun 1998. Arsip FPPKS)



(Peta Desa Sumberjati yang digambar oleh TNI-AD pada tahun 1998.

Arsip FPPKS)

Namun, penggunaan peta area latihan militer dengan keperluan pembuktian hak atas tanah tentu tidak mempunyai nilai hukum sama sekali. Sebab, otoritas yang berwenang untuk mengurus peralihan hak atas tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.⁵⁴

Apabila dilihat kembali, hasil dari latihan serta uji coba senjata pasti mempunyai dampak kerugian terhadap petani. Pada tahun 2018, Suradi mengalami hal serupa, terpal dari ladang garamnya tertembak oleh TNI-AD sehingga mengalami kebocoran. Jika dikalkulasi, ia mengalami kerugian hampir lima juta rupiah.⁵⁵

⁵⁴Seniman, *Wawancara...*

⁵⁵Suradi, *Wawancara...*

Tidak hanya ladang pertanian, manusia pun menjadi sasaran keteledoran. Seperti yang dialami oleh Paryanto.

Saat TNI-AD melakukan uji coba, peluru yang diuji tersebut meledak, sehingga Paryanto yang saat itu berada tidak jauh dari titik ledaknya peluru, terkena imbasnya.⁵⁶

Akibat kecerobohan TNI-AD, Paryanto harus dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan TNI-AD sendiri tidak mau memberikan ganti-rugi dan keluarganya juga tidak memiliki cukup uang untuk berobat. Akhirnya, pihak Desa Entak mengeluarkan Surat Pengantar Nomor 045.2/42, pertanggal 28 November 2008, dan dilayangkan ke pihak Unit Gawat Darurat Kebumen.

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN : AMBAL
DESA/KELURAHAN : ENTAK
KABUPATEN : KEBUMEN

No. Kode Desa
3305072001

SURAT KETERANGAN
PENGANTAR
Nomor : 045.2 / 42

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

1. Nama : PARYANTO Lk/Pr
2. Tempat & tanggal lahir : KEBUMEN, 15 TH
3. Kewarganegaraan & Agama : INDONESIA & ISLAM
4. Pekerjaan : SWATRA
5. Tempat tinggal : Rt. 02, Rw. 03, Desa ENTAK
Kec. AMBAL, Kebumen, Jawa Tengah
6. Surat bukti diri : KTP, KK No. -
7. Keperluan : MOHON PELAYANAN PENGOBATAN
KARENA ANAK TSB KELUARGA
MISKIN & MOHON BEBAS BIAYA
8. Berlaku mulai : 28.11.2008 s.d. -
9. Keterangan lain-lain *) : ANAK TSB DIATAS ADALAH
BENAR WARGA DESA ENTAK

No: 252/KEC-AMBAL
MENGETAHUI
CAMAT AMBAL
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
Dik. KEC. AMBAL
Surat Pengantar
Kecamatan AMBAL
PARYANTO
GUNAWAN SUYATNO S.Sos
Kebumen (010090752)
Catatan *) Apabila rumah sakit penerima harus ditulis sebalikny dan diabahi stempel
Desa/ Kelurahan

(Sumber: Surat pengantar rumah sakit untuk korban ledakan rudal.

Arsip FPPKS)

⁵⁶Seniman, Wawancara...

Sebelumnya, keteledoran TNI-AD juga pernah terjadi di akhir tahun rezim Orde Baru. Kali ini bukan lagi nyaris, tapi telah memakan 5 korban jiwa dengan umur yang sangat belia.

Pada saat itu, anak-anak menemukan mortir yang cukup besar dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, anak-anak tersebut sedang melanjutkan permainannya. Tidak lama kemudian, mortir tersebut meledak dengan sendirinya dan kelima anak tersebut gugur.⁵⁷

Beberapa tahun kemudian, tepatnya 9 April 2011, masyarakat dikagetkan dengan kabar TNI-AD yang bersikukuh melakukan uji coba enam senjata berat, jenis meriam *Caliber* 105 MM HOW KH-17 buatan Korea.⁵⁸

Untuk merespon uji coba senjata tersebut, masyarakat melakukan konsolidasi yang bersifat darurat di kediaman Imam Zuhdi. Dari sana disepakati bahwa masyarakat akan melakukan perlawanan.

Pada 11 April, masyarakat memblokade jalan menuju Dislitbang TNI-AD. Saat itu, Imam Zuhdi sebagai koordinator umum berhasil meredam amarah masyarakat yang saat itu sudah membawa parang dan senjata tajam jenis lainnya, yang menjelaskan jika masyarakat akan menyerang apabila tentara melepaskan tembakan terlebih dahulu. Di saat itu, lima tentara sedang berdiri dengan senjata di tangan.

⁵⁷Seniman, *Wawancara...*

⁵⁸Seniman, *Wawancara...*

Tentara banyak yang terkurung di dalamnya dan kelaparan, sebab semua akses ke Dislitbang TNI-AD lumpuh total. Sore harinya, dengan dalih kemanusiaan, masyarakat mempersilahkan truk yang membawa stok makanan masuk.⁵⁹

Di lain tempat, musyawarah antara bupati, DPRD Kebumen, dan koordinator FPPKS berlangsung di Kantor Kecamatan Buluspesantren, yang mana, TNI-AD masih saja bersikukuh untuk melakukan uji senjata berat, sehingga membuat perwakilan FPPKS semakin geram dan memutuskan untuk *walk out* serta bergabung ke massa aksi.⁶⁰

Pada saat 16 April, TNI-AD masih melakukan latihan dan uji coba senjata berat. Tapi kali ini bukan di Desa Setrojenar, melainkan dipindah ke Desa Kenoyojayan, Kecamatan Ambal. Hal ini menciderai kesepakatan saat di rumah dinas bupati, yang isinya TNI-AD harus berhenti untuk latihan dan uji coba senjata di daerah pesisir.⁶¹

Akibat dicerainya kesepakatan tersebut, masyarakat kembali geram dan melakukan perlawanan. Bentuk perlawanan tersebut berupa aksi ziarah ke makam lima korban ledakan bom martir dan blokade jalan.

Sekembalinya dari ziarah, masyarakat mendapati bahwa blokade yang digunakan untuk menghentikan truk pengangkut rudal telah dibongkar oleh tentara. Warga yang saat itu marah, memasang kembali kayu-kayu untuk menutup akses jalan

⁵⁹Imam Zuhdi, *Wawancara...*

⁶⁰Seniman, *Wawancara...*

⁶¹Seniman, *Wawancara...*

Massa juga merobohkan gapura TNI-AD dan juga melempar batu ke gudang amunisi. Beberapa jam berselang, masyarakat mendapat kabar jika pasukan TNI-AD sedang menuju ke lokasi.

Sesampainya di lokasi, rombongan TNI-AD memberondong tembakan ke arah masyarakat, aksi tersebut mendapatkan tindakan represif dari tentara, hingga petani yang sedang menanam bibit pun tak lepas menjadi sasaran.⁶²

Akibatnya, enam orang dikriminalisasi dengan Pasal 170 KUHP tentang pengrusakan dan penganiayaan, dan dipenjara selama enam bulan; 13 orang luka-luka, 6 di antaranya luka tembak; 12 motor dirusak; alat perekam dirampas dan hingga hari ini belum juga kembali. Bentuk represif tersebut dikenal dengan Peringatan Tragedi Setrojenar 16 April.⁶³

Paska tragedi 16 April, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) datang dan menemukan:⁶⁴

- 1) Indikasi pelanggaran HAM tentang status tanah;
- 2) Indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan TNI-AD, terkhusus hak atas keamanan dan kenyamanan;
- 3) Indikasi pelanggaran hak milik atas aset yang Dislitbang yang dirusak oleh masyarakat.

Dari temuan tersebut, Komnas HAM merekomendasikan untuk memberhentikan latihan dan uji

⁶²Imam Zuhdi, *Wawancara...*

⁶³Seniman, *Wawancara...*

⁶⁴Devy Dhian Cahyati, *Konflik...*, 86.

senjata untuk sementara waktu. Namun, TNI-AD tidak mengindahkan rekomendasi tersebut, justru memasang sepanduk besar yang bertuliskan, “Awat Bahaya Laten Komunis/PKI dan ideologi sesat NII.”

Dari tragedi tersebut, FPPKS melayangkan surat permohonan penghentian latihan militer ke Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Surat permohonan tersebut direspon juga, sehingga Kementerian Sekretariat Negara melayangkan Surat Permohonan Penghentian Latihan Militer TNI AD di Wilayah Urut Sewu yang ditunjukan langsung kepada Staf Angkatan Darat, dengan Nomor B-398/Kemsetneg/D-3/SR.04/02.2013, tertanggal 16 Februari 2013, dan ditandatangani oleh Taufik Sukasah.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Situs: www.setneg.go.id

Nomor : B-359 /Kemssetneg/D-3/ISR.04/02/2013 Jakarta, 6 Februari 2013
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Penghentian Latihan
Militer TNI AD di Wilayah Urut Sewu

Yth. Kepala Staf Angkatan Darat
di
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami teruskan surat dari Perwakilan Masyarakat Urut Sewu Kebumen, tanggal 14 Februari 2013, yang ditujukan kepada Presiden RI, hal tersebut di atas, sebagai bahan informasi dan penanganan lebih lanjut sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian Bapak KASAD, kami ucapkan terima kasih.



Penanggung Jawab Bidang Hubungan
Masyarakat dan Kemasayarakatan
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI,
Sukasah

Tembusan Yth.:
1. Menteri Sekretaris Negara
2. Perwakilan Masyarakat Urut Sewu Kebumen

(Sumber: Surat Permohonan Penghentian Latihan Militer TNI AD di
Wilayah Urut Sewu. Arsip FPPKS)

Tapi, hingga hari ini, surat tersebut tak kunjung diindahkan dan TNI-AD masih saja melakukan latihan di atas tanah milik masyarakat.

Dari tragedi 16 April juga, akibat kebrutalan yang dilakukan oleh TNI-AD tentu sangat merugikan masyarakat, sehingga, banyak lembaga hukum dan LSM yang terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, LBH Semarang, LBH Pakhis, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Institut Studi untuk Penguatan Masyarakat (Indipt), yang mengorganisir diri menjadi Tim Advokasi Perjuangan Urut Sewu Kebumen (TAPUK), yang dikoordinatori oleh Teguh Purnomo.

Melihat ulah TNI-AD yang berambisi merebut lahan milik petani Urut Sewu, menanggapi bahwa ketidakwajaran itu menjadi membuat hal yang patut dicurigai. Sebab, petani Urut Sewu mempunyai Surat C Desa, Letter C, Surat Hak Milik (SHM), hingga, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Dasar hukum bagi petani Urut Sewu sendiri adalah hak yasan telah melekat pada tanah tersebut dan telah diatur dalam UUPA. Sehingga, negara harus menghormati undang-undang tersebut.⁶⁵

Perjuangan masyarakat tidak hanya mempertahankan hak tanah dari TNI-AD saja, melainkan juga proyek Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Proyek tersebut juga sebagai pemicu dari klaim.

Awalnya, di tahun 2007, pembebasan tanah masyarakat tersebut tidak ada ganti ruginya sama sekali. Saat itu, masyarakat merasa dirugikan karena tanah miliknya akan dirampas oleh negara. Maka dari itu, dilakukan aksi-aksi yang dimotori oleh masyarakat hingga negoisasi yang *alot*. Dari usaha-usaha tersebut, akhirnya disepakati anggaran untuk ganti rugi sebesar delapan miliar rupiah.⁶⁶

Kesepakatan tersebut menghasilkan:⁶⁷

- 1) Ujung Timur Kecamatan Wiromartan : Rp 40.000/meter persegi;
- 2) Desa Lembupurwo : Rp 26.000/ meter persegi;

⁶⁵Wawancara dengan Teguh Purnomo di Kebumen, pada 5 Februari 2021, Pukul 13.17 WIB.

⁶⁶Seniman, *Wawancara...*

⁶⁷Data ini diambil dari kliping yang telah disusun oleh FPPKS.

- 3) Desa Tlogopragoto : Rp 26.000/ meter persegi;
- 4) Desa Mirit Petikusan : Rp 26.000/ meter persegi;
- 5) Desa Mirit : Rp 26.000/ meter persegi.

Mendengar tentang keberhasilan negoisasi yang dilakukan masyarakat Urut Sewu, TNI-AD tak mau ketinggalan. Kali ini, klaim 500 meter dari bibir pantai ditarik lagi hingga menjadi 1000 meter. Saat proyek berjalan, TNI-AD meminta kepada Camat Buluspesantren jika tanah yang akan difungsikan untuk JJLS tersebut adalah tanah miliknya, akhirnya keluarlah surat keterangan tertanggal 10 November 2007.

Dalam perihal ini, modus klaim 1000 meter yang digunakan untuk pembangunan JJLS merupakan bagian usaha TNI-AD untuk mendapatkan ganti rugi dari pemerintah Jawa Tengah.

Semenjak disahkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031, membuat TNI-AD semakin mudahnya mengklaim tanah Urut Sewu dan mengajukan pengurusan sertipikat.

Tak lama kemudian, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPT-PM) Kebumen mengeluarkan surat izin penetapan area uji coba senjata dan lapangan tembak TNI-AD, dengan Nomor 590/04/KEP/2013,

yang ditandatangani langsung oleh kepala KPPT-PM, Aden Andri Susilo

Dalam surat tersebut ditetapkan area lapangan tembak dan uji coba senjata terletak di Desa Mirit Petikusan, Tlogodepok, Mirit, Tlogopragoto, Lembupurwo dan Wiromartan.

Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa ATR/BPN Kantor Wilayah Jawa Tengah, Gusmanto, juga menyumbang argumen, bahwa berdasar surat Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang dikeluarkan pada tahun 29 April 2011, Nomor S-825/KN/2011, tertulis, tanah pesisir merupakan tanah yang termasuk ke dalam aset TNI-AD, dengan Nomor Registrasi: 30709034, kepemilikan tersebut dihitung sejak tahun 1949, yang berasal dari penyerahan eks-Belanda, dengan luas 1.150 Ha di wilayah Kecamatan Mirit, Ambal, dan Buluspesantren.⁶⁸

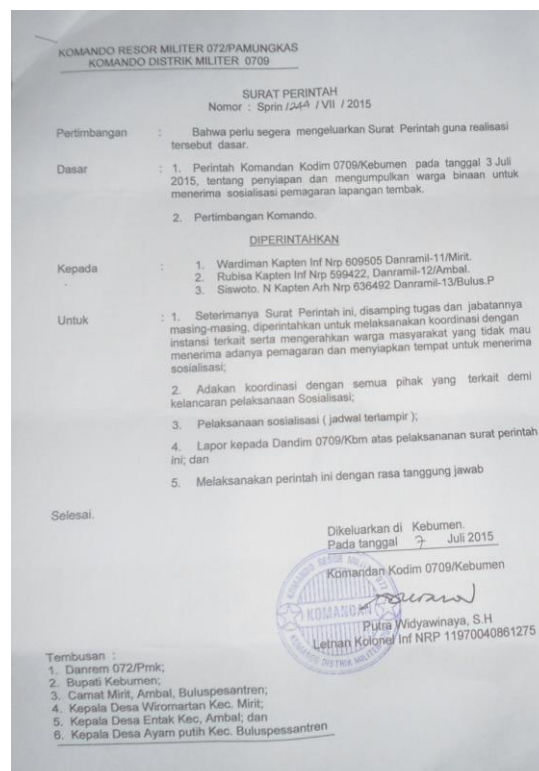
Merasa tanah tersebut telah menjadi miliknya, Desember 2013, TNI-AD melakukan pemagaran dengan menggunakan beton juga kawat di atas tanah milik masyarakat tanpa melakukan identifikasi penguasaan atas tanah terlebih dahulu. Dalih yang digunakan yaitu mengamankan barang milik negara.

Yang menjadi persoalannya yaitu status milik negara yang masih belum jelas statusnya dan juga belum ada kebijakan

⁶⁸Wawancara dengan Gusmanto di Semarang, tanggal 27 April 2021.

tertulisnya. Lurah Wiromartan yang saat itu menjabat, Widodo Sunu Nugroho, menyebut bahwa proyek pemagaran tersebut ilegal.⁶⁹

Proyek pemagaran, yang dilakukan sejak 2013, merupakan suatu bentuk usaha TNI-AD untuk mengeklaim tanah. Harapannya, ketika tanah tersebut usai dipagar, TNI-AD tidak merasa kesulitan untuk melakukan sertifikasi dan mempunyai kebebasan untuk mengelolah tanah tersebut, termasuk tambang pasir besi.



(Sumber: Komando Resor Militer 072/pamungkas. Arsip FPPKS)

Melalui Surat Perintah Nomor Sprin/244/VII/2015 menjelaskan tentang perintah diadakannya sosialisasi

⁶⁹Wawancara dengan Widodo Sunu Nugroho di Kebumen, tanggal 7 Februari 2021.

pemagaran. Surat tersebut juga memerintahkan Wardiman Kapten Inf Nrp 609505 Danramil-11 untuk melakukan sosialisasi di Mirit, Rubisa Kapten Inf Nrp 599422 Danramil-12 di Ambal, serta Siswoto N Kapten Arh Nrp 636492 Danramil-13 di Buluspesantren, yang telah ditandatangani oleh Putra Widyawinaya, S.H, Komandan Kodim 0709/Kebumen.

Namun, surat tersebut bersifat cacat, karena di dalam surat tersebut tidak terdapat dasar hukum maupun tujuannya.⁷⁰

Di lain sisi, sosialisasi tersebut tidak merata dan juga jika pun ada, terdapat penolakan. *Pertama*, penolakan tersebut berupa negara berjalan sepihak dan tanpa melakukan dialog dengan masyarakat. *Kedua*, proyek tersebut berjalan di atas tanah masyarakat Urut Sewu. *Ketiga*, saat proyek pembangunan pagar berlangsung, di hari yang sama, juga dibarengi dengan latihan uji coba senjata, sehingga seluruh tentara kala itu bersenjata lengkap. Modusnya yaitu, tentara-tentara tersebut dimobilisasi untuk menghadang masyarakat yang sedang melakukan aksi.⁷¹

Pemagaran tersebut sangat berdampak buruk bagi petani, karena menutup akses ke tanah pertaniannya.⁷² Tak berhenti hanya di situ, dalam penolakannya, petani Urut Sewu berkali-kali melakukan rangkaian aksi untuk menghentikan pemagaran. Seperti tanggal 19 Agustus 2015, di Lembu Purwo.

⁷⁰Widodo Sunu Nugroho, *Wawancara...*

⁷¹Widodo Sunu Nugroho, *Wawancara...*

⁷²Imam Zuhdi, *Wawancara...*

Pemagaran tersebut tidak mendapatkan restu dari pemerintahan desa. Sehingga, saat proyek tersebut berjalan terkesan sembunyi-sembunyi. Saat itu, proses pemagaran diawali dengan pengumpulan material, seperti semen dan blok beton. Melihat material berdatangan silih-berganti, para petani yang mengetahui berbondong-bondong berdatangan dan melakukan penghadangan. Nahasnya, aksi tersebut mendapatkan perlawanan fisik dari tentara.

Ada pun cara yang digunakan oleh masyarakat untuk menggagalkan usaha TNI-AD, salah satunya mengusir pergi pekerja sipil dan tentara yang berjaga.

Awalnya yang menggali lubang adalah pekerja sipil dan dijaga dua tentara bersenjata lengkap. Ketika masyarakat mulai berdatangan, tentara dan pekerja sipil tersebut pergi, lalu lubang galian tersebut ditutup oleh masyarakat.

Dua hari berselang, lubang tersebut digali lagi dan dijaga sepuluh hingga lima belas tentara bersenjata lengkap. Ketika masyarakat berhasil mengusir, tentara itu pergi, dan masyarakat yang akan menutupnya. Dan begitu seterusnya.

Dilanjutkan dengan 22 Agustus 2015, sama dengan aksi-aksi penolakan lainnya, namun saat itu berlokasi di Wiromartan. Kali ini mulai dari puncak kekerasan yang dilakukan tentara kepada masyarakat.

Melihat alat berat yang digunakan untuk menggali lubang mulai datang dan juga tentara sendiri yang menggarap

pagar tersebut, masyarakat lagi-lagi berusaha untuk menghadang.



(Sumber: Konsolidasi masyarakat Urut Sewu untuk menghentikan pemagaran TNI-AD. Arsip FPPKS)

Saat itu, masyarakat sedang duduk-duduk mendengarkan orasi dari lurah Wiromartan, yang berusaha untuk mengajak TNI-AD—yang saat itu berseragam anti huru-hara—untuk melakukan musyawarah dan meninggalkan kekerasan.

Alhasil, TNI-AD enggan bermusyawarah dan lebih memilih menggunakan jalan kekerasan.

Dari tragedi tersebut, tiga puluh orang mengalami luka-luka, termasuk perempuan yang ditendang oleh tentara, empat orang diantaranya harus menjalani rawat inap, salah satunya

juga Lurah Wiromartan sendiri yang mengalami pingsan dan patah tulang di bagian jari tangan.⁷³

Selanjutnya, pada tanggal 11 September 2019, di Brecong, lagi-lagi usaha pengusiran tentara oleh masyarakat berujung dengan kekerasan. Masyarakat yang menolak mendapatkan represif dari tentara yang berjaga. Terlihat di dalam video⁷⁴, bahwa tentara memukul dengan balok kayu dan juga menginjak-injak masyarakat.⁷⁵

Tidak hanya aksi langsung, ada juga yang sifatnya dialog, seperti audiensi yang di dalamnya juga terdapat bupati. Dan lagi-lagi, hasilnya nihil. Selain itu, dilakukan juga audiensi dengan DPRD Kebumen, ketika FPPKS meminta waktu untuk audiensi, tiba-tiba, di waktu yang bersamaan, ada sejumlah orang yang juga memohon untuk dilakukannya audiensi. Hasilnya dialog berjalan bersamaan. Ketidakwajaran tersebut menimbulkan kecurigaan, yang mana, di luar gedung, sejumlah tentara berjaga dengan senapan di tangan. Melihat tentara dan senjata, FPPKS merasa terintimidasi secara mental.⁷⁶

Idealnya, saat sesi dialog, di situ juga terdapat jaminan keamanan, kenyamanan, dan kebebasan untuk berbicara. Justru hadirnya tentara, akan membunuh praktek-praktek demokrasi.

Tidak hanya bupati dan DPRD, tak terkecuali, FPPKS dan USB juga beraudiensi dengan Joko Widodo. Hasilnya,

⁷³Widodo Sunu Nugroho, *Wawancara...*

⁷⁴“Petani Tolak Pemagaran di Kebumen, Aksi TNI Jadi Sorotan saat Gebuki Warga” <https://www.youtube.com/watch?v=jAvzhnjINM4&t=37s>, diakses pada tanggal 26 Februari 2021, pukul 08.21 WIB.

⁷⁵Widodo Sunu Nugroho, *Wawancara...*

⁷⁶Widodo Sunu Nugroho, *Wawancara...*

selama SHM dan SPPT ada, semua akan aman. Nyatanya, hingga hari ini, negara tidak dapat memberikan jaminan bagi keamanan dan kenyamanan masyarakat Urut Sewu.⁷⁷

Bahkan, yang ada, semakin terlihatnya campur tangan negara untuk mengambil alih tanah dapat dilihat ketika Kementerian Pertahanan (Kemhan) membuka tender atas proyek Pembangunan Pagar Rahlat TNI AD Ambal Kebumen dengan kode 5805638. Pagu⁷⁸ yang diambil dari Anggaran Pemerintah Belanja Negara sebesar Rp 4.445.000.000,00, dan dikategorikan ke dalam pekerjaan konstruksi. Tender tersebut diakhir pada tanggal 13 Maret 2019 dengan PT. Sempalan Teknologi nasional sebagai pemenang. Dalam pengerjaannya, ditunjuklah Komando Daerah Militer IV/Diponegoro sebagai satuan kerja yang mengawasi berjalannya proyek tersebut.⁷⁹

Selain membiayai proyek pemagaran, negara melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, telah mengesahkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Peraturan Menteri (Permen) tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah, serta meminimalisir konflik perebutan ruang hidup.

⁷⁷Widodo Sunu Nugroho, *Wawancara...*

⁷⁸ Batasan atau limit dari pengeluaran yang dapat digunakan untuk pengadaan barang atau jasa.

⁷⁹Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dikutip dari <https://lpse.tniad.org/eproc4/lelang/5805638/pengumumanlelang> diakses pada tanggal 30 Januari 2021, pukul 18.50 WIB.

Dasar hukum yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sendiri yaitu, Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Ada juga Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Dalam berbagai studi kritis yang membahas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, banyak hal yang dapat ditemukan.

Pertama, program tersebut sama halnya dengan melegitimasi sebidang tanah menuju neo-liberalisme. Sebisamungkin, negara menyediakan tanah seluas-luasnya untuk keperluan industri. Sebab, industri sendiri enggan mengambil resiko dari adanya konflik atas ketidakjelasan status tanah. Apabila tanah-tanah tersebut telah tersertipikat, maka industri-industri dapat dengan mudah untuk melakukan negoisasi dan tawar-menawar, tanpa takut adanya resiko di kemudian hari. Dalam hal ini, negara tak mampu menjamin kejelasan saat tanah tersebut telah mendapatkan kepastian hukum.⁸⁰

Di lain sisi, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap juga tidak terlepas dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Teguh Purnomo

⁸⁰Dian Aries Mujiburohman, "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) *Potential Problems of Complete Systematic Land Registration (PTSL)*", jurnal, DOI: [dx.doi.org/10.31292/jb.v4i1.217](https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217), 92.

menyebut, bahwa PP tersebut dianggap belum usai karena menyisakan persoalan. Seperti aktor yang diuntungkan adalah pemilik modal dan tanah tersebut menjadi komoditas untuk memutar modal.

Selain itu, yang dirugikan adalah orang-orang yang tak mempunyai modal, sebab ia harus bertahan dari represi dan desakan dari pemilik modal. Selain itu, permainan-permainan sistem penghisap pun mulai digencarkan dengan harapan, ketika petani menggadaikan tanahnya dan tak bisa membayarnya, maka tanah tersebut akan disita.⁸¹

Kedua, dalam pembuatan sertipikat, ATR/BPN hanya menyisahkan area konflik untuk tidak disertifikasi. Hal tersebut membuat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap seolah-olah menguatkan dalih klaim dan menyediakan area untuk TNI-AD.⁸²

Ketiga, dalam konteks Urut Sewu, apabila di dalam SHM, bagian konversi atau asal muasalnya dari hak yasan, yang berdasar Letter C. Untuk sertipikat yang dikeluarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berasal dari pemberian hak, bukan konversi. Hal tersebut mencerminkan bahwa negaralah yang memberikan hak kepada pemilik lahan, bukan dari hak turun-temurun.⁸³

Di kawasan Urut Sewu, Wiromartan pernah menjadi salah satu tempat sertifikasi massal atau Pendaftaran Tanah

⁸¹Teguh Purnomo, *Wawancara...*

⁸²Widodo Sunu Nugroho, *Wawancara...*

⁸³Widodo Sunu Nugroho, *Wawancara...*

Sistematis Lengkap. Yang pertama pada tahun 2018, namun, sikap dari ATR/BPN tidak akan mensertifikasi tanah di selatan pagar—500 meter dari bibir pantai—dengan dalih area tersebut masih mengalami konflik.⁸⁴

Lalu, pada tahun 2020, Desa Brecong menjadi daerah kedua untuk sertifikasi massal. Namun kali ini, ATR/BPN meminta untuk mensertifikasi area utara pagar, sehingga, lahan yang berada di dalam pagar seolah-olah tanah tersebut menjadi tanah milik TNI-AD, yang telah dimuat di dalam *peta minute*. Sedangkan *peta minute* sendiri tidak diketahui bagaimana bentuknya hingga sekarang.⁸⁵

Gusmanto menuturkan, *peta minute* bukanlah peta yang menjadi syarat untuk mendaftarkan tanah, namun peta tersebut berfungsi untuk menguatkan bukti atas penguasaan atas tanah.⁸⁶

Setelah kasus proyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang masih tebang pilih dan terkesan *kong-kalikong*, usaha TNI-AD tidak hanya berhenti sampai di situ. Namun kali ini, klaim tersebut tidak sampai pagar, tapi hanya sebatas pesisir atau *kisik* (GG I) dan bagian makam (GG II). Sedangkan, istilah tersebut baru ada sejak adanya *peta minute*.

Dengan hal ini, TNI-AD lebih menegaskan, bahwa pagar tersebut berdiri di atas tanah masyarakat. Tapi, hingga hari ini, TNI-AD atau pemerintah tidak ada memberikan

⁸⁴Widodo Sunu Nugroho, *Wawancara...*

⁸⁵Widodo Sunu Nugroho, *Wawancara...*

⁸⁶Gusmanto, *Wawancara...*

permohonan maaf atas kedzoliman yang telah dibuat kepada masyarakat.

Tidak berhenti sampai di Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, tanggal 12 Agustus 2020, menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil, memberikan sembilan sertipikat hak pakai⁸⁷, lima di antaranya merupakan tanah Urut Sewu yang diberikan hak pakainya kepada TNI-AD untuk uji coba senjata, meliputi 15 desa, 3 kecamatan, dengan total luas 213,2 hektare, yang terdiri dari Desa Tlogopragoto seluas 256.800 meter persegi, Desa Tlogodepok seluas 595.800 meter persegi, Desa Sumber Jati seluas 554.600 meter persegi, Desa Ambalresmi seluas 477.200 meter persegi, dan seluas 247.700 meter persegi di Desa Kenoyojayan.

Menurut Gusmanto, tanah yang telah diberikan Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia—atas nama pemberi kebijakan Kementerian Pertanahan Republik Indonesia—merupakan tanah yang tak bersengketa.⁸⁸ Ditambah lagi, Kementerian Pertanahan Republik Indonesia masih memproses sertipikat di 10 desa lainnya untuk diterbitkan dalam waktu dekat.

Nyatanya, dalam pemberian sertipikat Hak Pakai oleh ATR/BPN, bukanlah sebuah usaha untuk menyelesaikan konflik, malah justru menjerumuskan masyarakat yang telah memperjuangkan hak atas tanah. Di lain, dalam penyelesaian

⁸⁷“Penyerahan Sertipikat Hak Pakai TNI AD”, *Newsletter atr-bpn*, Edisi 63 September 2020, 3.

⁸⁸Gusmanto, Wawancara...

konflik, ATR/BPN melakukannya dengan tertutup dan sangat bertentangan dengan asas keterbukaan yang telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi: “*Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka*”.⁸⁹

b. Udang di Balik Batu

Dalam suatu wilayah yang di dalamnya terdapat Sumber Daya Alam (SDA), sangat mungkin untuk terjadinya sebuah konflik. Di dalam satu wilayah, terdapat dua aktor atau lebih yang berusaha untuk mendapatkan bahan baku.⁹⁰

Dalam berbagai tempat di belahan dunia ketiga, fenomena yang seperti ini sangat sering terjadi, seperti konflik sumber daya antara negara yang membonceng korporasi dengan bantuan militer dan aktor politik akar rumput yang mempertahankan sumber penghidupan anak-cucu. Pola-pola tersebut disebut dengan fenomena *the new war*.⁹¹ Pesisir Urut Sewu pun mengalami kejadian serupa.

⁸⁹LBH Semarang, “Siaran Pers: Cabut Sertipikat TNI AD, Kembalikan Hak Atas Tanah Kepada Warga Urut Sewu”, dikutip dari <https://www.lbhsemarang.id/news/cabut-sertipikat-tni-ad-kembalikan-hak-atas-tanah-kepada-warga-urut-sewu49314>, diakses pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, pukul 02.18 WIB.

⁹⁰Syed Mansoob Murshed, “*New Direction in Conflict Research From an Economics Perspective*”, Conflict Over Natural Resource in The Global South: Conceptual Approaches, (EH Leiden, Netherlands: CRC Press), 2014, 37.

⁹¹Georg Freeks, dkk, “*Conflict and Cooperation on Natural Resource: Justifying the CoCooN Programme*”, Conflict Over Natural Resource in The Global South: Conceptual Approaches, (EH Leiden, Netherlands: CRC Press), 2014, 15.

Bantuan negara untuk membantu klaim ambisius TNI-AD juga dijelaskan dalam Perda Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031, Pasal 39, yang menjelaskan tentang fungsi pertahanan dan keamanan di kawasan Urut Sewu yang meliputi Kecamatan Mirit, Ambal dan Buluspesantren. Serta area uji coba senjata sepanjang Sungai Luk Ulo hingga muara Sungai Wawar atau 22,5 kilometer.

Pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah ini merupakan sebuah usaha yang didukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen dan DPRD agar tanah tersebut semakin mudah disertifikasi oleh ATR/BPN, yang berisi tentang pengakuan kepemilikan tanah TNI-AD oleh negara. Pembuatan peraturan ini menyebabkan kelangkaan tanah yang dibuat dengan unsur kesengajaan, agar dapat menguasai tanah dari masyarakat, lalu mengolahnya.

Kelangkaan ini juga berdampak kepada masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari alam. Secara nyata, masyarakat sendiri dipisahkan dengan alamnya. Apalagi area tersebut akan dijadikan sebagai area pertambangan pasir besi oleh PT. MNC dengan Kodam IV/Diponegoro sebagai aktor pemberi rekomendasi.

Dalam proses pertambangan, dapat dibagi menjadi dua, yaitu, eksplorasi dan eksploitasi. Hal tersebut juga menjadi

pemicu konflik. Adanya konflik dalam proses eksplorasi menghadirkan wacana untuk alih fungsi lahan. Sedangkan konflik yang terjadi dari adanya eksploitasi, yaitu implikasi dan dampak lingkungan serta sistem kepemilikan lahan pertanian.⁹²

Mengingat aturan yang terdapat suatu undang-undang tidak akan terlepas dari proses pembuatannya yang politis. Dalam undang-undang itu sendiri, terdapat dua sifat, jika tidak mengedepankan hak asasi dan demokrasi, berarti, undang-undang tersebut berwatak represif dan feodalistik.⁹³

Ketika sebuah peraturan telah condong ke organisasi militer, TNI-AD merasa telah memenangkan konflik. Tahun 2008, dua perusahaan tambang, PT. Aneka Tambang (ANTAM) dan PT. MNC berusaha memasuki area latihan untuk melakukan tambang pasir besi.⁹⁴

Dalam kontestasi perebutan persetujuan dari TNI-AD untuk melakukan pertambangan, PT ANTAM harus angkat kaki. Pada 9 Juli 2008, direktur PT Mitra Niagatama Cemerlang (MNC) melayangkan surat bernomor 248/MNC/V2/08 tentang permohonan pemanfaatan lahan TNI-AD. Pada 27 Agustus 2008 Pangdam IV Diponegoro meneruskan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) No. B/1314/V21/2008 perihal permohonan persetujuan pemanfaatan tanah TNI-AD yang berada di Kecamatan Mirit

⁹²Devy Dhian Cahyati, *Konflik...*, 105.

⁹³Artidjo Alkostar, "Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia (Telaah Kritis terhadap Putusan Sengketa Konsumen)", *Jurnal Hukum*, No. 25, Vol. 11, April 2004: 1-14, 2.

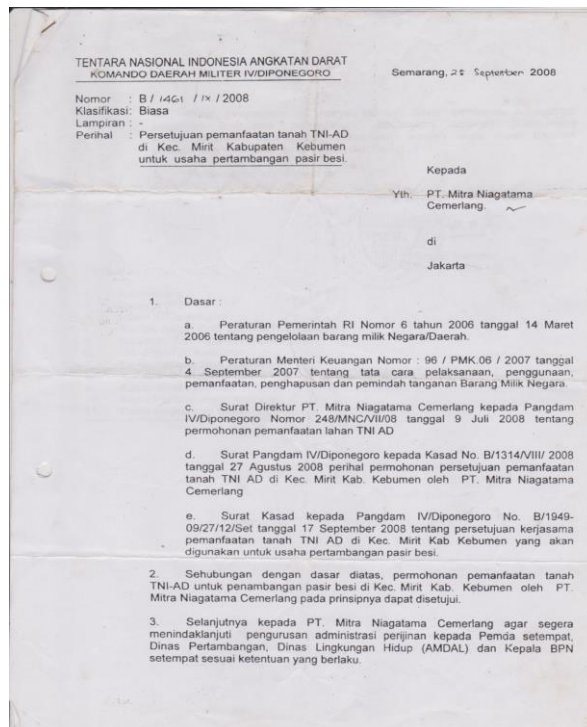
⁹⁴Devy Dhian Cahyati, *Konflik...*, 88.

oleh PT MNC. Lalu, pada 17 September 2008, Kasad meneruskan kembali ke struktur atasnya, Pangdam IV Diponegoro dengan nomor B/1949-09/27/12/Set tentang persetujuan kerjasama pemanfaatan tanah TNI-AD di Kecamatan Mirit untuk pertambangan pasir besi. Berangkat atas dasar tersebut, Pangdam IV Diponegoro menyepakati pemanfaatan tanah TNI-AD oleh PT MNC, dengan dikeluarkannya surat persetujuan bernomor B/1461/IX/2008 yang ditandatangani oleh Haryadi Soetanto, pada 25 September 2008.⁹⁵

Namun, di dalam surat tersebut terdapat keanehan, yaitu bulan dan tanggal ditulis dengan pena.⁹⁶

⁹⁵Devy Dhian Cahyati, *Konflik...*, 63.

⁹⁶Devy Dhian Cahyati, *Konflik...*, 63.



(Sumber: Surat Persetujuan Pemanfaatan Tanah TNI-AD di Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen untuk Usaha Pertambangan Pasir Besi. Arsip FPPKS)

Keberhasilan PT MNC untuk mengantongi persetujuan dari TNI-AD juga dikarenakan dengan keberadaan Rianzi Julidar sebagai komisaris PT MNC. Diketahui ia adalah seorang perwira tinggi, dengan pangkat brigadir jendral yang pensiun pada 29 Mei 2008. Sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli Kasad.

Selain Rianzi, direktur utamanya yaitu Gautama Hartarto dengan kepemilikan saham sebesar 5%. Ia adalah anak dari Hartarto Sastrosoenarto, Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Menko

Wasbangpan) pada Kabinet Pembangunan VII tahun 1998-1999.

Pada anggaran pendapatan PT MNC tahun 2011, dilaporkan bahwa hasil ekstraksi akan diekspor ke luar negeri dengan jumlah anggaran pendapatan usaha mencapai 10.000.000 dollar, apabila dikurskan menjadi rupiah, senilai Rp 97.200.000.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Pangdam IV Diponegoro, PT MNC mengajukan izin ke Pemerintah Daerah Kebumen, dalam hal ini merujuk ke bupati, untuk dapat melakukan eksplorasi pasir besi. Bupati mendelegasikan wewenang di bidang perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Karena PT MNC telah melengkapi persyaratan administratif, maka KPPT memberikan kuasa pertambangan eksplorasi pasir besi dengan Nomor 503/002/KEP/2008 yang ditandatangani oleh Sabar Irianto, pada 21 Oktober 2008.⁹⁷

Dalam proses eksplorasinya, PT berhak melakukan survey untuk mengambil contoh pasir besi sebanyak 5 kilogram pada setiap titik pengambilan dan eksplorasi tersebut selama satu tahun.

Setelah satu tahun, pada 6 Oktober 2009, izin lokasi pun ditetapkan melalui surat bernomor 486/MNC/X/09, dan penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) pun

⁹⁷Devy Dhian Cahyati, *Konflik...*, 66.

dimulai. Dalam penyusunan AMDAL, PT MNC bekerjasama dengan PT Geocitra Teknologi Mineral dengan rentang waktu empat bulan dan imbalan dua ratus tiga puluh juta rupiah.⁹⁸

Laporan akhir Program Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tahun 2010, dengan judul *Evaluasi Potensi dan Konservasi Kawasan Tambang Pasir Besi pada Jalur Pantai Selatan di Kabupaten Purworejo-Kebumen, Jawa Tengah*, yang diteliti oleh Ir. Chusni Ansori, M.T. menghasilkan:

- 1) Pantai barat (Sungai Luk Ulo Barat hingga sungai Cicingguling) dengan luas 4.176.925.999 meter persegi, dengan ketebalan 5 meter dan mempunyai potensi 8.780.800.584 ton yang di dalamnya terdapat kandungan Fe 1.094.854.021 ton
- 2) Pantai Timur (Sungai Luk Ulo hingga Sungai Wawar) dengan luas 12.046.536.245 meter persegi, dengan ketebalan 5 meter dan mempunyai potensi 27.35.796.489 ton yang di dalamnya terdapat kandungan Fe 5.640.401.991 ton.

Tak lama berselang, 8 Juni 2011, pengeboran untuk mengambil *sample* riset pun dimulai. Pengeboran dilakukan oleh beberapa orang yang tak dikenali di blok *dongkelan* Desa Kaibon Petangkuran. Beberapa jam sebelumnya, beberapa

⁹⁸Devy Dhian Cahyati, *Konflik...*, 67.

tentara datang dengan membawa papan bertuliskan, “Ada Latihan TNI.”⁹⁹

Dalam perjalanannya, masyarakat Ambal dan Mirit dengan tegas menolak adanya pertambangan di Urut Sewu, dikarenakan daerah tersebut merupakan area lahan produktif dan membuka kemungkinan bencana buatan, seperti erosi. Selain itu, apabila terdapat pertambangan di Urut Sewu, maka gumuk pasir akan terancam hilang. Sedangkan fungsi dari gumuk pasir adalah penahan tsunami dan gelombang laut yang tinggi. Tidak hanya itu, masyarakat juga pasti kehilangan lahan pertanian.

Masyarakat Urut Sewu memang sudah *melek* atas dampak ekologi apabila area pertambangan masih saja dipaksakan. Hal itu disebabkan oleh negara yang terus-menerus menggempur untuk mengambil alih lahan pesisir, sehingga masyarakat mengalami kesadaran ekologi yang cukup dewasa.¹⁰⁰

Meskipun hadirnya pertambangan telah mendapat penolakan dari berbagai sisi, izin AMDAL pun masih saja diteruskan. Namun, yang menjadi catatan adalah lahan pertambangan merupakan area yang masih dalam sengketa. Sedangkan, area sengketa sendiri tidak dapat digunakan untuk keperluan lainnya hingga sengketa tersebut mereda.¹⁰¹

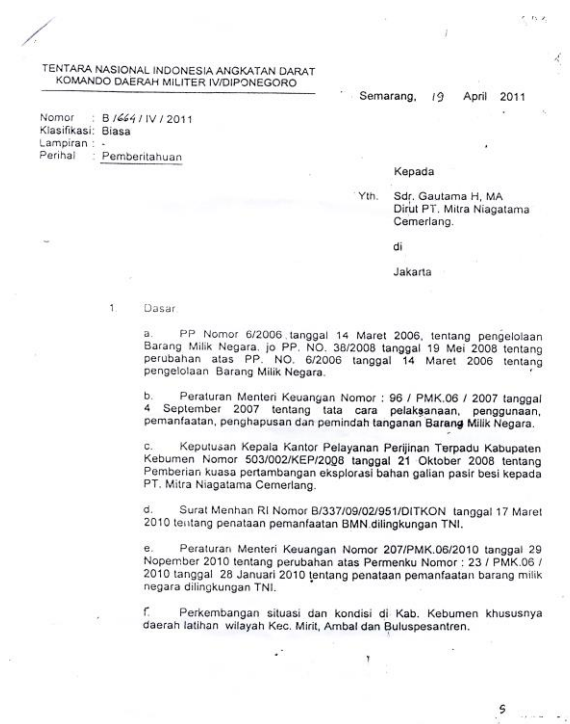
⁹⁹Devy Dhian Cahyati, *Konflik...*, 95.

¹⁰⁰Seniman, *Wawancara...*

¹⁰¹Riska Fitriani, “Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak”, *Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 1.

Paska tragedi 16 April 2011 yang memakan korban luka-luka dan kriminalisasi aktivis dengan hukuman enam bulan penjara. Usaha masyarakat untuk menggagalkan pertambangan semakin mengakar dan membuahkan hasil.

Tiga hari berselang, turun sebuah surat pemberitahuan bernomor B/664/IV/2011 yang menjelaskan tentang pencabutan persetujuan pertambangan pasir besi di area Urut Sewu dikarenakan desakan massa yang semakin menguat. Surat tersebut ditandatangani oleh Penglima Kodam IV/Diponegoro, Mayor Jendral Langgeng Sulistiyono.



(Sumber: Komando Daerah Militer IV/Diponegoro. Arsip FPPKS)

Dari pencabutan persetujuan pertambangan pasir besi oleh TNI-AD, semakin menegaskan bahwa adanya proyek

tambang yang berjalan sembunyi-sembunyi tersebut merupakan proyek yang nyata dan telah direstui oleh negara.

5. Kesimpulan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang ditemukan di Urut Sewu, menjelaskan bahwa tugas negara dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi dari rakyatnya telah dilupakan begitu saja.

Jika ditilik, negara merupakan suatu hasil kesepakatan rakyat untuk mencapai semua aspek keadilan, namun, cita-cita tersebut tampaknya menjadi utopis saat negara lebih berpihak kepada investor. Hukum—sebagai alat politik—yang idealnya untuk mencapai keadilan, justru timpang dan merugikan.¹⁰²

Beberapa kali, negara atas nama TNI-AD telah melakukan *extraordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa, seperti menghilangkan nyawa manusia dengan atau tanpa sengaja.¹⁰³ Selain itu, menggunakan senjata untuk mengambil alih hak milik rakyatnya sendiri.

B. Pembahasan

1. Proses Klaim oleh TNI-AD terhadap Tanah Masyarakat Urut Sewu

Usaha perampasan ruang hidup masyarakat oleh TNI-AD telah dilakukan sejak lama. Dengan kata lain, TNI yang merupakan suatu organisasi dan bentuk representasi negara, telah merestui dan menjadi pelaku dalam tindakan tersebut, tak lebih, hanya untuk melegitimasi sistem penghisap.

¹⁰²Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan (Edisi Revisi)*, (Sleman: Paradigma, 2016), 99-100.

¹⁰³Muhammad Hatta, “Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)”, (Lhokseumawe: Unimal Press, Januari 2019), 12.

Dalam buku yang berjudul “Bersaksi dalam Pembaharuan Agraria”, Noer Fauzi Rachman menyebut dua orientasi teoritis. *Pertama*, dimulai sejak Orde Baru, negara telah beralih fungsi, yang dulunya alat untuk menjamin dan mensejahterakan masyarakat kini berubah menjadi alat intervensi untuk pengadaan tanah. *Kedua*, negara dijadikan sebagai pasar tanah. dengan kata lain, tanah menjadi komoditi yang paling dasar.¹⁰⁴

Kebijakan pertanahan Indonesia, sangat berkaitan erat dengan pengaruh internasional, yaitu negara-negara yang bergabung dalam *Consultative Group on Indonesia (CGI)*, yang mana *World Bank* yang menjadi pimpinannya.

Alih-alih pertumbuhan ekonomi yang disarankan oleh *World Bank* kepada negara bagian ketiga, menjelaskan bahwa jalan investasi skala internasional hanya bisa dilakukan apabila negara menghapus semua regulasi yang menghambat penanaman modal, maka dari itu, lahirlah regulasi pengadaan tanah. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa peran pemerintah telah berganti menjadi pasar. Sedangkan pasar tanah bergerak dengan nilai-nilai kepastian hukum dan kewajaran.¹⁰⁵

Yang lahir dari diskursus di atas adalah sebuah pertanyaan: apa hubungan tanah dengan ruang hidup?

Lefebvre menjelaskan bahwa ruang memiliki sifat sosialnya sendiri, sebab sosialnya itu sendiri tercipta bukan secara natural, namun dikonstruksi, alhasil sosial tersebut merupakan sebuah produk (*production of space*). Konsep tersebut menantang pemahaman lama, jika ruang—yang berisi realitas material—tercipta secara natural (*space in itself*).

¹⁰⁴Noer Fauzi Rachman, *Bersaksi untuk Pembaharuan Agraria (Dari Tuntutan Lokal hingga Kecenderungan Global)*, (Yogyakarta: INSISTPress, 2016). 35-36.

¹⁰⁵Noer Fauzi Rachman, *Bersaksi...*, 36.

Dari pembahasan ruang menjadi ruang sosial, Lefebvre membagi dua jenis. *Pertama*, ruang mutlak, yang menjelaskan tentang terbentuknya sebuah ruang yang berdasarkan sejarah dan politik. *Kedua*, ruang abstrak adalah suatu fenomena yang membuat ruang tersebut dapat berubah-ubah, berdasarkan pengetahuan, teknologi, simbol, atau sistem, yang tentu dapat membuat perubahan suatu sejarah.

Kembali ke Marx, jika dalam sistem kapitalisme, buruh diukur berdasar seberapa lama ia bekerja. Maka, tenaga dari buruh tersebut dinilai sebagai bentuk material—sebuah bentuk komoditi dari manusia. Lefebvre menilai bahwa terdapat alienasi dari manusia dan tenaganya. Lefebvre juga menilai bahwa fenomena tersebut berdasarkan rangkaian dari beberapa relasi ekonomi, politik, teknologi, dan budaya.¹⁰⁶

Dari sana, lahirlah tiga rangkaian konseptual untuk menjelaskan relasi yang bersifat dialektis mengenai ruang dan sosial:

- 1) Praktik Spasial

Dalam praktik spasial, sebuah praktik yang mengacu pada produksi dan reproduksi antara objek dan produk. Dalam pengertian ini, ruang sosial meliputi pula keterlibatan setiap masyarakat yang memiliki keterikatan atas ruang tersebut. Praktik spasial seperti ini disebut dengan: ruang yang hidup.

- 2) Representasi Ruang

Representasi ruang tergantung pada hubungan produksi dan struktur yang mempunyai tujuan memaksakan suatu hubungan atas pemakaian

¹⁰⁶Robertus Robet, “Ruang sebagai Produksi Sosial dalam Henri Lefebvre”, dikutip dari <https://caktarno.wordpress.com/2014/09/06/ruang-sebagai-produksi-sosial-dalam-henri-lefebvre/>, pada hari Senin, 12 April 2021, pukul 14.25 WIB.

suatu ruang. Maka, representasi ruang bertautan dengan pengetahuan, tanda maupun kode.

3) Ruang Representasional

Ruang representasioanal menjelaskan tentang ruang hidup yang nyata yang berkaitan secara langsung dengan berbagai rupa pencitraan yang terkait dengannya. Hal ini, mencerminkan bagaimana penghuni ruang saling berinteraksi dengan praktik maupun visualisasi di dalam suatu ruang.¹⁰⁷

Dalam konteks negara, tanah mengaitkan dirinya sendiri dengan ruang, sehingga ia lahir dan tumbuh, berkembang serta hancur di dalam ruang itu sendiri. Maka dari itu, Lefebvre menjelaskan tiga kesimpulan mengenai keterkaitan negara di dalam ruang:

1) *The Production of Space*

Teritori negara yang berdasar ruang yang dimodifikasi secara massal dan adanya kelas sosial yang berdasar ekonomi, membuat berbagai peradaban, kelas, dan kekuasaan yang bersifat politis meletakkan tanda, tentu juga akan menciptakan sejarah.

2) *The Production of Social Space as Such*

Sebuah ruang sosial yang dapat dilihat dari struktur yang berdasarkan hukum, dan merefleksikan simbol kekuasaan, ideologi, pengetahuan.

3) *Comprising a Social Consensus*

¹⁰⁷Arie Setyaningrum Pamungkas, "Produksi Ruang dan Revolusi Urban menurut Henri Lefebvre", dikutip dari <https://indoprogress.com/2016/01/produksi-ruang-dan-revolusi-kaum-urban-menurut-henri-lefebvre/> diakses pada hari Rabu, 7 April 2021 pukul 15.14 WIB.

Negara dikonstruksikan sebagai mental dari rakyatnya, yang mana ruang mental tidak dapat dicampuradukan dengan ruang fisik dan ruang sosial.¹⁰⁸

Namun, yang menjadi persoalan ketika membahas ruang di hari ini yaitu, belum selesai dan selalu berubah-ubahnya pengaturan tentang ruang, terkhusus di desa-desa maupun hutan-hutan adat. Upaya pengaturan ini adalah sebuah bentuk pengontrolan dan memutuskan sejarah hubungan atas tanah itu sendiri, sejarah hubungan tanah dengan penghidupan masyarakat adat atau sejarah atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat dari masa ke masa. Teritorialisasi terjadi karena praktek negara modern yang memaksa membagi wilayah masyarakat masuk untuk ke dalam zona politik dan ekonomi yang silang-sengkarut, yang ditandai dengan pembuatan aturan siapa yang akan memanfaatkannya.¹⁰⁹

Berkaitan dengan hubungan tanah dengan ruang, dalam UUPA Pasal 1 Ayat (4), disebut dengan bumi, dengan arti permukaan serta yang ada di dalam bumi, yang mana, manusia dapat hidup di dalamnya dan dapat melakukan aktivitas ekonomi, bersosial, hingga spiritualistik.¹¹⁰

Setelah membahas tentang ruang dan produksi dalam konteks negara, masih ada persoalan lain, tampaknya terdapat kerancuan dalam mengartikan Hak Menguasai Negara (HMN) yang terdapat di Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni, *“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”*. Masih banyak hingga hari ini akademisi dan juga lembaga negara,

¹⁰⁸Robertus, *“Ruang....*

¹⁰⁹Dedi Gustian, dkk, *Politik Ruang dan Perlawanan: Kisah Konflik atas Ruang di Tingkat Lokal*. Cet. I, (Bogor: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, 2014), 7.

¹¹⁰Indonesia Forest and Media Campaign (INFORM), *Fiqh Lingkungan (Fiqih Al-Bi'ah)*, Cet. II, (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006).

yang mengartikan HMN adalah usaha negara dalam memiliki tanah secara mutlak dan memisahkannya dengan rakyatnya. Dampaknya, seolah-olah negara tidak lagi menghiraukan hukum adat dan mencerminkan bahwa tanah yang dimiliki oleh rakyat adalah hasil pemberian negara.

Nyatanya, tidak dengan demikian. Pasal 2 UUPA menjelaskan lebih tajam bahwa yang dimaksud dengan “dikuasai oleh negara” hanyalah berupa wewenang negara untuk:

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan keperuntukan, penggunaan, dan persediaan tanah dengan berdasar kebutuhan rakyat Indonesia;
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dan tanah;
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan perbuatan hukum yang bersinggungan dengan tanah.¹¹¹

Dapat diuraikan, untuk menjalankan roda produksi, kapitalis membutuhkan suatu ruang produksinya. Dengan adanya nilai kewajaran, hukum dinilai cukup ampuh dalam melakukan perubahan kepemilikan atas tanah, seperti pengklaiman tanah adat menjadi tanah milik negara. Ditambah dengan Penggunaan militer sebagai alat negara untuk mengklaim ruang secara sepihak tentu dinilai sangat efektif. Hal ini dikarenakan, masyarakat yang tak memiliki persenjataan yang memadai, tak sanggup untuk menahan militer yang bersenjata lengkap. Maka dari itu, di banyak tempat, justru masyarakat sendiri yang menjadi korban.¹¹²

¹¹¹Noer Fauzi Rachman, *Bersaksi...*, 21.

¹¹²Noer Fauzi Rachman dan Laksmi Savitri, “Kapitalisme, Perampasan Tanah Global, dan Agenda Studi Gerakan Agraria”, *Jurnal Dignitas*, Vol. VII No. 2 (2011).

Setelah itu, ketika klaim tersebut telah dilakukan, negara yang direpresentasikan oleh TNI-AD telah mendapatkan akses dan kontrol atas tanah tersebut.

Apabila menilik kembali, tanah di Urut Sewu merupakan tanah *yasen*, yang diturunkan oleh leluhurnya—yang telah membuka hutan untuk dijadikan lahan produktif—kepada anak-cucunya dan dapat dibuktikan dengan *Latter C* dan *C Desa*.

UUPA mengakui adanya tanah *yasen* di Bagian Kedua, yang mengatur tentang Ketentuan-Ketentuan Konversi, dalam Pasal II ayat (1), yang berbunyi:

*“Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya. Undang-undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand Sultan, landerijbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam Pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21.”*¹¹³

Noer Fauzi Rachman menyebut jika konflik perebutan tanah berhubungan dengan: (a) hilangnya akses masyarakat terhadap tanah dan Sumber Daya Alam (SDA); (b) Rusaknya struktur masyarakat akibat struktur agraria yang timpang; (c) Rusaknya kualitas SDA yang berakibat pada kehidupan masyarakat.¹¹⁴

Dalam konteks ini, konflik adalah bentuk pertarungan yang nyata dan didasari saling klaim. Penyebabnya tidak ada pegangan bersama mengenai:

- 1) Siapa yang berhak menguasai tanah dan kekayaan di dalamnya;

¹¹³Henny Agustina Palupi Puspitasari, “Pendaftaran Tanah Bekas Tanah Yasan yang Tidak Ada Tanda Buktinya”, *Tesis*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2003.

¹¹⁴Noer Fauzi Rachman, *Bersaksi...*, 61.

- 2) Siapa yang berhak memanfaatkannya;
- 3) Siapa yang berhak mengambil keputusan atas penguasaan dan pemanfaatan atas tanah.¹¹⁵

Dalam prosesnya, negara telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang cukup berat, yaitu, melakukan kekerasan terhadap rakyatnya—dengan sengaja. Tentu hal tersebut mencederai prinsip negara: menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi rakyatnya sendiri.

Selain itu, 6 petani yang dikriminalisasi mencerminkan bahwa negara mengkhianati Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang termaktub pada Pasal 66, yang berbunyi: *“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun secara perdata.”*

Selain itu, terdapat beberapa analisis dari lahirnya masalah yang dapat menimbulkan kekerasan:

- 1) Menggunakan pendekatan militer;
- 2) Tiadanya sebuah kebijakan yang jelas dalam menyelesaikan konflik agraria;
- 3) Pola kebijakan berpondasi masih mengedepankan kepentingan penguasa maupun pengusaha yang tentu akan memonopoli tanah dengan skala besar;
- 4) Diabaikannya peringatan serta usulan dari organisasi tani untuk lekas menyudahi konflik agraria.¹¹⁶

Dari semua ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan krisis ruang hidup hingga pelanggaran HAM, tak bisa dimaknai bulat-bulat jika negaralah

¹¹⁵Noer Fauzi Rachman, *Bersaksi...*, 68.

¹¹⁶Noer Fauzi Rachman, *Bersaksi...*, 72.

yang menjadi aktor tunggal, tetapi ada juga yang aktor lain, yang diberikan karpet merah dalam usaha perampasan tanah di pesisir Urut Sewu, siapa lagi jika bukan PT MNC. Dari sana, konflik yang telah memanasi, kini semakin membara.

Badan Geologi Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) menjelaskan Indonesia yang memiliki garis pantai yang panjang, berpotensi dapat memenuhi cadangan pasir besi sebesar 4.280 ton, sebanyak 750 ton pasir besi yang memiliki endapan pasir sebesar 65%, dan kandungan besi (Fe) sebesar 45%. Pasir besi menjadi salah satu bahan baku yang cukup vital dalam pembuatan besi, baja, hingga beton.¹¹⁷

Selain itu, PSDMBP menulis, dengan banyaknya permintaan dari negara pertama, seperti China, Amerika, Jerman, Jepang, China, India; Indonesia berambisi untuk memenuhi kebutuhan mereka dan siap untuk memasuki pasar sumber daya alam dan bersaing dengan industri milik asing.¹¹⁸

Ditambah lagi, dengan berdirinya *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) yang ditandatangani tahun 2001 oleh kepala negara anggota ASEAN di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, dengan maksud:

“...kesepakatan antara negara negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek

¹¹⁷Badan Geologi Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi, “Pasir Besi”, dikutip dari http://psdg.geologi.esdm.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1288&Itemid=610, diakses pada hari Senin, 12.58 WIB.

¹¹⁸Badan Geologi Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi, “Manfaatkan Pasir Besi Dukung Industri Baja”, dikutip dari http://psdg.bgl.esdm.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=727&Itemid, diakses pada hari Senin, 01.23 WIB.

kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para Pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.”

Dari perjanjian ACFTA, China menawarkan:

- 1) Meningkatnya pasar ekspor ke China dengan tarif yang lebih rendah;
- 2) Meningkatnya kerjasama pelaku bisnis melalui wadah Aliansi Strategis;
- 3) Meningkatnya akses pasar jasa di China;
- 4) Meningkatnya investasi China ke negara-negara ASEAN;
- 5) Transfer teknologi antar pelaku bisnis.

Dari perjanjian tersebut, Indonesia dapat dengan mudah mengundang investor berasal dari China untuk mendapatkan pasir besi.¹¹⁹ Apalagi kebutuhan China untuk mendapatkan pasir besi—mencukupi kebutuhan baja—semakin meningkat hingga 14,4% di tahun 2009.¹²⁰

Tiga tahun sebelum penolakan tambang pasir besi PT MNC oleh masyarakat Urut Sewu, masyarakat Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulonprogo juga menolak rencana berdirinya PT Jogja Magasa Mining, yang bergerak di ekstraksi pasir besi. Bahkan masyarakat PPLP Kulonprogo pun masih berjuang hingga sekarang.¹²¹

Seperti apa yang ditulis Darmanto, ia menjelaskan, bahwa krisis sumber daya alam yang diciptakan dengan unsur kesengajaan adalah ciri dari sistem ekonomi-politik modern.¹²² Ia juga menyebut, terdapat arus pandang utama dalam melihat krisis ekologi global. akar krisis lingkungan adalah

¹¹⁹Direktorat Jendral Perundingan Perdagangan Internasional, “ASEAN-China”, dikutip dari <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean-china>, diakses pada hari Senin, 04.57 WIB.

¹²⁰Badan Geologi Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi, “*Manfaatkan...*

¹²¹Wahyono Setyawan, “Konflik Antara Masyarakat dengan Penambang Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

¹²²Darmanto, “Krisis Lingkungan, Kapitalisme, dan Tantangan Ekologi Politik”, *Wacana Jurnal Transformasi Sosial*, ISSN 1410-1298, No. 30, Tahun XV (2013), 167.

penggunaan sumber daya yang tidak efektif maupun efisien. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan dikhawatirkan dan ditakutkan, sumber daya tersebut menjadi langka—meskipun terdapat variabel lain dalam melihat kelangkaan sumber daya, populasi yang berlebihan, terbatasnya sumberdaya, dan ketidakjelasan relasi properti dan teknologi.¹²³

Dari ketimpangan atas tanah yang diakibatkan oleh konsolidasi antara negara dan pemodal, telah melahirkan beberapa ketidakadilan. *Pertama*, ketidakadilan atas akses maupun kontrol masyarakat terhadap kekayaan alam. *Kedua*, ketidakadilan atas pemanfaatan tanah dan sumber dayanya. *Ketiga*, sentralisasi pengambilan kebijakan untuk memanfaatkan tanah dan sumber dayanya sebagai faktor lahirnya ketidakadilan.¹²⁴

2. Analisis Hukum Islam terhadap Klaim yang dilakukan TNI-AD

Setelah era kolonial, negara dunia pertama melakukan ekspansi dan menjadikan tanah-tanah di negara dunia ketiga¹²⁵ sebagai komoditi, dengan tujuan dapat memberikan pasokan bahan baku mentah bagi industri mereka. Model ekonomi demikian disebut dengan *neo-liberalisme*. Paham ini tak jauh beda dengan paham liberalisme:

*Yaitu paham yang sangat bergantung dengan kebijakan pasar bebas guna mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan pilihan konsumen.*¹²⁶

¹²³*Ibid.*, 168.

¹²⁴Noer Fauzi Rachman, *Bersaksi...*, 39.

¹²⁵Lalu apa yang dimaksud dengan negara dunia ketiga? Menurut Dianna Conyers, di dalam buku yang berjudul *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, memang belum ada diskursus yang dapat dikatakan final, hingga hari ini, istilah ‘negara dunia ketiga’ masih terdapat perdebatan yang disebabkan penggunaan sudut pandang negara dunia pertama, seperti: orang primitif, keterbelakangan, atau tradisional, yang jelas-jelas, secara geografis maupun sosial sangatlah berbeda. Namun, untuk sementara, penggunaan istilah ‘negara dunia ketiga masih’ masih berkonotasi dengan pengelompokan negara-negara berkembang.

¹²⁶Vandana Shiva, *Water Wars: Privatization, Pollution, dan Profit*, alih bahasa Achmad Uzair, *Water Wars: Privatisasi, Profit, dan Polusi*, (Yogyakarta: Insist Press, 2002), xi.

Sehingga, negara tidak akan pernah mampu untuk bekerja dengan baik meskipun telah melewati proses pengembangan yang sejalan dengan jalannya model ekonomi liberal.

Liberalisasikan perdagangan dan keuangan, biarkan pasar yang menentukan harga, akhiri inflasi, (stabilitas ekonomi-makro dan privatisasi), pemerintah haruslah menyingkir dari menghalangi jalan.¹²⁷

Dari adanya model ekonomi neo-liberalisme, lahirlah beberapa keyakinan. *Pertama*, membiarkan pasar bekerja seluas-luasnya, dengan menetapkan izin bagi perusahaan-perusahaan swasta seluas-luasnya dari negara, tapi untuk dampak sosialnya, negaralah yang menanggungnya. Selain itu, negara juga berperan untuk menekan pengeluaran dengan cara menenyapkan hak-hak petani dan buruh serta turut memecah belah organisasi-organisasi yang menjadi tempat bernaungnya petani dan buruh. Karena organisasi dianggap media perjuangan bagi petani dan buruh. Dari sana pula, keyakinan dengan adanya pasar bebas, sanggup mencapai pemerataan ekonomi.

Kedua, mengurangi pemborosan dengan memangkas semua anggaran yang tidak produktif, seperti subsidi pelayanan kesehatan. Sayogjo menjelaskan, dalam banyak kasus, kekurangan gizi disebabkan oleh kemiskinan. Negara membuat kebijakan untuk menaikkan harga beras, dan memurahkan harga jagung. Dengan kata lain, orang-orang yang mampu membeli beras akan dikenakan harga pajak, yang nantinya hasil pajak tersebut dapat digunakan untuk mensubsidi makanan pokok yang kurang diinginkan—nantinya orang miskin yang akan mendapatkannya. Fenomena ini menjelaskan

¹²⁷*Ibid.*, xvii.

bahwa negara hanya memberikan sebagian hak—mencukupi perut si miskin—tanpa memikirkan hak lainnya, seperti mendapatkan nutrisi yang cukup.¹²⁸

Ketiga, neo-liberalisme percaya bahwa deregulasi akan menghambat kebebasan mengeruk keuntungan. Seperti, dikurangnya penggunaan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020 yang lalu.

Keempat, keyakinan terhadap akses tunggal atau privatisasi dengan cara menjual semua aset negara kepada perusahaan investor swasta yang bersifat strategis.

Kelima, dihapusnya asas sosial, gotong royong, secara sengaja dan diganti dengan ‘individu bertanggung jawab atas tugasnya’. Sehingga, orang miskin kerap menjadi korban neo-liberalisme. Sehingga, ia harus memecahkan masalahnya sendiri dengan caranya sendiri.¹²⁹ Padahal, gotong royong adalah sebuah primordial untuk menunjuk kepada jenis perwujudan solidaritas antar manusia di area pedesaan. Sebab, komunitas di pedesaan mencerminkan masyarakat homogen, yang mana memiliki kepercayaan terhadap kolektif dan belum kenal dengan diferensiasi fungsi.¹³⁰

Selama ini, dalam keadaan bebas, yang akan menguasai pasar adalah mereka yang memiliki kapital berlebih. Pasar sebagai arena pertarungan untuk mengakumulasi kapital. Maka sebab itu, peran negara di sini sangatlah penting. Jika tidak, pasar akan menjadi alat perkembangan kapitalisme.

¹²⁸Sajogyo, “Pendekatan Kebutuhan Dasar Manusia bagi Perbaikan Gizi Kaum Miskin”, *Agro-Ekonomika*, Nomor 15, Tahun XII, Agustus 1981, 16.

¹²⁹Vandana Shiva, *Water....*, xvii-xix.

¹³⁰A. Sartono Kartidirjo, “Kedudukan dan Peranan Sistem Gotong Royong dalam Perkembangan Masyarakat Indonesia”, *Agro-Ekonomika*, Nomor 15, Tahun XII, Agustus 1981, 27.

Di dalam masyarakat adat, Dominggus Elcid Li mencatat, perampasan hutan adat Basipae juga terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sama seperti di Urut Sewu, dalih yang digunakan untuk merampas hutan adat yaitu bahwa lahan tersebut milik negara. Mulanya, hutan tersebut adalah hutan adat yang kemudian diserahkan kepada negara. Nahas, setelah diserahkan, hutan tersebut malah tidak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, justru diambil untuk keperluan investasi.

Masyarakat yang tidak terima atas kebijakan tersebut melakukan demonstrasi ke kantor gubernur NTT. Ibu-ibu masyarakat adat juga tak ketinggalan, mereka melakukan aksi dengan membuka baju dan memukul buah dadanya. Melihat kembali, aksi ibu-ibu masyarakat adat merupakan bentuk ketidaksepakatan terhadap negara, ditambah dengan nasih di ujung tanduk karena pandemi Covid-19.

Dari sana, dampak dari neo-liberalisme semakin jelas. Ditambah, keadaan masyarakat jauh dengan budaya non-literer. Inilah bentuk dari dominasi kaum literer kepada masyarakat adat yang jauh dengan budaya baca tulis, begitulah penjelasan filsuf Perancis di abad 20, Pierre Bourdieu. Benedict Anderson juga turut memberikan penguatan argumen, semenjak modernisasi negara, fenomena kaum literer yang menafsirkan republik secara terus-menerus tidak hanya terjadi di Eropa, namun, juga terjadi di Asia. Ditambah, tradisi meritokrasi¹³¹ juga menjadi diskursus yang tak kunjung usai, sebab, tradisi tersebut dianggap representatif dari haluan negara yang dianggap ideal.

¹³¹KBBI menjelaskan bahwa tradisi meritokrasi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan kepada pemimpin yang memiliki kemampuan dan prestasi dalam sebuah bidang, bukan ditinjau dari kekayaan atau seseorang tersebut merupakan senior atau junior.

Dalam babak ekspansi kapitalisme, pemimpin-pemimpin dunia mampu bersatu untuk melawannya. Salah satu bentuk perjuangannya dalam menegakkan keadilan sosial adalah lahirnya Konferensi Asia-Afrika, meskipun cita-cita yang telah dirumuskan tidak pernah terwujud. Dan di ujung tahun 1964, cita-cita anti imperialisme dan kolonialisme yang dirumuskan dalam KAA ke-2, juga sama, hanya menjadi jargon-jargon saja.

Setelah Soeharto mengambil posisi ujung pemerintahan negara, ia langsung menanggapi pernyataan Soekarno, bahwa masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat feodal yang memiliki lahan yang luas, bukan pula masyarakat kapitalis, yang mencari kekayaan untuk dirinya sendiri. Di masa pemerintahan Soeharto itu juga, petani bukan lagi dimaknai sebagai perjuangan ideologis, namun, lebih ke arah profesi. Saat itu juga, ide-ide reforma agraria mulai tenggelam, dan membangun narasi kemanfaatan hasil pembangunan untuk rakyat, tanpa terkecuali. Begitulah sisi politik yang dihilangkan dari kaum tani.¹³²

Dalam kasus pembangunan, kasus ketidakadilan kerap terjadi di mana-mana mulai dari timpangnya kepemilikan tanah hingga pada kebijakan negara dalam menyeriusi investasi. Seperti, pada tingkat lokal, yaitu struktur kepemilikan tanah yang timpang. Di daerah pedesaan, tempat di mana sebagian penduduk miskin hidup. Penyebab orang di pedesaan miskin bukan hanya pendapatannya yang rendah, namun mereka tidak banyak memiliki alat-alat produksi. Pada umumnya, di dunia negara ketiga, sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani, sedangkan aset yang harus dimiliki yaitu tanah. Di lain sisi, mereka yang tinggal di area hutan yang

¹³²Domingus Elcid Li, "Republik Ketidakadilan Sosial: Tragedi Orang-Orang Non-Literer di Indoneisa", Prisma, Volume 39, Nomor 3, Tahun 2020, 91-103.

membuka usaha tani terancam tergusur oleh negara. Dalam situasi seperti ini, mereka tidak lagi dapat disebut sebagai petani subsisten, tapi mereka adalah kelompok yang disebut sebagai buruh yang terlantar. Nantinya, kelompok inilah yang selalu bergantung pada 3 hal, yaitu kesempatan kerja, harga pangan, dan tingkat upah.¹³³

Penjelasan Domingus Elcid Li juga dikuatkan oleh Sayogjo, ia menyebut terdapat ketidakadilan yang terjadi di pedesaan. *Pertama*, Penguasaan tanah yang cukup luas membuat ketimpangan, sehingga lahirlah petani-petani yang tidak mempunyai tanah. *Kedua*, Ketimpangan yang berdasar jam kerja yang tinggi dan rendahnya upah yang didapat. *Ketiga*, Ketimpangan yang berdasar tingkat pendidikan. Keempat, ketimpangan berbasis gender, yang menyebabkan perempuan termarginalkan.¹³⁴

Pada akhirnya, Soekarno memberikan tiga tujuan yang tertuang dalam idenya: Berdikari. *Pertama*, menuju sosialisme. *Kedua*, dunia baru tanpa adanya eksploitasi manusia yang didalangi oleh manusia. *Ketiga*, dunia baru tanpa adanya eksploitasi bangsa yang didalangi oleh bangsa lainnya. Dari Berdikari-nya, UUPA dapat lahir, dengan tujuan menjamin kedaulatan petani untuk menggarap lahannya sendiri, menjauhkan petani dari penghisapan kaum feodal dan kapitalis, serta meningkatkan daya beli petani, sehingga dapat melahirkan pasar dengan sendirinya bagi industri, dengan begitu, dapat menjadi lokomotif untuk industrialisasi.¹³⁵

¹³³Loekman Soetrisno, "Ketimpangan Pembangunan: Suatu Tinjauan Budaya", Agro-Ekonomika, Nomor 2, Tahun XI, Oktober 1990, 79-86.

¹³⁴Sajogyo, "Pendekatan Kebutuhan Dasar Manusia bagi Perbaikan Gizi Kaum Miskin", Agro-Ekonomika, Nomor 15, Tahun XII, Agustus 1981, 7.

¹³⁵Arif Budimanta, "Pancasilanomics: Jalan Keadilan", Prisma, Volume 39, Nomor 3, Tahun 2020, 31.

Dari neo-liberalisme dan kapitalismenya, berbagai ketimpangan telah dimulai dari pedesaan. Dari sana, John Rawls mengusung konsep-konsep keadilan sosial yang disebut dengan *The Principles of Justice*.

Dalam prinsip *pertama*, ia menjelaskan bahwa setiap orang atau warga negara harus mendapatkan hak yang sama dari tatanan sosial untuk mendapatkan kebebasan yang ideal. Kebebasan tersebut melekat pada manusia sejak dirinya lahir, seperti hak berpendapat, hak bersosial. Prinsip ini juga disebut juga dengan hak dasar manusia.

Kedua, ketimpangan sosial ekonomi telah diatur sedemikian rupa agar memberikan keuntungan—ekonomi, sosial, kesehatan, dan politik—sebesar-besarnya bagi sekelompok tertentu. Itulah penyebab lahirnya prinsip kedua, yaitu memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan sesuatu.

Rawls juga menyempurnakan kedua prinsipnya, *Pertama*, setiap orang pasti memiliki kebebasan dalam memenuhi kebebasan dasarnya. *Kedua*, ketidaksamaan sosial dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, yaitu dibukanya kesempatan yang sama bagi semua orang dalam sektor politik maupun sosial, serta kemanfaatan yang besar bagi masyarakat yang tidak diuntungkan.¹³⁶

Yang ditekankan dalam Teori John Rawls, yaitu persamaan hak dalam menyatakan pendapat, hak mendapatkan pekerjaan yang sesuai bagi warga negara, hak mendapatkan lingkungan yang sehat, dan hak mewariskan harta benda kepada anak-cucu. Dengan begitu, pihak-pihak bersengketa harus melakukan bermusyawarah untuk mendapatkan jalan keluar dan adil.

Di samping itu, negara harus berdiri di tengah tanpa memihak satu belah pihak dan melihat kembali dengan hak-haknya yang melekat dan

¹³⁶Siti Zuliyah, "Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah (Studi Konsep Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Berbasis Keadilan Sosial dalam Pembangunan Bandara Internasional di Daerah Istimewah Yogyakarta)", Disertasi Doktor, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2019, 70-72.

memberikan keputusan seadil-adilnya. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan keadilan sosial dengan cara tidak untuk menciptakan keadilan individual yang sangat menuntut penghormatan hak asasi manusia, tetapi, mewujudkan keadilan dengan cara tidak merebut kebebasan yang diberikan tuhan, namun dengan cara menentukan haluan negara yang tidak bertentangan dengan keadilan sosial dan bukan mewujudkan kesejahteraan individual.¹³⁷

Senada dengan John Rawls, Wendy Brown juga menjelaskan keadilan sosial dalam konteks berdemokrasi. Ia menyebut bahwa ketika negara menjadi alat kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat, maka di dalam pasti terdapat kesetaraan politik dalam berdemokrasi. Begitu juga sebaliknya, ketika kesetaraan dalam politik absen, maka rakyat tidak lagi berkuasa dalam tatanan bernegara.

Di sini, pijakan argumen yang digaungkan oleh Wendy Brown tidak semata-mata bebasnya rakyat dari intervensi negara, namun lebih kepada:

Kebebasan yang bermakna bebas dari intervensi, dominasi, maupun intimidasi kekuatan eksternal serta kebebasan dalam pengertian bahwa setiap orang memiliki akses terhadap sumber daya maupun kapasitas bagi dirinya untuk memperjuangkan apa yang dikehendaki.

Namun, Wendy Brown menekankan bahwa kesetaraan politik haruslah benar-benar berpijak pada *real freedom* yang tidak hanya memperlihatkan *borok* politik dengan cara memanipulasi politik elektoral, pemborgolan akses informasi dan kebebasan berpendapat. Namun juga melahirkan ketimpangan

¹³⁷FX Adji Samekto, “Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Negara Kesejahteraan Berdasarkan Pancasila”, Prisma, Volume 39, Nomor 3, Tahun 2020, 7.

pada sosial-ekonomi serta ketimpangan terhadap pengelolaan akses pengetahuan.¹³⁸

Conyers mempertegas mengenai konsep keadilan sosial dalam bukunya, bahwa:

*Proses pertumbuhan ekonomi yang memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi adalah elitis dan tak dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Pertumbuhan tanpa pemerataan adalah bertentangan dengan cita-cita masyarakat (ideals of social) dan distribusi keadilan, yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari sekedar konsep-konsep keadilan hukum dan politik. Yang belakangan ini menyatakan bahwa semua orang mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum dan menjamin hak-hak politik, sementara keadilan melebihi batas-batas ini dengan menyatakan adanya distribusi yang adil dalam bidang ekonomi, sosial, dan pembiayaannya.*¹³⁹

Tapi, bagaimana jika Islam melihat ketidakadilan yang terjadi di Urut Sewu dalam kasus klaim tanah yang dilakukan oleh TNI-AD?

Allah menceritakan fenomena ketidakadilan di dalam Surat al-Balad. Ketidakadilan yang dilakukan oleh aktor yang mempunyai power dan yang lemah; si kaya dan si miskin; penguasa dan rakyat. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah *Ayyam Al-Arab*, sebuah fenomena yang menjelaskan rentetan perang antar suku yang disebabkan oleh kelangkaan sumber daya alam.

Peperangan antar suku terus berlanjut hingga Nabi Muhammad diutus untuk meyiarkan Islam dalam bentuk kedamaian, keselamatan, dan perlakuan

¹³⁸Airlangga Pribadi Kusman, “Absennya Keadilan Sosial dan Matisurinya Politik Pasca-Otoritarianisme: Sebuah Telaah Struktural”, Prisma, Volume 39, Nomor 3, Tahun 2020, 80-84.

¹³⁹Diana Conyers, *An Introduction to Social Planning in the Third World*, alih bahasa Gadjah Mada University Press, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar, Cet. II, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), 34-35.

yang adil bagi semua makhluk bumi. Hal tersebut dapat dilihat di Surat al-A'raf ayat 29.¹⁴⁰

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

Artinya: “Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap salat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula.”

Apabila terdapat golongan yang berbuat zalim, maka Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memperingati agar kembali ke jalan Allah yang penuh dengan kedamaian. Apabila golongan tersebut telah bersedia berada di jalan Allah, Nabiyullah diutus untuk memperlakukannya secara adil. Hal tersebut terkandung di dalam Surat Hujarat ayat 9.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

¹⁴⁰Gita Anggraini, *Islam dan Agraria: Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2016). 1

Dengan ajaran adilnya, Islam melahirkan solusi bagi persoalan penguasaan tanah dan kepemilikan sumber daya serta menolak monopoli.¹⁴¹

Seperti yang diajarkan oleh Mustofa Husni Assiba'i, dalam bab "Membuka Tanah Mati". Ia membagi ke dalam empat golongan:

Pertama, tanah yang jelas kepemilikannya dan sedang dikelolanya. Hukum dari tanah yang demikian adalah tanah yang sah dan tidak dapat diganggu gugat, meskipun dengan cara bagaimana pun, selain mendapatkan izin pemiliknya.

Kedua, tanah yang jelas kepemilikannya, tetapi belum atau tidak dikelolah. Maksudnya adalah tanah yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan lagi karena tidak adanya SDA yang memadai. Hukumnya yaitu, tanah tersebut masih sah kepemilikannya dan dapat diwariskan atau dijual.

Ketiga, tanah yang dikelolah dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Hukumnya adalah tanah tersebut tidak boleh dimiliki oleh perseorangan, sebab kemanfaatannya harus diperuntukan oleh masyarakat.

Keempat, tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkannya, maka tanah tersebut yang disebut dengan tanah mati.¹⁴²

Definisi dari tanah mati adalah membuka suatu area, yang mana area tersebut jauh dari kehidupan manusia, lalu dikelolah dan dimanfaatkannya.¹⁴³ Seperti, membangun sebuah bangunan di tempat tersebut. Apabila area tersebut akan digunakan untuk berladang, maka terdapat tiga syarat yang harus terpenuhi. *Pertama*, memberikan batas luas—berupa gundukan tanah atau penanda yang lainnya—untuk menandai mana tanah yang telah dikelolah. *Kedua*, mengalirkan air apabila area tersebut gersang agar subur dan

¹⁴¹*Ibid.*, 2.

¹⁴²Musthafa Husni Assiba'i, *Sosialisme Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1969). 190.

¹⁴³*Ibid.*, 190.

mengeringkan air apabila area tersebut berupa rawa, agar dapat ditanami.

Ketiga, apabila kedua syarat terpenuhi, maka yang terakhir yaitu mengelolah tanah tersebut agar semakin subur.¹⁴⁴

وقال صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فيه أجر وما أكلت العافية منها فهو له صدقة

*Artinya: “Barang siapa yang membuka tanah mati, maka tanah itu adalah miliknya dan hasil apa saja yang dimakan oleh binatang atau orang dari tanah itu adalah sedekahnya.”*¹⁴⁵

Lalu, apakah membuka tanah mati memerlukan izin dari negara?

Menurut Abu Hanifah, izin kepada negara memang diperlukan. Jika tidak demikian, maka banyak orang yang akan memperebutkan tanah tersebut. Karna fungsi dari negara tersebut adalah mencatat kepemilikan tanah.

Tetapi, bagaimana persoalan tentang tanah yang dibuka tersebut ada terlebih dahulu ketimbang negara itu sendiri seperti tanah adat?

Jumhur Ulama berpendapat, untuk menghidupkan tanah mati, tidak diperlukan izin dari negara, tetapi orang yang pertama kali menghidupkan tanah mati, lalu dirawat dan dimanfaatkan hasilnya, maka ia adalah pemiliknya.¹⁴⁶

“Dalam syariat Islam, penetapan yang diberikan oleh imam (negara) mengenai sebidang tanah yang tidak ada pemiliknya kepada seseorang yang dibebani untuk mengusahakannya dan mengeluarkan hasilnya, dengan (syarat) batas waktu selama yang ditentukan sebagaimana yang disebutkan di dalam bab membuka tanah mati (yang akan dijadikan tanah produktif).”

¹⁴⁴*Ibid.*, 192.

¹⁴⁵An-Nabhani, An-Nizham, h. 79. Abu “Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), h. 562 dengan No.Hadis 2335 pada BAB. Hirts. Hadis ini juga dapat dilihat pada Abu „Isa Muhammad bin Isa Saurah. *Sunan at-Tirmizi*, (Beirut: Dar al-Gharbi, 1996), h. 55 dengan No.Hadis 1379 pada BAB. Ahkam. Hadis ini juga dapat dilihat pada Abu Daud Sulaiman bin Asy’ath as-Sijastani, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al-Mughni, tt), h. 296 dengan No. Hadis 3074 pada BAB. Imarah.

¹⁴⁶Musthafa Husni Assiba’i, *Sosialisme...*, 193-196.

Seperti di Urut Sewu, tanah tersebut di dapat dari tanah yasan, yang diturunkan kepada anak-cucu agar terus produktif. Dapat dilacak, bahwa tanah tersebut telah ada sejak zaman Majapahit, dan telah melewati dua zaman setelahnya, masa revolusi juga masa kemerdekaan. Dalam kesimpulan dari sebuah penelitian yang ditulis oleh Ahmad Nashih Luthfi, menjelaskan jika tanah pesisir di Urut Sewu merupakan tanah yang berbentuk Hak Milik masyarakat, yang dapat dibuktikan dengan adanya tanah yasan, tanah pemajekan, tanah milik bersertipikat. Sedangkan, sebagian lainnya dipunyai oleh tanah komunal, seperti tanah pembuatan garam dan tanah berasengaja.¹⁴⁷

Lalu apa yang terjadi apabila tanah tersebut hilang dari genggamannya masyarakat Urut Sewu?

Masyarakat Urut Sewu akan kehilangan hak untuk mewariskan tanah tersebut kepada anak-cucunya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa, apabila di suatu bidang tanah tersebut telah diterbitkan sertipikat secara sah, atas nama orang atau badan hukum, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak di suatu bidang tersebut akan gugur. Dan jika, pihak lain ingin mengambil kembali haknya, dapat menuliskan surat keberatan yang ditujukan kepada pemegang sertipikat dan kantor pertanahan ataupun mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dari segi manfaat, tanah-tanah yang digarap oleh petani Urut Sewu dapat mencukupi kehidupan petani dan keberlangsungan manusia lainnya—dalam skala nasional. Apabila ditotal, terdapat 34.979,08 ton didistribusikan

¹⁴⁷Ahmad Nashih Luthfi, dkk., *Seni dan Sastra untuk Kedaulatan Petani Urutsewu: Etnografi Wilayah Konflik Agraria di Kebumen*, (Yogyakarta: Literasi Press, 2015), 61.

ke berbagai daerah. Sangat jelas, bahwa masyarakat tidak dapat lepas dengan alamnya. Apabila dibandingkan dengan perusahaan tambang, perusahaan tersebut hanya dapat mencukupi segelintir orang dan dapat memberikan dampak yang lebih besar, misalnya memperbanyak pengangguran, kemiskinan struktural semakin meluas, maupun kerusakan ekologis dari adanya perusahaan tambang.

Selain itu, kerusakan ekologis yang disebabkan aktivitas pertambang di pesisir pantai juga turut menyumbangkan bencana yang cukup besar. Abrar Saleng menyebut tiga poin, *pertama*, perubahan yang cukup signifikan permukaan bumi sehingga dapat memperburuk keseimbangan ekologi banyak daerah di sekelilingnya. *Kedua*, Dari adanya pertambangan, juga dapat memunculkan banyak pencemaran yang sangat berdampak bagi masyarakat, Seperti polusi udara yang diakibatkan debu-debu pertambangan seperti penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan limbah air. *Ketiga*, akibat pertambangan yang ambisius dan hanya mengejar keuntungan sehingga tidak kondisi geologis dan keselamatan kerja, akan menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, dan gempa runtuh. Apabila pertambangan tersebut ada di area pantai, akan turut memberikan dampak yang cukup besar ketika tsunami datang. Hal ini disebabkan penghalang alami di sekitar pantai akan turut tergerus akibat pertamabangan, seperti gumuk pasir, pohon, atau matinya terumbu karang karna tertimbun lumpur pertambangan.¹⁴⁸

Hingga hari ini, masalah agraria terus melahirkan ketimpangan, mulai dari material hingga ritualistik. Dampak lanjutannya adalah petani tak punya tanah untuk digarap, terjadinya urbanisasi besar-besaran sehingga kota

¹⁴⁸Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 117.

menjadi padat, dan kemiskinan struktural. Tidak hanya itu, dampak dari kelangkaan atas ruang membuat masyarakat tidak nyaman untuk beribadah.

Dari sana, mulai berangkat pembahasan mengenai *fiqh* agraria.

Muhammad Azhar menyebut dalam artikelnya bahwa:

“Pemerintah belum secara sungguh-sungguh melibatkan unsur lain yang cukup memengaruhi pelaksanaan pembaharuan agraria, seperti unsur komunitas adat, lembaga swadaya masyarakat, dan agamawan. Konflik agraria terus terjadi dan pengurangan ketimpangan dalam struktur penguasaan lahan masih jauh dari harapan.”

Itu semua disebabkan oleh:

“Melalui kebijakan negara, acap kali praktik tata kelola agraria ini telah meminggirkan komunitas adat, dan cenderung berpihak pada korporasi yang bersekutu dengan aparat negara dan kekuasaan.”¹⁴⁹

Islam telah mengatur ketentuan sangat detail dalam mengatur tanah. *Pertama*, setiap orang berhak memiliki tanah dan negara wajib mengakui kepemilikan tersebut. *Kedua*, tanah yang telah dimiliki oleh seseorang atau komunal tidak boleh dibiarkan tanpa pengelolaan dan tidak ada manfaat. *Ketiga*, setiap tanah yang tidak dimanfaatkan dengan baik, akan dikelola oleh negara demi kepentingan bersama. *Keempat*, Islam mendahulukan kepentingan orang banyak ketimbang kepentingan investasi, golongan, maupun korporasi. *Kelima*, negara wajib berpihak kepada pelayanan masyarakat luas dan memperketat privatisasi sumber daya alam.¹⁵⁰

Berangkat dari sana juga, organisasi-organisasi masyarakat yang bergerak berdasar keislaman mulai memperhatikan dan mencatat jika terdapat

¹⁴⁹Muhammad Azhar, “Demokrasi Religius: Fikih Agraria Muhammadiyah Untuk Indonesia”, dikutip dari <https://strateginews.co/2021/06/26/demokrasi-religius-fikih-agraria-muhammadiyah-untuk-indonesia/>, diakses pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, pukul 09.32 WIB.

¹⁵⁰ “Fikih Agraria Muhammadiyah”, *Suara Muhammadiyah*, Edisi 24, Tahun ke-105, 16-31 Desember 2020, 10-13.

beberapa masalah yang cukup mengakar dalam bidang agraria. *Pertama*, rezim pemerintahan hari ini tidak patuh dalam menjalankan praktek-praktek reforma agraria yang telah diatur di dalam UUPA 1960. *Kedua*, belum terciptanya swasembada pangan dan tata kelola distribusi pangan yang timpang. *Ketiga*, kerusakan ekologis. *Keempat*, eskalasi konflik agraria yang semakin meluas. *Kelima*, mulai rabunnya negara terhadap hak adat yang dimiliki oleh masyarakat ulayat, sehingga negara lebih condong kepada perusahaan. *Keenam*, krisis tata kelola pedesaan yang diakibatkan pembangunan. *Ketujuh*, rumah hunian dan akses ruang publik yang dimonopoli oleh kapitalis.¹⁵¹

Selain itu, juga menyimpulkan terkait krisis sumber daya alam. Dalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama', 2017 di Mataram, memutuskan bahwa kepemilikan lahan adalah kunci dari pemerataan ekonomi dan hal itu telah menjadi perintah agama berdasar kaidah melindungi jiwa (*hifzhun-nafs*) dan harta (*hifzul-mal*), dua kaidah yang disebutkan adalah bagian dari tujuan syariat Islam (*Maqashidus syari'ah*).¹⁵²

Lalu tugas apa yang harus dilakukan oleh negara menurut Nahdlatul Ulama'?

Penjelasan tersebut dapat ditemukan di Komisi *Batshul Masail ad-Diniyyah al-Qonuniyyah*, *Pertama*, melakukan penundaan pembayaran hutang (moratorium) kepada perusahaan berskala besar yang menyangkut bidang agraria. *Kedua*, menghentikan semua penanganan konflik yang menggunakan kekerasan dan mengutamakan jalan musyawarah dalam menentukan pengelolaan sumber daya alam. *Ketiga*, membentuk lembaga khusus yang

¹⁵¹*Ibid.*, 9.

¹⁵²Mohammad Shohibuddin, *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris*, (Yogyakarta: STPN Press, 2018), 114.

berfungsi untuk menyelesaikan konflik agraria yang memiliki kewenangan khusus dalam membuat rekomendasi untuk dijalankan oleh pemerintah. *Keempat*, mengembalikan tanah dan sumber daya air milik rakyat yang telah dikuasai oleh perusahaan atau pemerintah.¹⁵³

Seperti yang terjadi di Urut Sewu, negara merampas tanah milik desa dan masyarakat, hal tersebut mencederai asas-asas yang telah diatur dalam Islam. Dalih negara adalah tanah yang terdapat di sepanjang bibir pantai adalah miliknya. Lalu apa yang terjadi setelah tanah tersebut dirampas dari rakyatnya dan menjadi miliknya? Pada tahun 2008, TNI-AD yang menjadi representasi negara yang memberikan karpet merah kepada perusahaan tambang swasta, PT MNC, adalah sebuah bentuk penyelewengan HAM, yang mana, masyarakatnya sendiri tidak diakui keberadaan hak-haknya, seperti, negara tidak sama sekali melihat hak-hak yang melekat pada masyarakat—hak ulayat—sehingga, masyarakat merasa dirugikan. Apalagi BPN juga turut membantu TNI-AD dengan menerbitkan sertipikat Hak Pakai.

¹⁵³Hasil-Hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, *Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat*, Cet. II (Jakarta: Lembaga Ta'lim wan Nasir PBNU, 2016), 241

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlawanan yang diberikan oleh FPPKS adalah sebuah bentuk dari penjagaan atau antisipasi atas perampasan ruang hidupnya dari kurungan kapitalisme yang bergerak ke arah ekstraksi pasir besi. Perusahaan pasir besi tersebut telah mendapatkan lampu hijau dari TNI-AD dan Pemerintahan Kabupaten yang merupakan bentuk representasi negara. Apabila perusahaan tersebut berdiri, maka rakyatlah yang menjadi korbannya, sehingga masyarakat Urut Sewu tidak dapat lagi memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan analisis ekologi politik, menjelaskan bahwa negara semata-mata hanya untuk masuk ke dalam arus kapitalisme, yang mana negara mengharuskan turut-serta bersaing memenuhi pasar hingga memenuhi kebutuhan industri, banyak juga undang-undang yang dilanggar atau disahkan dengan kepentingan golongan. Hal tersebut mencerminkan keberpihakan negara tidaklah kepada rakyat, namun pemodal.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam, tanah pesisir adalah tanah yang dikelola secara turun-temurun, artinya tanah tersebut didapat dari hasil waris dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memasok kebutuhan pangan nasional. Apabila TNI-AD—merupakan representasi negara—mengklaim tanah tersebut, akan mencederai hak-hak yang telah diberikan oleh Allah dan dijamin oleh konstitusi. Konflik agraria di Urut Sewu bermula saat TNI-AD mengeklaim tanah pesisir menjadi miliknya. Hal tersebut telah dibuktikan

melalui peta minute yang telah ada sejak tahun 1972. Nyatanya, tanah tersebut telah ada sejak zaman Majapahit, bukti nyatanya yaitu keberadaan makam Mbah Begal yang berlokasi 100 meter dari pantai yang mencerminkan bahwa telah ada kehidupan di daerah tersebut. Selain itu, pada tahun 1830-1871, di Ambal juga pernah berdiri kadipaten yang dipimpin oleh RAA. Poerbonegoro dan tentu juga terdapat pengadministrasian tanah berupa surat C Desa maupun Letter C, tidak hanya itu, petani juga mengantongi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Sejarah tersebut mencerminkan bahwa tanah tersebut dikuasakan kepada masyarakat Urut Sewu. Bahkan pada tahun 1956, terdapat transaksi jual beli tanah. Lahan-lahan tersebut, dari dulu hingga sekarang tetap dikelola secara turun-temurun dan mempunyai manfaat yang lebih besar.

B. Saran

1. Dalam menyelesaikan konflik, harusnya terdapat lembaga atau institusi yang berwenang, bisa itu BPN, Pemerintah Kabupaten, atau lembaga lainnya yang berfungsi sebagai penengah yang harus melihat hak-hak kedua belah pihak—Masyarakat Urut Sewu dan TNI-AD—yang bersengketa.
2. Meminta untuk serius dan terbuka dalam penyelesaian sengketa tanah di Urut Sewu, serta meninjau kembali dampak dari adanya pertambangan pasir besi terhadap masyarakat Urut Sewu. Serta menjunjung tinggi keadilan sebagai pondasi untuk menyelesaikan sengketa tanah.
3. Negara harus lebih cermat dalam meninjau permasalahan sengketa di Urut Sewu. Wacana ekologi-politik bisa digunakan untuk melihat persoalan siapa yang harus diuntungkan.
4. Dalam merumuskan undang-undang, legislator tidak dapat melihat dari satu sudut pandang saja, tapi juga harus melihat dari berbagai sisi. Misalnya,

perlunya menguasai ekologi-politik, ekonomi, sosial, budaya, serta psikis dari masyarakatnya sendiri. Selain itu, juga perlu mengetahui terlebih dahulu, untuk siapa undang-undang tersebut disusun dan apa perlunya undang-undang tersebut disahkan. Sehingga undang-undang tersebut dapat menjawab permasalahan tersebut dan keadilan dapat diciptakan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Nurhayati, "Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria", *Al-Muqaranah*, Nomor 5, Volume 1, 2017.
- Achdian, Andi, *Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965*, Cet. I., Bogor: Kekal Press, 2008.
- Afif, Suraya, "Pendekatan Ekologi Politik: Sebuah Pengantar," *Jurnal Tanah Air*, edisi Oktober-Desember 2009.
- Afifufillah, Syukron, "Analisis Konsep Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum)", *Skripsi*, Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
- Al-Akram dan Kay, Cristobal, *Bagian 1: Menyelidiki Permasalahan Agraria: Menggali Dasar Meninjau Perbedaan*, diterjemahkan dari *Surveying the Agrarian Question (Part 1)*, diterjemahkan oleh Ahmad Syifa, dkk, 2020.
- Alkostar, Artidjo, "Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia (Telaah Kritis terhadap Putusan Sengketa Konsumen)", *Jurnal Hukum*, No. 25, Vol. 11, April 2004: 1-14.
- Anggara, Sahya, "Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal", *Jurnal Jispo*, Vol. I, Edisi: Januari-Juni, 2013.
- Anggraini, Gita, 2016, *Islam dan Agraria: Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, 2016.
- Anwari, Misbakhul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Hapusnyaa Hak Milik Tanah Dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria", 2018.
- Assiba'i, Husni, Musthafa, *Sosialisme Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1969.
- Astuti, Rini, "Ekologi Politik REDD+: Kontestasi Politik, Modal, dan Pengetahuan", *Wacana Jurnal Transformasi Sosial*, ISSN 1410-1298, No. 30, Tahun XV, 2013.
- Azhar, Muhammad, "Demokrasi Religius: Fikih Agraria Muhammadiyah Untuk Indonesia", dikutip dari <https://strateginews.co/2021/06/26/demokrasi-religius-fikih-agraria-muhammadiyah-untuk-indonesia/>, diakses pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, pukul 09.32 WIB.
- Badan Geologi Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi, "Pasir Besi", dikutip dari

http://psdg.geologi.esdm.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1288&Itemid=610, diakses pada hari Senin, 12.58 WIB.

Badan Geologi Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi, “Manfaatkan Pasir Besi Dukung Industri Baja”, dikutip dari http://psdg.bgl.esdm.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=727&Itemid=610, diakses pada hari Senin, 01.23 WIB.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, Kecamatan Ambal Dalam Angka 2019. Kebumen: CV. Puspita Warna.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, Kecamatan Buluspesantren Dalam Angka 2019. Kebumen: CV. Puspita Warna.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, Kecamatan Mirit Dalam Angka 2019. Kebumen: CV. Puspita Warna.

Budimanta, Arif, “Pancasilanomics: Jalan Keadilan”, Prisma, Volume 39, Nomor 3, Tahun 2020.

Cahyati, Devy Dhian, “Konflik Ekologi Politik di Era Desentralisasi Sumber Daya Alam. Studi Kasus: Konflik Penambangan Pasir Besi Di Urut Sewu, Kabupaten Kebumen”, *Skripsi sarjana*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011.

Darmanto, “Krisis Lingkungan, Kapitalisme, dan Tantangan Ekologi Politik”, *Wacana Jurnal Transformasi Sosial*, ISSN 1410-1298, No. 30, Tahun XV, 2013.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

Dewi, Swary Utami, “Pilihan untuk Bertahan dan Terus Berjuang: Kasus Masyarakat Dusun Teluk Lombok Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur”, *Jurnal Tanah Air*, Walhi, Edisi Oktober-Desember 2009.

Diana Conyers, *An Introduction to Social Planning in the Third World*, alih bahasa Gadjah Mada University Press, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar, Cet. II, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992).

Dikutip dari <https://www.inikebumen.net/2019/09/kraa-poerbonegoro-dan-nasib-historis.html>, pada 9 Februari 2021, pukul 21.37 WIB.

Direktorat Jendral Perundingan Perdagangan Internasional, “ASEAN-China”, dikutip dari <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean-china>, diakses pada hari Senin, 04.57 WIB.

Diskusi harian di kediaman Nur Khalik Ridwan, yang disampaikan pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021.

- Etnografi Wilayah and Konflik Agraria, *Seni Dan Sastra Untuk Kedaulatan Petani Urutsewu; Etnografi Wilayah Konflik Agraria Di Kebumen*, 2015.
- Faiz, Pan Mohammad, “Teori Keadilan John Rawls (*John Rawls’ Theory of Justice*)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6. Nomor 1, April 2009.
- “Fikih Agraria Muhammadiyah”, *Suara Muhammadiyah*, Edisi 24, Tahun ke-105, 16-31 Desember 2020.
- Fitriani, Rahma, “Pemilikan Tanah Perspektif Islam,” Vol. 2, No. 1, 2011, <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/AlMabsut/article/view/44> diakses pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 06.40 WIB.
- Fitriani, Riska, “Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mendiasi di Kabupaten Siak”, *Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 1.
- Freeks, Georg, dkk, “*Conflict and Cooperation on Natural Resource: Justifying the CoCooN Programme*”, *Conflict Over Natural Resource in The Global South: Conceptual Approaches*, EH Leiden, Netherlands: CRC Press, 2014.
- Ginting, Jasmani, dkk, ‘Respon Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Melon (*Cucumis Melo L.*) Terhadap Pemberian Pupuk NPK dan Pemangkasan Buah’, *Jurnal Online Agroteknologi* Vol.1, No.2, Maret 2013.
- Gustian, Dedi, dkk, *Politik Ruang dan Perlawanan: Kisah Konflik atas Ruang di Tingkat Lokal*. Cet. I, Bogor: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, 2014.
- Hamid, Zahri, “Harta dan Milik dalam Hukum Islam”, Yogyakarta: Bina Usaha, 2005, Cet. I.
- Hanggara, Aditya Christy, “Pelaksanaan Konversi Hak atas Tanah Adat (Letter C) menjadi Hak Milik di Kabupaten Magelang”, *Jurnal, Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Atma Jaya Yogyakarta.
- Harris, Marvin, *Sapi, Babi, Perang, dan Tukang Sihir: Menjawab Teka-Teki Kebudayaan*, Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2019.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya)*, Jakarta: Djambatan, 2008.
- Hasil-Hasil Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama, *Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat*, Cet. II, Jakarta: Lembaga Ta’lif wan Nasyr PBNU, 2016.
- Hatta, Muhammad, “Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)”, Lhokseumawe: Unimal Press, Januari 2019.
- Hutapea, Bonar, “Psikologi Politik Hobbesian: Analisis Teoritis tentang Basis Antropologis Kontrak Sosial dalam Leviathan dan Relevansinya”, *Jurnal INSAN*, Vol. 14 No. 01 April 2012.

- Illiyan, Maulida, “Tinjauan Buku: Konflik Agraria di Urut Sewu”, *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 19.1 (2017), 153 <<https://doi.org/10.14203/jmb.v19i1.487>> diakses pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 pukul 02.39 WIB.
- Indonesia Forest and Media Campaign (INFORM), *Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi’ah)*, Cet. II, Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006.
- Ishak, Hasanuddin, *Ketentuan Pembatasan Kepemilikan Atas Tanah Pertanian Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, Society, 2019.
- Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan (Edisi Revisi)*, Sleman: Paradigma, 2016.
- Kartodirdjo, Sartono, *The Peasants Revolt of Banten in 1888: its Condition, Course and Sequel— A Case Study of Social Movement in Indonesia*, alih bahasa Hasan Basari, Pemberontakan Petani Banten 1888, Cet. I, Jakarta: Komunitas Bambu, Februari 2015.
- Kartodirdjo, A. Sartono, “Kedudukan dan Peranan Sistem Gotong Royong dalam Perkembangan Masyarakat Indonesia”, *Agro-Ekonomika*, Nomor 15, Tahun XII, Agustus 1981
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021 Tanggal 4 Januari 2021*, Jakarta: 2021.
- Kementerian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Kasus Pertanahan di Indonesia, dikutip dari <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Data-Pertanahan/Kasus-Pertanahan/Nasional> diakses pada Hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 jam 03.07 WIB.
- Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria (Pandemi Covid-19 dan Perampasan Tanah Berskala Besar)*, Edisi Peluncuran I: Laporan Konflik Agraria di Masa Pandemi dan Krisis Ekonomi, Jakarta: 2020.
- Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria (Pandemi Covid-19 dan Perampasan Tanah Berskala Besar)*, Edisi Peluncuran I: Laporan Konflik Agraria di Masa Pandemi dan Krisis Ekonomi, Jakarta: 2020.
- Kusman, Airlangga Pribadi, “Absennya Keadilan Sosial dan Matisurinya Politik Pasca-Otoritarianisme: Sebuah Telaah Struktural”, *Prisma*, Volume 39, Nomor 3, Tahun 2020.
- Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dikutip dari <https://lpse.tniad.org/eproc4/lelang/5805638/pengumumanlelang> diakses pada tanggal 30 Januari 2021, pukul 18.50 WIB.
- LBH Semarang, “Siaran Pers: Cabut Sertifikat TNI AD, Kembalikan Hak Atas Tanah Kepada Warga Urut Sewu”, dikutip dari <https://www.lbhsemarang.id/news/cabut->

- sertifikat-tni-ad-kembalikan-hak-atas-tanah-kepada-warga- Urut Sewu49314, diakses pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, pukul 02.18 WIB.
- Li, Dominggus Elcid, “Republik Ketidakadilan Sosial: Tragedi Orang-Orang Non-Literer di Indoneisa”, Prisma, Volume 39, Nomor 3, Tahun 2020.
- Luthfi, Ahmad Nashih, dkk., *Seni dan Sastra untuk Kedaulatan Petani Urutsewu: Etnografi Wilayah Konflik Agraria di Kebumen*, Yogyakarta: Literasi Press, 2015.
- Mashudi, M, ‘Membumikan Hukum Islam Progresif: Respons Konsumen Muslim Terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal’, *International Journal Ihya’ ’Ulum Al-Din*, 19.1 2017, 47 <<https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1742>> diakses pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 pukul 20.31 WIB.
- McCarthy, John F., dkk. “Arah Pergerakan Akuisisi dan Penutupan Lahan: Skema-Skema Pengembangan, Pengambilalihan Semu, dan Akuisisi Lahan atas Nama Lingkungan di Luar Jawa,” *JURNAL TRANSFORMASI SOSIAL*, ISSN 1410-1298, Nomor 30, Tahun XV, 2013, Halaman 15-70, Indonesian Society for Social Transformation (INSIST).
- Mujahidin, “Konsep *Iqtha*’ Pemberian Tanah kepada Masyarakat dalam Pemikiran Ekonomi Al- Mawardi (Studi Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah)”, *Jurnal Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol 2, No. 1, Maret 2017.
- Mujiburohman, Dian Aries “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistemaiik Lengkap (PTSL) *Potential Problems of Complete Systematic Land Registration (PTSL)*”, jurnal, DOI: [dx.doi.org/10.31292/jb.v4i1.217](https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217).
- Mujiyono, A., *Fikih Lingkungan*, Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan, 2005.
- Murshed, Syed Mansoob, “*New Direction in Conflict Research From an Economics Perspective*”, *Conflict Over Natural Resource in The Global South: Conceptual Approaches*, EH Leiden, Netherlands: CRC Press, 2014.
- Nurhayati A, "Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria", *Al-Muqaranah*, Nomor 5, Volume 1, 2017, <<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1350/1097>>. Diakses pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 pukul 02.22 WIB.
- Palupi Puspitasari, Henny Agustina, “Pendaftaran Tanah Bekas Tanah Yasan yang Tidak Ada Tanda Buktinya”, *Tesis*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2003.
- Pamungkas, Arie Setyaningrum, “Produksi Ruang dan Revolusi Urban menurut Henri Lefebvre”, dikutip dari <https://indoproggress.com/2016/01/produksi-ruang-dan-revolusi-kaum-urban-menurut-henri-lefebvre/> diakses pada hari Rabu, 7 April 2021 pukul 15.14 WIB.
- “Penyerahan Sertipikat Hak Pakai TNI AD”, *Newsletter atr-bpn*, Edisi 63 September 2020.

- “Petani Tolak Pemagaran di Kebumen, Aksi TNI Jadi Sorotan saat Gebuki Warga”
<https://www.youtube.com/watch?v=jAvzhnj1NM4&t=37s>, diakses pada tanggal 26 Februari 2021, pukul 08.21 WIB.
- Plato, *The Republik*, Penerjemah Sylvester G. Sukur, Republik, Cet. 2 Yogyakarta: Narasi, 2016.
- Pohan, Ibnu Asqori, dkk, “Eksplorasi Kontemporer Konsep Keadilan Karl Marx”, *Jurnal Dialektika*, Vol. 3 No. 2. September 2018.
- Rachman, Noer Fauzi dan Savitri, Laksmi, “Kapitalisme, Perampasan Tanah Global, dan Agenda Studi Gerakan Agraria”, *Jurnal Dignitas*, Vol. VII No. 2, 2011.
- Rachman, Noer Fauzi, *Bersaksi untuk Pembaharuan Agraria: dari Tuntutan Lokal hingga Global*, Yogyakarta: InsistPress, 2016.
- Robet, Robertus, “Ruang sebagai Produksi Sosial dalam Henri Laferbvre”, dikutip dari <https://caktarno.wordpress.com/2014/09/06/ruang-sebagai-produksi-sosial-dalam-henri-lefebvre/>, pada hari Senin, 12 April 2021, pukul 14.25 WIB.
- Sajogyo, “Pendekatan Kebutuhan Dasar Manusia bagi Perbaikan Gizi Kaum Miskin”, *Agro-Ekonomika*, Nomor 15, Tahun XII, Agustus 1981.
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Samekto, FX Adji, “Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Negara Kesejahteraan Berdasarkan Pancasila”, *Prisma*, Volume 39, Nomor 3, Tahun 2020.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Setyawan, Wahyono, “Konflik Antara Masyarakat dengan Penambang Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.
- Shiva, Vandana, *Water Wars: Privatization, Poluution, dan Profit*, alih bahasa Achmad Uzair, *Water Wars: Privatisasi, Profit, dan Polusi*, Yogyakarta: Insist Press, 2002.
- Silviani, Aditya Ekky, “Gerakkan Perlawanan Petani Setrojenar: Upaya Petani Mempertahankan Klaim Tanah dari TNI”, *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012.
- Sinjar, Muhammad Arafah, “Hukum Pertanahan dan Eksistensi Manusia,” <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/download/2480/1623>, diakses pada Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 05.18 WIB..
- Soetrisno, Loekman, “Ketimpangan Pembangunan: Suatu Tinjauan Budaya”, *Agro-Ekonomika*, Nomor 2, Tahun XI, Oktober 1990.

- Shohibuddin, Mohammad, *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris*, Yogyakarta: STPN Press, 2018.
- Sulistyo, Hermawan, *The Forgotten Years: the Indonesia's Missing History of Mass Salughter (Jombang-Kediri, 1965-1966)*, alih bahasa Suaedy, dkk, Palu Arit di Ladang Tebu (Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan, 1965-1966), Cet. II, Jakarta: Pensil, 2017.
- Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, Beirut: Cet. IV., Darul Ummah, 1990,
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press, 1991.
- Trotsky, Leon, *Revolution Betrayed*, alih bahasa Rafiq Nadezhda, Revolusi yang Dikhianati: Sebab-Sebab Kebangkrutan Uni Sovyet, Cet. 1, Yogyakarta: Resist Book, 2010.
- Usboko, Ignasius, "Role Player Analysis dalam Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, vol. 7, no. 1, pp. 16-36, Nov. 2016, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/12561> diakses pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 pukul 06.55 WIB.
- Weku, Robert L., "Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata," *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1713> diakses pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 pukul 02.28 WIB.
- Wiradi, Gunawan, 2009, *Metodelogi Studi Agraria*, Cet. I, Bogor: Sajogyo Institute, 2009.
- Zakie, Mukmin, "Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda," *Jurnal Legality*, Vol. 24, No. 1, Maret 2016-Agustus 2016, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/4256>. diakses pada hari Kamis 29 Oktober 2020 pukul 01.59 WIB.
- Zuliyah, Siti, "Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah (Studi Konsep Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Berbasis Keadilan Sosial dalam Pembangunan Bandara Internasional di Daerah Istimewah Yogyakarta)", *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2019.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Informan Penelitian

Lampiran 3 : Curriculum Vitae Peneliti

PEDOMAN WAWANCARA

Subjek : Seniman Martodikromo

Pekerjaan : Pengembala, dan Sejarawan Urut Sewu

1. Coba jelaskan tentang blok yang ada di selatan JJLS?

Jawab: Jika dalam konteks kelas tanah, di Selatan JJLS masuk di D-V, kecuali di desa Ambal Resmi, yaitu D-VI. Kelas D-V terbagi menjadi dua, di Utara makam dan di Selatan makam. Batas Selatannya D-V dan D-IV adalah pantai.

Tanah di Urut Sewu terbagi menjadi beberapa fungsi, pertama di Utara makam, yaitu blok Dongkelan, sebagai lahan pertanian. Di Selatannya, terdapat blok Dongkelan dan Makam. Lalu blok Berasengaja, yang terbagi menjadi blok, jika di desa Petangkuran terdapat Jenggereng, Kupakan yang berfungsi sebagai lahan pertanian khusus pakan, Panganon, Kisik. Di desa yang lain, di Selatan blok Panganon, ada yang menyebutnya dengan Gebyok.

2. Bagaimana tentang falsafah *sadhumuk bathuk sanyari bumi, yen perlu ditohi pati*?

Jawab: Jika saya berbicara kepada teman-teman, perjuangan ini (mempertahankan tanah) adalah perjuangan untuk dirinya sendiri. Artinya, kita bertanggung jawab atas seluruhnya hanya kepada Allah, karena Ia yang memberikan kesempatan, Ilmu, hidup, dan kesempatan. Karena petani yang menjadi penjaga hak warisnya, maka kemudian kita membela hak milik secara turun temurun itu wajib hukumnya, sampai berani menyatakan kebenaran, walaupun mati.

3. Berapa rata-rata pendapatan per tahun dari hasil pengembala?

Jawab: Per dua tahun sekali mendapatkan Rp 2.500.000.

4. Berapa hari sekali mengambil rumput?

Jawab: Setiap hari.

5. Bagaimana kisah dari Mbah begal?

Jawab: Berdasar cerita turun temurun, Ia adalah sosok yang pro terhadap masyarakat miskin yang hidup di era Amangkurat IV. Masyarakat meyakini ia mempunyai peliharaan berupa burung merpati. Seperti ketika ada masa panggebluk, burung merpati akan terlihat di daerah sini.

6. Apa fungsi dari blangketan?

Jawab: Penggabungan atau pemisahan desa tersebut untuk mempersiapkan perubahan struktur kepengurusan dan wilayah, yang mulanya dipimpin oleh bekel menjadi kepala desa. Hasil dari kegiatan tersebut masih digunakan hingga hari ini.

Subjek : Suradi

Pekerjaan : Petani Garam

1. Berapa lama menjadi petani garam?

Jawab: 2 tahun berjalan bersama kelompok tani garam, Tirta Asin.

2. Berapa ukuran ladangnya?

Jawab: 15x400 meter.

3. Apakah ladang pertanian garam tersebut adalah lahan milik sendiri?

Jawab: Sewa dari tanah desa (tanah bengkok).

4. Setiap tahun, berapa pendapatan yang didapat?

Jawab: 7 tahun per tahun.

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Subjek : Darul Jamali

Pekerjaan : Nelayan dan Penjaga Makam Nyai Wali

1. Awalnya bagaimana keadaan tanah di Urut Sewu?

Jawab: Sebelumnya di sini tuh tanah kosong, sehingga dapat ditanami oleh masyarakat.

2. Bisa cerita tentang Mbah Nyai Wali?

Jawab: Nama aslinya adalah Mbah Marfuah atau dikenal dengan Nyai Kedungwot, ada juga yang bilang Nyai Marhamah. Tapi yang lebih dikenal ya Marhamah. Hidupnya tidak tertulis. Tapi yang jelas, Mbah Nyai Wali hidup di era Raden Patah berkuasa dan juga keluarga keraton, tetapi hidupnya tidak mau di keraton. Makannya rumput krema, yang ada di sekitaran pantai. Mbah Nyai Wali tidak memiliki suami dan hidupnya sendiri. Sedangkan, dia punya adik, yang menjadi Kadipati Bocor (Bergabungnya Kadipaten Bocor, Rowo Ambal, Bocor, Petanahan, Puring, Sedayu, Gombong, Karanganyar, Kota Raja Panjer, Karangwono menjadi Kadipaten Panjer Roma, lalu pada masa Arungbinang IV, berubah menjadi Kabupaten Kebumen).

3. Siapa sebenarnya Sunan Kalijaga di hadapan Mbah Nyai Wali?

Jawab: Masih saudara.

4. Bagaimana Mbah Nyai Wali bisa sampai Urut Sewu? Kira-Kira tahun berapa?

Jawab: Tidak tahu, tidak ada catatan tertulis.

5. Masih adakah keturunannya hingga hari ini?

Jawab: Kurang tahu.

6. Sejak kapan diamanahi untuk menjaga makam?

Jawab: Alah, itu kemauan sendiri. Kalau sejak kapannya, ya sejak kecil. Pokok barokah, diparingi kekuatan iman, ihsan, islam.

7. Selain menjaga makam, berapa lama anda melaut?

Jawab: Sudah lama itu.

8. Berapa pendapatan dalam sekali melaut?

Jawab: Dulu sih asal bisa ditukar dengan beras ya selesai. Itu waktu beras masih mahal.

9. Apakah hasil melaut dapat mencukupi kebutuhan keluarga?

Jawab: Cukup banget.

Subjek : Imam Zuhdi

Pekerjaan : Petani

1. Dalam satu tahun petani bisa panen berapa kali?

Jawab: Tiga kali dalam satu tahun

2. Berapa luas ladang?

Jawab: 1 hektar dan 14 ubin.

3. Hasil yang di dapatkan dalam setahun berapa juta?

Jawab: Delapan belas juta rupiah per tahun.

4. Apa aja yang di tanam di Urut Sewu?

Jawab: Sayur-sayuran, cabai, singkong.

5. Hasil panen itu semua, nantinya akan dibawa ke mana?

Jawab: Biasa dikumpulkan ke tengkulak, lalu didistribusikan ke penjuru daerah.

Subjek : Teguh Purnomo

Pekerjaan : Koordinator Tim Advokasi Perjuangan Urut Sewu Kebumen

1. Bagaimana status tanah di Urut Sewu?

Jawab: Itu tetap hak milik turun temurun dari nenek moyang dari masyarakat. Saya punya keyakinan jika kita telah melakukan pembelaan yang dasar hukumnya sangat kuat. Jika kita melihat TNI tidak sama sekali mempunyai dasar hukum yang kuat.

2. Apakah UUPA tidak cukup mengakomodasi status tanah?

Jawab: Saya kira yang pertama menguasai tanah adalah orang yang pertama kali menempati tanah tersebut. Kedua, apalagi ditambah hak turun temurun, itu harusnya lebih kuat lagi, negara harus menghormati hak itu.

Subjek : Widodo Sunu Nugroho

Pekerjaan : Koordinator Urutsewu Bersatu dan Kepala Desa Wiromartan 2013-2019

1. Bagaimana tanggapan mengenai pemagaran di lahan milik petani?

Jawab: TNI-AD melakukan pemagaran dengan menggunakan beton juga kawat di atas tanah milik masyarakat tanpa melakukan identifikasi penguasaan atas tanah terlebih dahulu. Dalih yang digunakan yaitu mengamankan barang milik negara. Yang menjadi persoalannya yaitu status milik negara yang masih belum jelas statusnya dan juga belum ada kebijakan tertulisnya. Yang menjadi persoalannya yaitu status milik negara yang masih belum jelas statusnya dan juga belum ada kebijakan tertulisnya.

2. Apa jalan birokratis yang sudah ditempuh?

Jawab: Banyak, ada audiensi dengan DPRD Kebumen, sampai dengan Pak Jokowi. Tapi ya gitu, hasilnya nihil.

Subjek : Gusmanto, SH, MM.

Pekerjaan : Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Tengah

1. Bagaimana Anda melihat sengketa tanah di Urutsewu?

Jawab: Menurut saya, sengketa tanah di Urut Sewu adalah sengketa kepemilikan tanah di lokasi tempat atau latihan uji coba senjata TNI-AD di-klaim oleh warga yang tergabung dalam Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) dengan alasan tanah tersebut adalah tanah nenek moyang/tanah warisan leluhur.

2. Sebenarnya tanah pesisir di Kebumen itu milik siapa?

Jawab: Sebenarnya saya tidak bisa mengatakan tanah tersebut milik siapa, namun berdasarkan data dilokasi tersebut sesuai tanggal 29 April 2011, merupakan aset TNI-AD No. Registrasi 30709034, tahun kepemilikan 1949, asal kepemilikan dari penyerahan ex. Belanda, seluas 1.150 Ha di Kecamatan Mirit, Ambal, dan Buluspesantren.

3. Apakah *peta minute* juga tercantum sebagai syarat pendaftaran tanah?

Jawab: Tidak sebagai syarat pendaftaran tanah, namun sebagai salah satu petunjuk bukti penguasaan fisik pihak yang mempunyai. Untuk jelasnya Saudara dapat peta *minute* tersebut kepada TNI-AD secara langsung.

4. Di Kebumen, Urut Sewu, sudah diadakan PTSL, tahun 2018 dan 2020, tapi bagian 500 meter dari pantai apakah disertifikasi juga?

Tidak Terjawab.

5. Pada 2019, BPN Kebumen, menyerahkan sertifikat hasil PTSL berdasar Letter C, tapi ditarik lagi atas permintaan TNI-AD, bagaimana pendapat Anda?

Jawab: Saya tidak tahu.

6. Masih adakah hak adat di Urut Sewu?

Jawab: Saya tidak tahu.

7. Berangkat dari argumen TNI-AD, bagaimana penjelasan tentang tanah milik negara?

Jawab: Bukan tanah milik negara, tetapi tanah negara yaitu tanah yang belum dilekati suatu hak atas tanah.

8. Apakah boleh mendirikan bangunan di tanah sengketa?

Jawab: Tanah yang telah diberikan Hak Pakai atas nama Pemerintahan Republik Indonesia cq. Kementerian Pertanahan Republik Indonesia adalah tanah yang statusnya tidak bersengketa.

9. Tahun 2020, BPN juga memberikan akses berupa Hak Pakai kepada TNI-AD, Bagaimana cerita BPN memberikan akses Hak Pakai di atas tanah yang bersengketa?

Tidak Terjawab.

10. Menurut bapak, apakah tujuan UUPA yang “Mendistribusikan tanah secara adil dan merata” tersebut sudah terlaksana?

Jawab: Program redistribusi tanah secara adil dan merata untuk petani diberikan apabila status tanah tersebut sudah tidak bermasalah dan sengketa.

INFORMAN PENELITIAN

Nama	Latar Belakang
Seniman Martodikromo	Pengembala dari desa Ambalresmi, Sejarawan Urutsewu, dan koordinator Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS)
Imam Zuhdi	Petani dari desa Mirit
Widodo Sunu Nugroho	Koordinator Urutsewu Bersatu dan kepala desa Wiromartan periode 2013-2019
Dr. Teguh Purnomo, SH, M.Hum, M.Kn.	Ketua Tim Advokasi Petani Urutsewu Kebumen
Gusmanto, SH, MM	Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Tengah.
Brigadir Jendral Mulyo Aji	Kepala Dinas Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat, Kebumen
Darul Jamali	Nelayan

***CURRICULUM VITAE* PENELITIAN**

Data Pribadi

Nama : Azhar Muhammad Hasan
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang/21 Januari 1998
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Jalan KH. Abdurrahman Wahid, Gang Satria, Nomor 2,
Jombang

Riwayat Pendidikan

SD : Sekolah Dasar Negeri Jombang II
SMP : Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Peterongan, Jombang
SMA/MAN : Madrasah Aliyah Negeri 3 Tambakberas, Jombang
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Data Orang Tua

Nama Bapak : Imam Sayuti Hasan
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang/16 November 1961
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Nama Ibu : Nur Hasanah
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang/15 September 1967
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil